

**DINAMIKA PERJALANAN OTONOMI DESA DI INDONESIA  
PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014**

**(Studi Di Desa Margasari Dan Desa Lebaksiu Lor Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

**Program Studi S-1 Ilmu Politik**



**Disusun Oleh**

**Rifki Ali Aziz**

**NIM : 1906016052**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Eksmplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Rifki Ali Aziz

NIM : 1906016052

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Dinamika Perjalanan Otonomi Desa Di Indonesia Pasca UU No. 6  
Tahun 2014: Studi Di Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor  
Kabupaten Tegal

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A

**SKRIPSI**  
**DINAMIKA PERJALANAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA UU NO. 6**  
**TAHUN 2014**

**(Studi Di Desa Margasri Dan Desa Lebaksiu Lor Kabupaten Tegal)**

Disusun Oleh

**Rifki Ali Aziz**

1906016052

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 30 Desember 2022 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua

*[Signature]*  
Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

Penguji I

Sekretaris

*[Signature]*  
Muhammad Mahsun, M.A

Penguji II

*[Signature]*  
Dr. Ahwan Fanani, M. Ag

Pembimbing

*[Signature]*  
Masrohaturun, M.Si

*[Signature]*  
Muhammad Mahsun, M.A

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Rifki Ali Aziz menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul *“Dinamika Perjalanan Otonomi Desa Di Indonesia Pasca UU No. 6 Tahun 2014: Studi Di Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor Kabupaten Tegal”* merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. sekian dan terima kasih.

Semarang, 26 Desember 2022

Yang menyatakan,

Rifki Ali Aziz  
NIM. 1906016052

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "*Dinamika Perjalanan Otonomi Desa Di Indonesia Pasca UU No. 6 Tahun 2014: Studi di Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor Kabupaten Tegal*" tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan dan merupakan sebuah hasil akhir dari akumulasi proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran penulis selama berkuliah di Fisip UIN Walisongo Semarang dan di dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Tufiq M. Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M. Hum yang sekaligus juga merupakan dosen motivator dalam kepenulisan ilmiah, penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran dan motivasi selama berkuliah disini.

3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M. Ag yang sekaligus menjadi wali dosen penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun M.A yang juga sekaligus merupakan dosen pembimbing skripsi. Penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu, arahan dan juga dukungan serta motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis mampu mengaplikasikan segala ilmu yang diberikan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar, cepat, dan tepat. Berterima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi asisten dosen beliau selama kuliah.
5. Segenap jajaran dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi yang penulis lakukan.
6. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu Penulis, Bapak Waluyo dan Ibu Badiroh serta keluarga atas segala dukungan motivasi, moral, material yang tak terhingga bagi penulis sehingga mampu mengantarkan penulis sampai dengan titik ini dengan mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Eko Riyanto selaku Kepala Desa Margasari dan Bapak Iman Shopa selaku Kepala Desa Lebaksiu Lor yang sudah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun.

9. Segenap informan baik dari Desa Margasari atau Desa Lebaksiu Lor yang turut memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
10. Teman dekat penulis Ahmal Deni Aryanto, Adistya Priyandi, Dwi Sangita, Hamid Khoyron, Evi Dian Novitasari, Yogi Saputra, Yuwan Fadli, Fikri Abdillah, Arofik dan Maestik Ulfalasifah yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat yang tak terhingga bagi penulis.
11. Sahabat-sahabati Pengurus PMII Rayon Fisip UIN Walisongo Semarang periode 2021-2022 khususnya Fuad Dhiyaulhaq, Ahmad Bayu Rifqi, M Nafi'ul Umam, Irul, Milatul, Ira Nadila Nurhilma, Milaisna, Ruki, dan Faris Balya yang telah menemani proses berorganisasi selama kuliah dan memberikan banyak pengalaman yang membuat diri ini berkembang dan tumbuh dewasa.
12. Anggota dan Tenaga Ahli SEMA FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memimpin dan membawa organisasi ini dengan sebaik-baiknya serta memberikan pengalaman untuk bisa mempraktikkan Ilmu Politik di dalam organisasi.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis meminta maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan masukan sangat dibutuhkan oleh penulis agar menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatian yang diberikan. Sekian.

Semarang, 26 Desember 2022

Penulis

Rifki Ali Aziz  
NIM. 1906016052

**PERSEMBAHAN**  
*Bismillahirrahmanirohim*

*Dengan segala syukur dipanjatkan pada Alloh SWT Tuhan semesta alam dan tidak ada yang mampu menandingi kekuatan serta kekuasaanya*

*Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Waluyo dan Ibu Badiroh yang telah berjuang keras untuk membiayai anaknya kuliah dan tidak pernah berhenti dalam memanjatkan doa-doa yang terbaik untuk anaknya.*

*Untuk dosen pembimbing Bapak Muhammad Mahsun yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingan serta motivasi agar bisa menjadi seorang akademisi hebat seperti beliau.*

*Dan untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Poitik, UIN Walisongo Semarang yang sudah menjadi tempat bagi saya untuk belajar dan bekal untuk menjadi pegangan kesuksesan saya dimasa depan.*

## **MOTTO**

*“Et Ipsa Scientia Potestas Est”*

*(Pengetahuan itu sendiri adalah kekuatan)*

**~Francis Bacon**

*"Bertumbuh besar dan memberi manfaat untuk sekelilingnya dengan pengetahuan"*

**~Rifki Ali Aziz**

## ABSTRAK

Desa lahir sebelum bangsa ini terbentuk dan desa mampu mengatur sendiri dengan nilai-nilai yang dianutnya. Desa di Indonesia begitu banyak dan beragam dengan segala keunikannya. Pengaturan tentang desa di Indonesia sudah berlangsung semenjak zaman kolonial sampai sekarang. Sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi desa sebagai pemerintahan, berada dibawah camat dan kabupaten. Banyak nilai-nilai asli desa redup dan luntur akibat dari penyeragaman pengaturan yang dilakukan oleh negara sehingga keaslian desa tereduksi. Kehadiran UU Desa bertujuan mengembalikan otonomi desa dan nilai-nilai lokal yang ada di setiap desa. Selain itu, diharapkan juga terbentuknya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui UU Desa. Studi ini hendak mengkaji sejauh mana dinamika otonomi desa di Indonesia pasca UU Desa, mengangkat kasus di Desa Margasari dan Lebaksiu Lor Kabupaten Tegal. Studi ini dilakukan dengan menjawab dua pertanyaan penelitian berikut: 1) Bagaimana institusi desa merespon UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait agenda membangun otonomi desa. 2) Bagaimana respon institusi desa tersebut mempengaruhi variasi kualitas otonomi desa.

Analisis data dalam penelitian ini digunakan teori *historical institutionalism* dan *governability*. Teori *historical institutionalism* digunakan untuk melihat bagaimana institusi desa merespon UU Desa dan keterkaitannya dengan lintasan sejarah serta hal informal lainnya yang mempengaruhi desa. Sedangkan *governability* digunakan untuk melihat kapasitas desa dalam menjalankan agenda otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menarasikan serta melihat bagaimana otonomi desa berjalan dan bagaimana dinamikanya yang terjadi di lapangan. Data lapangan diperoleh dengan melakukan observasi lapangan, dilanjutkan dengan proses wawancara, dokumentasi dan juga dengan studi literatur dari tulisan-tulisan terkait sebelumnya.

Hasil penelitian ini dapat diringkas pada dua poin penting. *Pertama*, Walaupun dikeluarkannya UU Desa tersebut memberikan posisi yang jelas pada

desa sebagai pemerintah yang otonom tetapi peraturan dibawahnya masih merangkeng desa dan menjadikan desa kembali sebagai institusi di bawah pemerintah daerah serta desa masih memiliki ketergantungan, walaupun desa tersebut dalam kategori desa mandiri. *Kedua*, Kapasitas desa dalam mengimplementasikan UU Desa terkait otonomi desa juga masih sangat kurang (*low capacity*), hal ini terlihat dari interaksi yang dibangun antara entitas politik yang ada dengan karakteristik hirarki yaitu dengan gaya intervensi dari atas ke bawah yang diekspresikan dalam kebijakan, aturan, dan regulasi.

**Kata Kunci:** Otonomi desa, kemandirian desa, pembangunan desa, relasi desa dan negara.

## **ABSTRACT**

*Villages were born before this nation was formed and villages are able to organize themselves with their own values. Villages in Indonesia are numerous and diverse with all their uniqueness. The regulation of villages in Indonesia has been ongoing since the colonial era until now. Prior to Law No. 6/2014 on Villages, the position of the village as a government was under the sub-district and district governments. Many of the village's original values have faded as a result of the uniformity of the state's regulation, which has reduced the authenticity of the village. The Village Law aims to restore village autonomy and local values in each village. In addition, it is also expected that village independence and welfare will be established through the Village Law. This study aims to examine the dynamics of village autonomy in Indonesia after the Village Law, taking the case of Margasari and Lebaksiu Lor villages in Tegal Regency. This study was conducted by answering the following two research questions: 1) How village institutions respond to Law No. 6/2014 on Villages related to the agenda of building village autonomy. 2) How the response of village institutions affects variations in the quality of village autonomy.*

*Data analysis in this study used historical institutionalism and governability theory. Historical institutionalism theory is used to see how village institutions respond to the Village Law and its relationship with historical trajectories and other informal matters that affect the village. Meanwhile, governability is used to see the capacity of the village in carrying out the village autonomy agenda. This research uses a qualitative method with a case study approach to narrate and see how village autonomy works and how its dynamics occur in the field. Field data was obtained by conducting field observations, followed by an interview process, documentation and also by studying literature from previous related writings.*

*The results of this research can be summarized in two important points. First, although the issuance of the Village Law gives a clear position to the village as an autonomous government, the regulations underneath still embrace the village and make the village back as an institution under the local government and the village*

*still has dependence, even though the village is in the category of an independent village. Second, the capacity of the village in implementing the Village Law related to village autonomy is also still very low (low capacity), this can be seen from the interactions built between existing political entities with hierarchical characteristics, namely with a top-down intervention style expressed in policies, rules and regulations.*

**Keywords:** *Village autonomy, village independence, village development, village and state relations.*

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	1
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	3
KATA PENGANTAR .....	4
PERSEMBAHAN.....	7
MOTTO.....	8
ABSTRAK .....	9
<i>ABSTRACT</i> .....	11
DAFTAR ISI.....	13
DAFTAR TABEL.....	17
BAB I.....	18
PENDAHULUAN.....	18
A.LATAR BELAKANG .....	18
B.RUMUSAN MASALAH.....	22
C.TUJUAN.....	22
D.MANFAAT .....	22
1. Manfaat Teoritik.....	22
2. Manfaat Praktis.....	23
E.KAJIAN PUSTAKA .....	23
1. Kajian Yurids-Teknoratis dalam studi otonomi desa .....	23
2. Kajian Partisipatif Masyarakat Dalam Konteks Otonomi Desa .....	31
F. METODE PENELITIAN .....	35
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
2. Sumber dan Jenis Data .....	37
3. Teknik Pengumpulan Data .....	37

4. Teknik Analisis Data .....	39
5. Sistematika Penulisan.....	40
BAB I PENDAHULUAN.....	40
BAB II KERANGKA TEORI .....	40
BAB III LANDSCAPE DESA MARGASARI DAN LEBAKSIU LOR.....	40
BAB IV SELAYANG PANDANG OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA ORBA .....	40
BAB V PSEUDO OTONOMI DESA DI DESA MARGASARI DAN DESA LEBAKSIU LOR.....	41
BAB VI KUALITAS OTONOMI DESA DI DESA MARGSARI DAN DESA LEBAKSIU LOR .....	41
BAB VII PENUTUP.....	41
BAB II.....	43
OTONOMI DESA, HISTORICAL INSTITUTIONALISM, DAN GOVERNABILITY .....	43
A.Otonomi Desa: Suatu Konseptual.....	43
B. <i>Historical Institutionalisme</i> .....	45
C. <i>Governability</i> .....	48
BAB III.....	58
LANDSCAPE DESA MARGASARI DAN LEBAKSIU LOR .....	58
A. Gambaran Umum Desa Margasari .....	58
1. Kondisi Geografis.....	58
2. Kondisi Demografi .....	59
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	61
4. Kondisi Politik dan Pemerintah Desa.....	63
B. Gambaran umum Desa Lebaksiu Lor.....	65

1. Kondisi Geografis.....	65
2. Kondisi Demografi .....	67
3. Keadaan Sosial-Ekonomi .....	68
4. Kondisi Politik dan Pemerintahan Desa .....	69
BAB IV .....	72
SELAYANG PANDANG OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA ORDE BARU.....	72
A.Pengaturan Desa Pasca Reformasi.....	72
B.Pengaturan Desa Pasca UU Desa.....	82
BAB V.....	84
PSEUDO OTONOMI DESA DI DESA MARGASARI DAN DESA LEBAKSIU LOR.....	84
A.Kajian di Desa Margasari .....	84
1. Proses Pengambilan Keputusan.....	84
2. Pembangunan Desa .....	89
3. Relasi Negara dan Desa.....	92
B.Kajian di Desa Lebaksiu Lor.....	96
1. Proses Pengambilan Keputusan.....	96
2. Pembangunan Desa .....	100
3. Relasi Negara dan Desa.....	104
BAB VI .....	108
KUALITAS OTONOMI DESA DI DESA MARGSARI DAN DESA LEBAKSIU LOR.....	108
A.Normalitas <i>vis</i> Klientelisme .....	108
B.Otonomi Yang Dibatasi .....	114
BAB VII.....	118

PENUTUP.....	118
A.KESIMPULAN.....	118
B.SARAN DAN REKOMENDASI .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	121
LAMPIRAN.....	127

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin .....	60
Tabel 3. 2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan .....	60
Tabel 3. 3 Mata pencaharian penduduk .....	61
Tabel 3. 4 Penggunaan lahan .....	62
Tabel 3. 5 Jenis peternakan .....	62
Tabel 3. 6 Lembaga-lembaga desa.....	63
Tabel 3. 7 Nama Kepala Desa dari masa ke masa .....	64
Tabel 3. 8 Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin .....	67
Tabel 3. 9 Mata pencaharian penduduk .....	68
Tabel 3. 10 Mata pencaharian penduduk .....	69
Tabel 3. 11 Lembaga-lembaga desa.....	70
Tabel 4. 1 Peraturan tentang desa pasca Reformasi.....	81
Tabel 4. 2 Peraturan Turunan UU Desa .....	132
Tabel 5. 1 Pendapatan Desa Margasari .....	89
Tabel 5. 2 Belanja Pembangunan Desa Margasari.....	91
Tabel 5. 3 Pendapatan Desa Lebaksiu Lor.....	101
Tabel 5. 4 Belanja Pembangunan Desa Lebaksiu Lor .....	102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada era Orde Baru, pemerintah desa merupakan institusi terbawah dan menjadi bagian dari pemerintah daerah yang menjalankan agenda pembangunan pemerintah pusat ditingkat paling bawah. Dilihat dari sudut pandang teknorasi, pemerintah desa di era Orde Baru ini sebagai tangan panjang negara sulit diintervensi masyarakat karena dijadikan sebagai bagian dari birokrasi negara, disisi lain lembaga yang ditugaskan mengontrol desa dilemahkan (Maschab, 2013). Dari sistem yang seperti itu masyarakat desa tidak bisa mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan sehingga pemerintah desa menjadi penguasa tunggal yang tidak bisa diawasi oleh masyarakat sekelilingnya. Di era ini, pejabat atau pegawai pemerintah terendah dipegang oleh pegawai negeri dan penyeragaman organisasi pemerintah desa dalam hampir semua hal (Maschab, 2013). Lebih lanjut, Maschab (2013) menjelaskan bahwa pada era Orde Baru juga menghapuskan berbagai sebutan untuk kesatuan-kesatuan masyarakat yang tersebar di Indonesia. Dalam logika Orde Baru, penyeragaman ini dilakukan untuk memudahkan kelancaran administratif pembangunan, karena pada era ini pemerintah desa menjadi bagian pemerintah nasional yang berkedudukan paling rendah dibawah kecamatan. Peranan pemerintah desa juga masih minim dalam membuat keputusan terkait agenda pembangunan desa karena masih harus meminta persetujuan dari kabupaten melalui camat.

Dalam perkembangannya, negara Indonesia memasuki era Reformasi, dimana pintu demokrasi dibuka lebar. Pada saat era Orde Baru kekuasaan tersentralistik di Jakarta, dan dalam perkembangannya ada upaya pemerintah untuk mendesentralisasikan kekuasaan pada daerah-daerah dibawahnya (Halim, 2018). Selanjutnya, pengaturan desa diatas dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, terutama tentang kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan

pemerataan pembangunan yang menimbulkan ketegangan masyarakat. Berangkat dari sinilah diperlukannya pengaturan tersendiri mengenai desa. Oleh karena itu, kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan tersendiri untuk memberikan kewenangan desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya regulasi ini diharapkan desa dapat otonom dan mandiri sesuai dengan prakarsa masyarakatnya, karena didalam undang-undang tersebut diharapkan adanya partisipasi dari warga secara langsung pada pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kedudukan desa dalam regulasi baru tersebut menjadi suatu pemerintahan masyarakat yang memiliki kewenangan campuran antara *self governing community* dan *local self government*. Dalam konteks ini, desa bukan lagi menjadi bagian dari pemerintah kabupaten, artinya desa adalah institusi yang otonom (April, Alkadafi, Wahyudi, 2021). Otonomi desa ini, sudah ada sebelum negara Indonesia hadir dan telah mengakar kuat dalam adat istiadat. Oleh karena itu, otonomi desa bukan merupakan pemberian kewenangan ataupun desentralisasi, melainkan otonomi asli yang dimiliki desa (Saragi, 2004). Perwujudan otonomi desa sendiri adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa menuju kehidupan desa yang diatur dan digerakan oleh masyarakat desa, yang berarti otonomi desa merupakan demokrasi (Saragi, 2004).

Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan UU desa yang baru tersebut, desa menjadi institusi terpisah dari pemerintah supra desa (kabupaten) dengan dua asas penting yang menjadi acuan dalam pengaturannya, yaitu asas rekognisi (pengakuan) dan asas subsidiaritas (kewenangan). Asas rekognisi sendiri memiliki kemampuan untuk membuat penilaian atas tuntutan hukum yang sah. Negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya, wujud dari asas rekognisi pada hak asal-usul sendiri antara lain, pengakuan eksistensi diberikan satu persatu, mengakui bahwa hukum adat berlaku dalam hidup masyarakat tertentu (*lebensraum*), memberikan pengakuan dan penghormatan sesuai ukuran kelayakan berdasarkan perkembangan peradaban bangsa (Barniat, 2019). Sebaliknya, asas subsidiaritas adalah pelaksanaan kewenangan skala lokal dan penetapan keputusan skala lokal untuk kepentingan rakyat setempat. Asas

subsidiaritas ini berarti bahwa desa memiliki kewenangannya sendiri secara lokal dari asal-usulnya yang sumbernya dari sistem sosial-budaya, sistem politik-hukum dengan institusinya yang komunitarian dan memiliki pengaturan mengenai agraria sendiri sebagai basis material susunan asli (Kosasih, 2018). Dari kedua asas inilah yang membedakan pengaturan desa pada masa Orde Baru yang lebih tersentralistis dengan pasca Reformasi, dimana pada UU desa yang baru ini menempatkan pemerintah desa sebagai sistem pemerintah otonom dan terpisah dari pemerintah kabupaten.

Posisi desa yang baru tersebut telah menarik sejumlah sarjana ilmu politik di Indonesia untuk mengkaji perkembangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Beragam kajian tersebut umumnya menekankan pada persoalan teknoratis-yuridis yang melihat pada sisi pandangan aturan dan implementasinya (lihat Kosasih, 2018; lihat Kokotiasa, 2020; lihat Al-Arif, 2018; lihat April, 2021; lihat Pamungkas, 2021; lihat Barniat, 2019). Studi ini menemukan bahwa berlakunya UU desa yang khusus itu memberikan dorongan kepada desa untuk melaksanakan program pembangunannya berdasarkan prakarsa masyarakatnya. Selain itu, pemerintah melalui UU desa tersebut mengharapkan adanya kemandirian yang terbentuk pada sebuah desa. Namun, keinginan tersebut belum bisa diikuti oleh fakta bahwa masih banyak ditemukan desa yang belum mampu menjalankan UU desa tersebut dengan optimal. Sedangkan studi lainnya mengkaji otonomi desa dengan menitikberatkan pada persoalan partisipasi warga dalam membangun otonomi desa. (lihat Patmisari, 2020; lihat Ajamsaru, 2016; lihat Rosidin, 2019; lihat Sari, 2021). Studi ini menemukan bahwa terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam agenda pembangunan desa. Namun, peningkatan partisipasi tersebut masih pada kuantitas yaitu dengan banyaknya masyarakat ikut serta pada kegiatan desa ataupun perwakilan yang merepresentasikan masyarakat desa itu sendiri. Pada kenyataannya pembangunan yang dilakukan sering kali lebih banyak disetujui atau disepakati oleh aparatur desa dan terlihat hanya sebatas prosedural saja.

Studi di atas menurut penulis belum memberikan eksplorasi yang mendalam terkait dengan upaya mengkaji trajektori dan dinamika otonomi desa pada beberapa desa di Indonesia. Penulis ingin melengkapi studi-studi tentang otonomi desa di atas dengan melakukan kajian terkait dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia pasca diadopsinya UU desa. Studi ini akan dilakukan di dua desa yaitu Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor. Pilihan atas dua desa ini dikarenakan dari 281 desa yang ada di Kabupaten Tegal hanya ada 2 desa yang menurut penilaian Kementerian Desa berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun) masuk dalam kategori Desa Mandiri, yaitu Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor. Rincian desa yang lain terdapat 32 desa masuk kategori Desa Maju, 215 Desa Berkembang, 31 Desa Tertinggal, dan 1 Desa Sangat Tertinggal (Bappeda Jateng, 2020). Menjadi penting bagi penulis untuk melihat sejauh mana desa yang sudah dikatakan Desa Mandiri benar-benar menjadi institusi paling bawah yang otonom sebagaimana amanah UU No. 6 Tahun 2014.

Selanjutnya, yang membedakan Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor dengan desa lain yang ada di Kabupaten Tegal adalah dua desa tersebut memiliki pasar yang menjadi pusat ekonomi satu kecamatan. Selain itu, lokasi desa tersebut yang berada pada jalan antar kota-provinsi, dimana menjadi jalur utama orang berpergian dan lalu lintas padat yang mengakibatkan akses jalan dari desa ini cukup mudah untuk kemana saja. Alasan ini juga yang mendukung kedua desa tersebut masuk dalam kategori Desa Mandiri. Studi dalam dua desa ini difokuskan pada dua ranah kajian : *pertama*, bagaimana institusi Desa Margasari dan Lebaksiu Lor merespon UU No. 6 Tahun 2014 terkait agenda membangun otonomi desa. *kedua*, bagaimana respon institusi Desa Margasari dan Lebaksiu Lor mempengaruhi kualitas otonomi pada desanya.

Kajian ini penting untuk dilakukan dengan dua argumentasi, secara teoritis studi ini menimbang diskursus tentang dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia. Sedangkan, secara praktis studi ini bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk melihat sejauh mana otonomi desa itu berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tegal. Perpesktif otonomi negara perlu dikaji

kembali dalam pandangan politik, apakah desa benar-benar otonom serta tidak lagi memiliki ketergantungan pada negara. Oleh karena itu, melalui pengkajian pada dua desa yang masuk dalam kategori Desa Mandiri tersebut, penulis ingin melihat dinamika dalam perjalanannya.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana Institusi Desa Merespon UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Agenda Membangun Otonomi Desa?
2. Bagaimana Respon Institusi Desa Tersebut Mempengaruhi Variasi Kualitas Otonomi Desa?

## C. TUJUAN

Setelah melakukan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan diuraikan mengenai tujuan dari penelitian dengan topik Dinamika Perjalanan Otonomi Desa Di Indonesia Pasca UU No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana institusi desa merespon UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait agenda membangun otonomi desa.
2. Mengetahui bagaimana respon institusi desa tersebut mempengaruhi variasi kualitas otonomi desa.

## D. MANFAAT

Manfaat menulis esai ini akan dibagi menjadi dua kategori: yang bersifat teoretis dan yang bersifat praktis. Apa pun tentang pernyataan itu dapat ditulis dalam paragraf ini :

1. Manfaat Teoritik
  - a. Temuan penelitian ini dapat mengarah pada terciptanya sampan baru dan wawasan baru tentang dinamika perjalanan otonomi desa pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Penelitian ini secara teoritis memberikan pandangan bagaimana respon institusi desa tersebut mempengaruhi kualitas otonomi desa.
2. Manfaat Praktis
    - a. Menurut praktik terbaik, temuan studi ini dapat digunakan sebagai panduan untuk melanjutkan otonomi desa dirumuskan dan dijalankan dalam pemerintahan desa untuk mendorong kemandirian desa.
    - b. Penulisan skripsi ini bisa menjadi rujukan bagi penulis atau peneliti lain yang melakukan penelitian dengan kesamaan tema tentang dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia.

## E. KAJIAN PUSTAKA

Studi tentang otonomi desa di Indonesia sudah banyak dilakukan sarjana lain. Berdasarkan pada pembacaan literatur yang ada, setidaknya studi-studi itu dapat dikelompokkan menjadi dua tema kajian, yaitu kajian yuridis-teknoratis dan kajian partisipatif tentang otonomi desa. Peneliti mencoba melihat pola serangkaian penelitian terdahulu dan melakukan analisis untuk kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Berikut adalah kajian pustaka dari penelitian ini :

### 1. Kajian Yuridis-Teknoratis dalam studi otonomi desa

Kajian berkaitan dengan yuridis-teknoratis ini bersumber dari beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh (lihat Kosasih, 2018; lihat Kokotiasa, 2020; lihat Al-Arif, 2018; lihat April, 2021; lihat Pamungkas, 2021; lihat Barniat, 2019), para peneliti terdahulu tersebut lebih banyak membahas otonomi desa dalam kerangka kajian yuridis-teknokratis. Seperti yang dilakukan oleh Kosasih (2018) dengan hasil kajiannya bahwa format otonomi desa yang terkandung dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah menempatkan Desa di Indonesia sebagai Desa Otonom (*local self government*), Desa Adat (*self governing community*), dan Desa Administratif (*local state government*). Kemudian kajian Kokotiasa (2020) dengan hasil kajiannya yang menjelaskan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 adalah untuk menjawab respon dari globalisasi yang sedang terjadi serta memberikan peluang pada pemerintah desa untuk melakukan pembangunan yang berdaya dan mandiri. Kajian berkaitan dengan yuridis-

teknoratis juga dilakukan oleh Al-Arif (2018) yang menjelaskan bahwa adanya UU No. 6 Tahun 2014 adalah keinginan pemerintah untuk adanya otonomi desa dengan harapan Desa bisa menjadi penopang yang kuat dalam berdirinya NKRI. Selain itu, April (2021) juga melakukan kajian berkaitan dengan problematika transformasi otonomi desa pada Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Rimbo Panjang belum mampu mengelola potensi sumber daya alam yang ada dan belum bisa menjalankan otonomi desa seperti yang diharapkan. Kajian yang lain juga dilakukan oleh Pamungkas (2021) yang mengkaji tentang pelaksanaan otonomi desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014, kemudian penulis memberikan penjelasan bahwa perlu adanya revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang kewenangan Kemendagri dan Kemendes berkaitan program pembangunan, hal ini dilihat dari kapasitas aparatur yang masih terbatas dalam penyelenggaraan pemerintah yang berimplikasi pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kajian berikutnya dari Barniat (2019) tentang konsep legal dari otonomi desa yang menjelaskan bahwa pemberian asas rekognisi dan subsidiaritas mencerminkan ingin adanya pengaturan sendiri di ranah pemerintah desa dengan berdasar prakarsa masyarakat desa supaya bisa terciptanya kehidupan yang makmur di pedesaan.

Kajian yang pertama ditulis oleh Kosasih (2018) dengan judul *Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* yang diterbitkan oleh Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Dalam penelitian ini penulis memberikan penjelasan mengenai format otonomi desa yang terkandung dalam UU desa. Penulis melihat format tersebut mulai dari aspek ekonomis, sosiologis, yuridis, historis, dan politis. Serta memberikan gambaran bagaimana pengaturan desa dari peraturan terdahulu serta memberikan evaluasi berkaitan dengan pengaturan desa sebelumnya yang terlihat masih menempatkan desa sebagai objek maupun sub pemerintah daerah yang membuat kearifan lokal mengenai pemerintahan pada suatu desa adat menjadi hilang. Perubahan pengaturan atau Undang-Undang dari yang satu ke yang lainnya disertai pula perubahan paradigma mengenai desa, mulai dari filosofi sampai pengaturan yang sifatnya operasional. Pengaturan berkaitan dengan kedudukan desa dari awal

didasarkan pada UUD 1945, namun dalam perkembangan setiap undang-undang tidak ditemukan suatu persepsi yang sama tentang pemahaman otonomi desa padahal sumber pembentukannya sama dari UUD 1945 dan amandemennya. UU desa memberikan peluang bagi desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan menjadi pemerintah yang otonom serta tumbuh secara alami sesuai hak asal-usul desa itu terbentuk dan perkembangannya.

Penulis memberikan penjelasan bahwa wujud dari pengakuan (rekognisi) negara pada desa adalah memberikan pengakuan pada eksistensi hukum adat serta hak tradisional yang dimiliki, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat yang masih hidup, lingkungan masyarakat hukum adat, pengakuan dan penghormatan diberikan dengan memperhatikan perkembangan peradaban dan kemanusiaan, pengakuan dan penghormatan tidak mengurangi esensi kesatuan negara sebagai Kesatuan Negara Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penulis lebih menjelaskan bahwa sejak awal, perspektif pengidentifikasian desa di Indonesia sudah mencakup desa otonom, desa adat, dan desa administratif. Dari ketiga perspektif ini, jelas bahwa masing-masing memiliki kekurangan dan kekurangan yang membuat mereka sulit untuk memilih satu dan menjadi pilihan default terkait desa. Pasal 18B UUD 1945, yang menawarkan alternatif atau opsi, juga disebutkan dengan melihat sesuatu dari satu sudut pandang. Selain itu, mengadopsi paradigma tunggal mengarah pada terciptanya penyeragaman yang taat hukum. UU Desa tidak hanya menjawab kepentingan kepala eksekutif dan dewan daerah; itu juga menghormati sumpah jabatan dari hak yang berdekatan serta menghormati, mengakui, dan melindungi hak tersebut.

Kajian kedua ditulis oleh Kokotiasa (2020) dengan judul *Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi* yang diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Pemerintah Desa. Penelitian ini berfokus pada bagaimana korelasi yang terbentuk dan terbangun dari otonomi desa dengan proses globalisasi yang sedang terjadi. Penulis menjelaskan bahwa adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menjawab ataupun merespon terhadap proses globalisasi. Dalam tulisan tersebut memberikan pemahaman berkaitan dengan korelasi antara pengaruh globalisasi yang sudah masuk pada masyarakat desa dengan implemmentasi otonomi desa.

Otonomi desa membuka peluang desa untuk melakukan pembangunan desa yang lebih berdaya dan mandiri. Sedangkan, globalisasi terus masuk dan mencoba untuk meliberalisasi kehidupan masyarakat diseluruh dunia terutama masyarakat desa melalui informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Penulis memberikan penjelasan bahwa diharapkan dengan kehadiran UU desa bisa menjadikan desa sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam suatu entitas negara. Otonomi desa merupakan suatu otonomi yang terbentuk semenjak desa itu ada dan sebelum adanya keberadaan negara, kemudian masyarakat desa menjalani kehidupannya berlandaskan pada adat yang mencakup kehidupan lahir batin masyarakat desa.

Dalam perkembangan sejarahnya, desa adalah asal mula dalam membentuk masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia, wujud kemajemukan masyarakat desa bisa menjadi wajah kongkrit dari bangsa Indonesia. Penulis menerangkan bahwa dari UU desa dalam hal ini, mengharapkan bangsa yang kuat dan mandiri. Kata untuk hari ini adalah berdaya desa mampu menyelesaikan segala permasalahan dan tantangan yang dihadapinya. Kemudian, yang dimaksud dengan mandiri adalah desa tidak ketergantungan pada pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya. Namun, dalam kenyataanya masih ada permasalahan di dalam UU desa tentang prinsip dasar yang terkandung didalamnya yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Desa mandiri dan berdaya adalah suatu karakteristik yang mampu beradaptasi dengan proses gobalisasi, yang ditandai dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi oleh desa. Di dalam UU desa, menurut penulis sistem informasi merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan desa. Sistem informasi diperlukan untuk mendorong transparansi, kemudahan akses masyarakat melalui website, dan akses pasar untuk memantau kondisi ekonomi dan harga komoditas, dan pendataan kependudukan yang terpadu. Adaptasi dengan teknologi seperti itulah yang dianggap penulis sebagai indikator suatu desa mampu beradaptasi dengan globalisasi. Korelasi Hubungan antara penerapan sistem pemerintahan otonom dengan proses globalisasi cukup signifikan, dan dapat dibagi menjadi dua paradigma: positif dan negatif. Indikasi pertama yang positif menunjukkan bahwa ekonomi nasional sedang memajukan

proses globalisasi melalui berbagai kebijakan domestik dan internasional. Selain itu, argumen negatif itu sendiri menegaskan bahwa kabupaten itu otonomi desa mengalami tekanan kuat dari proses globalisasi dalam sistem pasar dan kapitalis yang menggurita sehingga termarjinalkan. Dua pandangan ini dilihat dari pengalaman setelah diberlakukannya UU desa, dimana desa yang masuk dalam kategori pandangan positif merespon globalisasi dengan startegi menjadikan desanya sebagai desa wisata. Pada kategori pandangan negatif sendiri diliat dari resistensi desa ketika desanya hanya sebagai objek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alamnya.

Kajian ketiga ditulis oleh Yasin (2018) dengan judul *Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* yang diterbitkan oleh Jurnal Arena Hukum. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana politik hukum yang terjadi disetiap undang-undang yang mengatur berkaitan dengan desa. Selain itu, penulis memberikan penjelasan setiap undang-undang mengenai bagaimana posisi kewenangan desa yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Perubahan aturan dari aturan yang satu ke aturan yang lainnya membawa implikasi pada pengaturan desa dan juga posisi desa, yang bisa dikatakan bahwa pandangan negara dalam melihat desa sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berubah-ubah. Ketidakstabilan dari fluktuasi setiap kebijakan berkaitan dengan pengaturan otonomi desa lebih disebabkan karena konfigurasi politik yang terjadi. Walaupun sekarang pemerintah desa sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tetapi masih terdapat kekhawatiran akan adanya perubahan kembali karena pengaturan dalam undang-undang bergantung pada konfigurasi politik yang terjadi.

Dengan adanya UU No. 22 Taun 1999 pemerintah desa diberikan kebijakan oleh pemerintah pusat dengan diberi kedudukan yang berdasarkan pada demokratisasi, keanekaragaman, keterbukaan, partisipasi, dan dukungan untuk masyarakat umum. Sejak UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah desa tidak lagi memiliki alamat sendiri dan berada di bawah kendali pemerintah daerah; juga, tidak memiliki otonom atau desentralisasi pada saat perjanjian saat ini. Belakangan, pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 meminta agar otonomi desa

dimasukkan ke dalam dokumen ini. Asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi sangat penting untuk memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat dan juga memberikan kewenangan lokal untuk mengatur urusan rumah tangganya seperti itu. Dengan adanya undang-undang terbaru tentang desa, pemerintah mengharapkan desa mampu menjadi penopang yang kuat dalam berdirinya NKRI. Fluktuasi peraturan-peraturan di atas berkaitan dengan eksistensi otonomi desa berubah-ubah. Pengaturan desa tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 membuat kekhawatiran bahwa payung hukum yang tidak kuat tersebut memungkinkan aturan saat ini bisa dirubah kembali dikemudian hari bergantung pada konfigurasi politik.

Selanjutnya adalah kajian keempat ditulis oleh April (2021) yang berjudul *Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi Kasus Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau)*. Studi saat ini berkonsentrasi pada isu yang muncul selama implementasi transformasi desa otonom di Desa Rambo Panjang, Provinsi Riau. Mengingat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi kepada pemerintah desa untuk mengubah urusan masyarakat desa sesuai dengan keinginan masyarakat desa setempat, maka penulis memberikan peringatan bahwa kondisi saat ini udara dan siang hari yang ada tidak dapat diselesaikan dengan aman, mencegah mereka untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat desa. Penulis mengamati bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Desa Rambo Panjang saat menjalankan tugasnya sebagai aparatur desakral dibatasi hanya beberapa jam kerja setiap hari dalam hal apapun diterima begitu saja (*taken for granted*). Pemerintah desa hanya terkesan menunggu anggaran dari pemerintah pusat atau daerah kemudian menghabiskannya diakhir tahun, tidak ada inovasi dan juga kontribusi pendapat asli desa dalam mengembangkan desa untuk menjadi desa mandiri.

Lebih lanjut, penulis memberikan penjelasan bahwa pemberdayaan desa dengan memunculkan prakarsa masyarakat belum dilakukan oleh pemerintah desa, begitu juga belum dibukanya proses kaderisasi dan akses untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Masih banyak yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan

ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat miskin, tani, dan pengrajin. Namun, kelompok-kelompok ini belum menjadi perhatian dan sasaran dalam pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa belum mampu menghadirkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti polindes dan pos kesehatan desa. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rimbo Panjang masih menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan seta pembangunan yang dilakukan atas dasar keinginan pemerintah desa, yang terpenting terdapat dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang pada RPJMDes dan RKPDes. Partisipasi masyarakat sebagai prakarsa pembangunan belum dilibatkan sepenuhnya sehingga harapan dan tujuan dengan adanya UU desa belum bisa memajukan Desa Rambo Panjang menjadi Desa Mandiri. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah malah lebih cenderung hanya untuk menggugurkan kewajiban atau formalitas saja. Oleh karena itu, problematika ini menjadi perhatian penting karena pemerintah desa belum mampu memahami tupoksi tentang otonomi desa yang diberikan UU desa. Padahal, peranan pemerintah desa sangat penting untuk menopang pembangunan nasional yang dimulai dari desa.

Kajian kelima ditulis oleh Adhi (2019) dengan judul *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* yang diterbitkan oleh Jurnal USM law Review. Penelitian ini berfokus pada Analisa implementasi atau pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penulis memberikan penjelasan bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas kelompok manusia yang saling berinteraksi satu sama lain, memiliki tatanan sosial, mengatur kehidupan dengan tradisi, adat, dan hukum yang mandiri. Asas rekognisi dan subsidiaritas pada UU desa memberikan keluwesan pada penyelenggaraan pemerintah desa untuk lebih demokratis. Lebih lanjut, penulis memberikan penjelasan bahwa dalam UU desa diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat. Sehingga menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bukan lagi objek pembangunan. Namun, norma hukum yang terdapat pada UU desa masih dapat menimbulkan konflik baik secara vertikal atau horizontal dan perlu ada pembahasan lebih jelas

lagi mengenai kewenangan Kemendagri dan Kemendes tentang program pembangunan. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi untuk diadakanya revisi pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kapasitas aparatur desa masih terlihat terbatas dalam penyelenggaraan pembangunan, dapat dilihat dari aras pelaku, tata kelola desa, sistem pendukung yang diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan pemerintah. Kualitas yang masih terbatas ini berimplikasi pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan pembangunan kurang maksimal sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Aspek yang perlu menjadi perhatian juga berkaitan dengan pengelolaan pembangunan desa adalah ketersediaan data yang memadai, meyakinkan, dan *up to date*, kondisi objektif pencapaian pembangunan desa. Penulis memberikan pandangan bahwa kekurangan ataupun kelemahan diatas harus diupayakan adanya perbaikan oleh Kementrian Desa SDTT secara proaktif.

Kajian Keenam ditulis oleh Barniat (2019) berjudul *Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis dan Legal* yang diterbitkan oleh Jurnal Analisis Sosial Politik. Penelitian ini berfokus pada konsepsi berkaitan dengan otonomi desa pada aspek teoritis dan menurut perundang-undangan. Penulis memberikan penjelasan bahwa desa merupakan satuan wilayah terkecil dari struktur pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah memperhatikan unsur teoritis pada saat pembuatan undang-undang yang menyangkut desa, sehingga aturan yang dibuat tentang desa ini bisa seirama dengan undang-undang otonomi daerah. Pemberian kewenangan pada pemerintah desa diharapkan mampu mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera di pedesaan. Penulis menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa adalah mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Tata kelola desa yang baik, membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, mampu menjalani otonomi desa berarti menjaga dan memperkuat otonomi daerah karena keberhasilan otonomi daerah tergantung keberhasilan penyelenggaraan otonomi desa. Melihat hal ini, prinsip utama dari otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri berdasar semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki desa dalam satu wilayah pedesaan. Penulis memberikan penjelasan lebih luas lagi bahwa peranan dana

swadaya dan gotong royong merupakan ciri paling kuat dari desa tradisional yang ada di Indonesia dan jauh lebih penting dari modal keuangan. Untuk mencapai pada kemandirian dan otonomi desa, maka modal sosial dan sumber daya alam harus dijadikan sebagai landasan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini sudah bisa menjadi dasar untuk pemerintah bisa memberikan otonomi murni pada desa, dengan otonomi murni ini desa bisa mengurus dirinya sendiri.

## 2. Kajian Partisipatif Masyarakat Dalam Konteks Otonomi Desa

Dalam kajian tentang partisipatif masyarakat ini bersumber dari beberapa penelitian yang memiliki kesaamaan topik. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh (lihat Patmisari, 2020; lihat Ajamsaru, 2016; lihat Rosidin, 2019; lihat Sari, 2021). Kajian yang dilakukan oleh Patmisari (2020) tentang peningkatan partisipasi dalam otonomi desa, penulis menjelaskan bahwa terdapat peningkatan partisipasi pada masyarakat Desa Gonilan dalam program kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan itu adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Gonilan. Kemudian kajian Ajamsaru (2016) tentang pengaruh penerapatan otonomi desa pada partisipasi masyarakat. Penulis menjelaskan bahwa penerapan otonomi desa mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pembangunan desa. Selanjutnya kajian dari Rosidin (2019) tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Penulis menerangkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal dalam keikutsertaan pembentukan peraturan desa dikarenakan kesibukannya dalam mencari nafkah untuk kehidupan keluarga yang mengakibatkan hal ini hanya dipercayakan pada BPD saja. Berikutnya kajian oleh Sari (2021) tentang partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes. Penulis menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada Musrenbangdes sangatlah baik, ditunjukkan dengan antusias dalam memberikan usulan dan masukan pada musyawarah tersebut terkait perencanaan pembangunan desa.

Kajian pertama ditulis oleh Patmisari (2020) yang berjudul *Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Kerangka Otonomi Desa* diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah desa dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat di Desa

Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Penulis menjelaskan bahwa upaya peningkatan partisipasi politik tergambar dalam program kerja yang direncanakan oleh pemerintah desa, antara lain program Warung Pethuk, Forum Desa, dan *mobility broadcasting*. Melihat antusias warga dalam kegiatan tersebut, penulis mengatakan bahwa kegiatan tersebut berjalan efektif dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam program-program tersebut. Warung Pethuk sendiri merupakan kegiatan penjangkaran masyarakat guna untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kegiatan ini berupa pemberian *souvenir* kepada masyarakat yang akan memilih, dana dari pengadaan *souvenir* bersumber dari para calon. Masyarakat datang ke TPS dengan menunjukkan identitas menggunakan KTP saat pemilihan dan hanya 300 orang saja yang mendapatkan *souvenir* tersebut. Selanjutnya kegiatan Forum Desa yang merupakan kegiatan yang menyasar lembaga desa dan juga masyarakat yang sudah menjadi pemilih tetap. Kegiatan ini berupa seperti seminar dan ada forum tanya jawab serta quiz yang selanjutnya membagi *doorprize* bagi yang mampu menjawab dengan benar. Kegiatan ini bersifat *include*, mengikuti forum yang diadakan masyarakat. Kegiatan selanjutnya adalah *mobilty broadcasting* yaitu pembagian brosur seputar informasi kepemiluan kepada masyarakat luas. Brosur ini dibuat oleh panitia PPS yang kemudian disebar dengan ditempel di tempat tertentu atau dibagikan secara individual pada warga. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi tentang pentingnya pelaksanaan pemilu. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tentu sangat penting, kegiatan-kegiatan diatas merupakan upaya Pemerintah Desa Gonilan dalam meningkatkan partisipasi politik.

Kajian kedua ditulis oleh Ajamsaru (2016) yang berjudul *Pengaruh Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan)* diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Publik. Penulis melakukan kajian dan pengamatan di kampung-kampung yang berada pada Distrik Saifi dan melihat bahwa keikutsertaan masyarakat atau partisipasinya dalam penyelenggaraan pembangunan belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan fenomena kurang

pedulinya masyarakat pada kegiatan yang bersifat gotong royong dari masuknya proyek-proyek pemerintah yang memang lebih banyak menggunakan pendekatan *top down* dibanding *bottom up* yang menyebabkan masyarakat terbiasa menerima upah atau gaji. Padahal masyarakat dahulu di Distrik ini terbiasa dengan mengedepankan gotong royong, namun secara perlahan tergantikan dengan masuknya proyek dari pemerintah. Kondisi yang demikian menurut penulis diduga ada kaitanya dengan belum optimalnya prinsip-prinsip otonomi desa yang dilakukan. Kajian yang dilakukan Studi saat ini menggunakan metodologi kuantitatif dan menyoroiti beberapa aspek dari efek yang dihipotesiskan dari partisipasi masyarakat umum dalam pembangunan wilayah target studi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya desa otonom di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan masih meningkat. Partisipasi masyarakat umum dalam proyek bangunan, bagaimanapun, termasuk dalam kategori yang masih terus berkembang. Kemudian, dimulainya otonomi desa diidentifikasi sebagai satu-satunya faktor terpenting yang mempengaruhi partisipasi masyarakat umum. Pengaruh penerapan otonomi desa ini berdampak positif saat ini nyata pada peningkatan partisipasi masyarakat desa, terutama Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

Kajian ketiga ditulis oleh Rosidin (2019) yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif* diterbitkan oleh Jurnal Bina Mulia Hukum. Penulis dalam kajiannya ini melihat partisipasi masyarakat pada pembentukan peraturan desa sebagaimana di amanahkan pada Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dimana satu-satunya standar yang dapat diterima dalam pengambilan keputusan pemerintah adalah standar partisipatif. Tentang asas partisipatif ini penulis mengartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. Harus terdapat ruang masyarakat masyarakat untuk berpartisipasi memberikan pendapatnya dalam pembentukan peraturan desa como kenisca Sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 Ayat (9) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa,” kajian yang bersangkutan menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk memperkenankan penulis mengkaji modus keikutsertaan masyarakat desa dalam

pembentukan peraturan. Penulis bab ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa terdapat risiko ketidakpuasan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Hal ini karena masyarakat pada umumnya memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk menegakkan hukum di daerah tersebut. Menurut penulis, keadaan penduduk yang genting ini disebabkan oleh keinginan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yang hanya menyisakan sedikit waktu untuk berpartisipasi dalam pembuatan peraturan daerah. Akibat partisipasi masyarakat saat ini, hukum tidak aspiratif karena tidak sesuai dengan nilai dan aspirasi masyarakat.

Kajian keempat ditulis oleh Sari (2021) dengan judul *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* diterbitkan oleh *Jurnal Of Consitutional Law*. Dalam kajiannya penulis memaparkan berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan bahwa terdapat masalah tentang partisipasi masyarakat terkait dengan pembangunan jalan desa. Pemerintah Desa dianggap melanggar asas keberlanjutan yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena pembangunan yang dilakukan tidak berkesinambungan serta tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kajian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari kajian yang dilakukan penulis adalah menunjukkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes yang diadakan oleh Pemerintah Desa Tangkil Tengah Kecamatan Keduwungi Kabupaten Pekalongan berdasar prespektif UU desa adalah terlaksana dengan baik sesuai apa yang dijelaskan dalam undang-undangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dengan memberikan masukan, saran, pendapat dalam forum Musrenbangdes tersebut. Ada faktor pendukung terhadap partisipasi masyarakat tersebut, antara lain tingginya antusias RT/Kadus dalam mencari kebutuhan atau kekurangan wilayahnya dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam forum Musrenbangdes. Terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaan Musrenbangdes tersebut, antara lain terlalu banyak usulan dalam Musrenbangdes, pelaksanaan Musrenbangdes dalam waktu terbatas, dan biaya yang terbatas.

Dari kajian pustaka yang dilakukan di atas secara yuridis-teknoratis terlihat bagaimana konsep otonomi desa yang pernah diatur berubah-ubah dan implikasi yang terjadi pada pelaksanaannya berbeda-beda antara desa satu dengan desa lainnya. Sedangkan pada ranah kajian partisipatif menunjukkan pola partisipasi masyarakat desa dalam membangun otonomi desa belum optimal seperti yang diharapkan. Penulis menganalisa bahwa pelaksanaan otonomi desa hanya terlihat seperti mengikuti prosedur saja dan menggugurkan kewajiban, keberhasilan membangun otonomi desa harus didukung dan diikuti oleh keterlibatan publik atau masyarakat desa dalam pelaksanaannya. Dari pola yang terlihat pada penelitian sebelumnya dapat dianalisis bahwa penelitian sebelumnya hanya menjelaskan berkaitan dengan kajian yuridis-teknoratis dan partisipatif.

Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah tentang dinamika perjalanan otonomi desa dan respon institusi desa serta pengaruh respon tersebut pada kualitas otonomi desa pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, akan dipaparkan juga dengan keterkaitan rangkaian sejarah tentang pengaturan desa di Indonesia dengan kondisi desa saat ini pada dua desa yang dijadikan objek penelitian. Hal ini akan menambah pemahaman secara menyeluruh berkaitan dengan kondisi institusi atau lembaga dalam hal ini pemerintah desa. Kemudian yang menjadi menarik dalam penelitian ini adalah dilakukan di desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai Desa Mandiri. Desa tersebut adalah Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor Kabupaten Tegal, dari 281 desa yang ada di Kabupaten Tegal hanya 2 desa tersebut yang masuk dalam kategori Desa Mandiri. Dengan demikian dalam penelitian yang akan dilakukan ini menjadi berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa, oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln Analisis statistik adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membuat dunia lebih dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, akan dibuat asumsi, dan peneliti akan

menggunakan teori untuk memandu pekerjaan mereka untuk membantu penyelesaian setiap studi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh pemaknaan yang digunakan oleh kelompok orang atau individu dalam kehidupan sosial. atau interaksi manusia. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif yang mutakhir dalam mempelajari permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan di lingkungan kodrat yang bersifat induktif atau deduktif terhadap masyarakat pada tempat penelitian, analisis data bersifat induktif atau deduktif dan pembentukan pola ataupun tema. Berbagai jenis kutipan, refleksi tulisan, deskripsi masalah penulisan, dan kontribusi dari mereka untuk sastra semuanya dibahas di paragraf terakhir. (Creswell, 2015).

Berkaitan dengan judul penelitian penulis yang diajukan, selanjutnya penulis sebagai instrumen utama dalam penelitian akan menggali fenomena dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia dengan pengamatan secara menyeluruh untuk mendapatkan penafsiran mendalam serta menjawab pertanyaan rumusan masalah yang telah diuraikan. Penelitian yang dilakukan bersifat natural dan tidak ada data yang dimanipulasi dikarenakan penulis turun kelapangan secara langsung melakukan penelitian terhadap objek yang hendak dikaji. Objek penelitian ini sangat kompleks dan juga dinamis sehingga pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan supaya mendapatkan penafsiran secara mendalam dari fenomena yang akan dikaji.

Selanjutnya, dalam penelitian ini pendekatan penelitian secara studi kasus dipilih karena akan mendukung jenis penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan untuk tidak hanya melihat pada konteks dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia saja, akan tetapi bisa melihat juga berkaitan dengan terbentuknya suatu kemandirian desa dalam otonomi desa di Indonesia. Penggunaan studi kasus ini dengan tujuan membantu penulis melihat secara komprehensif dinamika perjalanan otonomi desa dan kemandirian desa di Indonesia sehingga bisa menggambarkan secara jelas terhadap objek penelitian dari rumusan masalah yang diuraikan.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data utama atau data primer ini diperoleh dari sumber data pertama. Kemudian data sekunder diperoleh oleh pihak-pihak lain yang mendukung data primer, pihak lain ini diluar dari pihak pertama. Objek utama dari penelitian ini atau sebagai data primer adalah Kepala Desa Margasari dan Lebaksiu Lor. Selain itu, diperoleh juga dari pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan objek yang dikaji seperti Ketua BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat dimana mereka semua sebagai konstituen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengambil dari berbagai sumber literatur mulai dari buku, jurnal penelitian, artikel, dan ragam media baik media cetak atau media elektronik yang masih ada kaitanya dengan tema penelitian ini yaitu dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi Partisipan

Observasi adalah metode sistematis untuk merekam fakta dengan tujuan mengumpulkan informasi. Observasi ini dilakukan oleh partisipan sebagai titik awal untuk mengkaji fakta dan hipotesis yang muncul dari objek penelitian yang dipilih. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan maksud untuk menggambarkan suatu peristiwa, orang, atau kegiatan tertentu berdasarkan sudut pandang individu. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dari mengamati penglihatan, peneliti dituntut untuk terlibat secara langsung dengan berpartisipasi menjadi bagian dari objek yang diteliti. Selain itu, disamping melakukan pengamatan peneliti dalam partisipasinya harus ikut seluruh aktifitas dari objek yang diteliti sehingga terkadang mampu merasakan rasa suka dan dukanya. Dengan observasi partisipan, data yang didapatkan akan lebih tajam sehingga memudahkan mendapatkan data yang akurat.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan dengan jenis partisipan pasif. Pada proses pelaksanaan observasi, peneliti ikut aktif dalam kegiatan objek yang diteliti tapi tidak ikut secara keseluruhan. Peneliti datang dilokasi kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut andil secara aktif dari kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Observasi partisipan digunakan peneliti dalam mencari data pada penelitian ini dengan mengikuti serangkaian kegiatan Pemerintah Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor. selain itu, peneliti juga akan melihat sejauh mana partisipasi warga dalam keberlangsungan pemerintah desa. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai suatu pengamatan untuk melihat proses otonomi desa dan terbentuknya kemandirian desa. Pengamatan diatas akan dikomparasikan dengan sejarah yang berkaitan dengan otonomi desa untuk bisa melihat secara mendalam keterkaitannya sehingga bisa memberikan penjelasan lebih akurat tentang dinamika perjalanan otonomi desa.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan yang sama untuk mendapatkan informasi dari narasumber untuk kepentingan pewawancara dengan cara menanyai kedua belah pihak secara bersama-sama dengan menggunakan surat wawanca yang telah dirancang oleh peneliti. Dalam melakukan wawancara, pada penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dengan wawancara secara mendalam (*in deep interview*). Penelitian ini mempunyai beberapa narasumber sebagai informan antara lain Kepala Desa Margasari, Kepala Desa Lebaksiu Lor, Ketua BPD Desa Margasari dan Lebaksiu Lor, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor.

#### c. Studi Dokumen dan Literatur

Dalam studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, LAKIP dan lain-lain. Cara ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis berkaitan dengan dokumen-

dokumen yang terkait dengan penelitian yang akhirnya dilakukan sebagai pendukung analisis. Tahap terakhir penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan metodologi penelitian. Studi pustaka ini bertujuan untuk menganalisis beberapa teori yang berkaitan dengan fokus penulisan yang akan segera dijadikan acuan dalam menghasilkan hasil analisis tulisan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan setelah melakukan observasi dan pengumpulan data dengan wawancara, kemudian data tersebut ditafsirkan dan dianalisis secara mendalam supaya data tersebut lebih bermakna. Analisis terhadap data yang telah didapat dari lapangan merupakan suatu proses penting dalam penelitian. Proses Teknik Analisa data sendiri dimulai dari penyusunan, pengkategorian, dan mengkaitakan antara isi data dengan teori yang digunakan dalam penelitian agar mendapatkan jawaban dari Analisa yang dilakukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi lainnya (penarikan kesimpulan). Untuk memperoleh pemahaman yang mudah atas data yang telah ditulis dan disampaikan, redaksi data dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi kemudian memilih data yang dapat digunakan sebagai titik data atau yang berkaitan dengan isu-isu penting yang terkait dengan metodologi penelitian. pembelajaran. Sejalan dengan proses pengumpulan data, hal ini dilakukan agar data sudah terkumpul, sehingga memudahkan peserta untuk memahami dan memungkinkan mereka untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan dan disebarluaskan. Setelah proses redaksi data dan penyimpanan data selesai, proses selanjutnya adalah hasil analisis yang didapat digunakan untuk penarikan kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian dengan objek kajian yang sudah menjadi lokusnya. Dalam ranah penelitian ini, hasil dari keseluruhan proses analisis data adalah mengetahui

dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia dan terbentuknya kemandirian desa dengan otonomi desa yang dimilikinya.

## 5. Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam BAB ini akan dipaparkan terkait latar belakang penelitian yang selanjutnya di paparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dijabarkan tentang tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, pada BAB I ini akan dipaparkan juga tentang metode dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian, definisi serta konsep teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Kemudian pada bagian akhir BAB ini menjelaskan susunan penulisan secara sistematis yang menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada BAB ini dijelaskan mengenai teori-teori yang telah dimasukkan dalam proposal sebelumnya secara komprehensif. Penjelasan mengenai teori akan dikerucutkan dalam penjelasannya yang kontekstual supaya mematangkan pemahaman mengenai konsep yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisa pada data-data yang telah didapatkan dari penelitian.

### **BAB III LANDSCAPE DESA MARGASARI DAN LEBAKSIU LOR**

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dua desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor. Gambaran umum tersebut berisi berkaitan dengan kondisi geografis, demografi, sosial ekonomi dan kondisi politik desa. Gambaran secara umum tentang dua desa tersebut akan membantu dalam memahami realitas dan kondisi dari desa tersebut.

### **BAB IV SELAYANG PANDANG OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA ORBA**

Dalam Bab ini akan dibahas selang pandangan otonomi desa dari sisi pengaturan yang berkaitan dengan desa mulai pasca reformasi sampai dikeluarkannya UU Desa. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yang terdiri dari Pengaturan Otonomi Desa Pasca Reformasi dan Pengaturan Otonomi Desa

Pasca UU Desa. Bab ini akan memaparkan berbagai regulasi yang mengatur desa pasca reformasi sampai pasca UU Desa, kemudian dampak dari diberlakukannya regulasi tersebut pada penyelenggaraan otonomi desa.

#### **BAB V PSEUDO OTONOMI DESA DI DESA MARGASARI DAN DESA LEBAKSIU LOR**

Dalam Bab ini akan dijelaskan secara mendetail tentang dinamika perjalanan otonomi desa pasca UU No. 6 Tahun 2014. Bagaimana respon dan tanggapan dari awal pemerintah desa pasca diberlakukannya undang-undang ini. Kemudian melihat sejauh mana desa tersebut membangun otonomi desanya. Bab ini akan membahas kajian dimasing-masing desa setelah melakukan penelitian dengan melihat bagaimana desa dalam mengambil keputusan, pembangunan desa dan selanjutnya melihat bagaimana relasi negara dan desa yang terbentuk dalam penyelenggaraan otonomi desa. Pembahasan bab ini menunjukkan kesemuan otonomi desa di dua desa yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

#### **BAB VI KUALITAS OTONOMI DESA DI DESA MARGSARI DAN DESA LEBAKSIU LOR**

Dari dua desa ini diambil dan dipelajari bagaimana sebenarnya dinamika yang ada di Indonesia melalui kasus yang ada di dua desa tersebut. Dari dua desa tersebut diharapkan bisa menjelaskan bahwa perjalanan desa Indonesia tidaklah tunggal. Kemudian dua desa tersebut dapat dianalisis kualitas otonomi desa diantara keduanya. Dalam bab ini akan dipaparkan secara detail analisis dari dua desa tersebut tentang pengaruh responya pada UU No. 6 Tahun 2014 terhadap variasi otonomi desa. Bab ini dibagi dalam dua sub bab yang menunjukkan realitas yang terjadi didalam penyelenggaran pemerinah desa. Dua sub bab tersebut yaitu Normalitas *vis* Klientelisme dan Otonomi yang dibatasi. Sub bab ini memberikan pembahasan berkaitan normalitas paa praktik pemerintahan dan bagaimana klientelisme berjalan. Selanjutnya menjelaskan tentang otonomi desa yag dibatasi sebagaimana yang dirasakan oleh pemerintah desa.

#### **BAB VII PENUTUP**

Dalam BAB ini akan disampaikan mengenai konklusi atau kesimpulan dari seluruh serangkaian proses peneltian yang telah dilakukan dan menjadi jawaban

dari rumusan masalah yang dipaparkan penulis. Selain itu, dalam BAB ini juga disajikan tentang saran untuk penelitian yang serupa kedepan supaya bisa memberikan penelitian yang lebih baik serta bermanfaat untuk sumbangsih wacana berkaitan tentang otonmi desa.

## BAB II

### OTONOMI DESA, HISTORICAL INSTITUTIONALISM, DAN GOVERNABILITY

Diskusi dalam bab ini akan membahas. *Pertama*, konsep otonomi desa digunakan untuk melihat konseptual dari otonomi desa. Konseptual ini menggunakan konsep dari Sutoro Eko untuk membaca konsep otonomi desa di Indonesia. *Kedua*, teori *Historical Institutionalism* digunakan untuk membantu membaca perjalanan sejarah dan pola keterkaitan perubahan yang dibatasi oleh waktu. Teori ini merujuk pada Guy Peters. *Ketiga*, teori *Governability* digunakan untuk membaca kapasitas pemerintah desa dalam merespon UU desa terkait agenda pembangunan otonomi desa yang membawa kembali desa sebagai instiusi yang otonom. Teori ini merujuk pada teorinya Jan Kooiman. Berikut penjelasan lebih detail tentang konsep dan teori di atas:

#### A. Otonomi Desa: Suatu Konseptual

Asal-usul kata desa dari bahasa sansekerta “*desa*” yang secara etimologi memiliki arti tanah asal, tanah air, tanah kelahiran. Sedangkan perspektif geografis mengartikan desa sebagai sekelompok rumah di daerah pedesaan, yang lebih kecil dari kota. Menurut Barniat (2019) desa adalah satu-satunya masyarakat hukum yang mampu mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan asas hukum dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat selama berada di suatu kabupaten tertentu. Kemudian menurut Widjaja (2003) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasar hak asal usul yang sifatnya istimewa. Pengertian desa di atas berlandaskan pada partisipasi, demokratisasi, keanekaragaman, pemberdayaan masyarakat, dan otonomi asli (Barniat, 2019). Otonomi sendiri diartikan Barniat (2019) sebagai keleluasaan daerah menjalankan kewenangannya secara nyata dan diperlukan, hidup, tumbuh, serta berkembang di daerah. Sedangkan menurut Safrudin (1985) Otonomi didefinisikan pemerintahan kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*) bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi

Desa” memberikan definisi otonomi desa yaitu otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati dan mengakui otonomi asli tersebut. Pengertian di atas secara terminologi otonomi desa bisa diartikan keleluasaan pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasar prakarsa masyarakat.

Konsep otonomi desa berbeda dengan konsep otonomi daerah seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Otonomi desa bersumber dari hak asal-usul dan adat istiadat yang berlaku bukan didasarkan atas pemberian kewenangan dari pemerintah pusat (Barniat, 2019). Pengakuan negara pada suatu otonomi yang ada di desa menurut Taliziduhu Ndraha (1997) adalah desa diklasifikasikan, dipercaya, diakui, dilindungi dan dipenuhi oleh negara sehingga ketergantungan desa pada negara bisa berkurang. Selain itu, jika kedudukan pemerintahan di dalam negeri dicopot seolah-olah secara sediakala, ia akan mampu mengatur waktu saat ini. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip otonomi desa adalah kewajibannya untuk menegakkan haknya sendiri atas urusan pemerintahannya dan kewajibannya kepada rakyat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban moral dan kewajiban sosialnya untuk ikut serta dalam pertumbuhan dan pembangunan desa. Urusan yang telah ditetapkan berdasarkan as-usul-usul desa harus dilaporkan kepada pemerintah desa jika berkedudukan di kabupaten atau provinsi. Setiap tugas dan kebutuhan tersebut di atas harus dilaksanakan dengan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Republik Indonesia, dan dengan komitmen untuk menempatkan penduduk pedesaan dalam bahaya undang-undang yang berbahaya yang sedang berlangsung. (Widjaja, 2003)

Selanjutnya terdapat konsep otonomi desa yang lebih jelas dan menjadi rujukan dalam penelitian ini. Menurut Eko (2014) dalam bukunya “Desa Membangun Indonesia” memberikan penjelasan bahwa konsep otonomi desa tergantikan dengan konsep desa mandiri, dikarenakan otonomi desa diidentikan dengan daerah otonom tingkat II yang harus dihindari. Lebih lanjut, Eko

menjelaskan bahwa kemandirian di sini harus dibedakan dengan konsep kesendirian ataupun kedirian (*autarchy*). Untuk memahami lebih lanjut, Eko Ada tiga cara pandang yang disarankan untuk memahami otonomi daerah di suatu desa dengan melakukan penelitian terhadapnya untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat. *Pertama*, otonomi daerah dianggap sebagai kekebalan dari pemerintah yang lebih berkuasa atau pemerintah di atasnya. Tesis ini didasarkan pada pemahaman konstitusional tentang hubungan pusat-lokal. Pemahaman ini menggerogoti prinsip dasar teori politik tradisional, yang berpendapat bahwa pemerintah daerah berasal dari sumber daya yang bersumber secara lokal. Selain itu, otonomi daerah dianggap oleh pemerintah terkait sebagai tanda kehati-hatian untuk tetap tenang dan tidak mengancam. *Kedua*, otonomi lokal dimaknai sebagai kebebasan untuk bertindak dan tidak terkekang oleh pemerintah di atasnya. *Ketiga*, dalam konteks geografi politik, pemerintahan lokal dipandang sebagai fenomena *bottom-up* di mana warga lokal memiliki keinginan untuk membangun tempat mereka sendiri melalui interaksi sosial dan politik. Otonomi daerah dalam pembahasan ini merupakan kapasitas dalam mengkoordinasikan pembangunan daerah dan pemerintah (Eko, 2014).

Dari teorisasi yang dipaparkan di atas, Eko (2014) menegaskan bahwa konseptualisasi otonomi desa adalah suatu tingkat independensi atau “kebebasan dari” intervensi negara, suatu tingkat “kebebasan untuk” mencapai preferensi lokal dan untuk memenuhi kebutuhan lokal serta tingkat kapasitas desa dalam mendefinisikan dan mengartikulasikan pengertian diri mereka sendiri. Dari definisi yang seperti ini otonomi desa hanya sekedar sebuah ukuran relatif independensi finansial, organisasional atau otoritas politik lokal didalam suatu negara dan merupakan ciri relasi sosial-politik yang berbeda pada setiap tempat. Konsep otonomi desa ini digunakan untuk melihat praktik otonomi desa yang dilakukan pasca diadopsinya UU desa.

### *B. Historical Institutionalisme*

Teori *Historical Institutionalism* merupakan cabang dari *New Institutionalism*. Menurut Peters (2019) bahwa *New Institutionalisme* bukan

hanya mengenai sistem dan *output* tetapi pengamatan yang dilakukan *feed back* atau input politik. Poin utama input kebijakan yang disajikan di sini adalah pembahasan tentang input yang muncul di sistem politik yang lebih jelas menggambarkan bagaimana keputusan dibuat (perilaku) daripada struktur formal atau bahkan output (kebijakan) dari suatu institusi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adalah tempat yang penuh konflik dan tidak dipahami secara seragam. Institusionalisme baru merupakan kritik terhadap institusionalisme lama yang hanya berkonsentrasi pada sistem dan produk (*output*). Sistem yang dibahas di sini hanya terkait dengan organisasi, peraturan formal, struktur formal dan standar normatif lainnya. Sedangkan *output* adalah kebijakan atau regulasi formal yang mengatur atau dikeluarkan oleh sebuah institusi. Pendekatan institusional lama disibukan dengan beban moral yaitu bagaimana institusi bekerja dengan baik sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dan tidak melihat pada realitas yang terjadi. Pengamatan yang hanya berfokus pada sistem dan *output* inilah yang menjadi kelemahan dari pendekatan institusional lama yang berakibat pada hasil analisis kajiannya yang normatif atau hanya mengidentifikasi hal formal dan normal saja.

Fokus analisis dalam institusionalisme baru mengalami pergeseran dari konsepsi formal tentang institusi menuju yang informal, dari konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis, dari bertanggung jawab dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai, dari konsepsi institusi holistik menjadi terpisah, dan dari independensi menjadi kemelekatan (Marsh & Gerry Stoker, 2011). Institusi tradisional menggunakan metode deskriptif-induktif (menarik kesimpulan dari penyelidikan empiris), dan institusionalisme baru menggunakan pendekatan deduktif yang awalnya dari teori dalil-dalil tentang bagaimana institusi berfungsi (Peters, 2019). Dari poin-poin di atas, institusionalisme yang lebih baru dari sebelumnya dibangun di atas teori-teori institusionalisme yang lebih komprehensif dan dalam wawasan terbaik dari sebelumnya. Dalam *New Institutionalism* ini terdapat beberapa cabang, salah satunya *Historical Institutionalism*. Argumen pokok dari *Historical Institutionalisme* adalah *path dependence* (lintasan ketergantungan), kemudian menganggap bahwa sejarah sebagai variabel penting dalam kejadian hari ini.

*Historical Institutionalism* memposisikan lapisan sejarah yang berbeda dan setiap peristiwa memiliki pengaruh pada lapisan selanjutnya (Maschab, 2013). Artinya konsep *path dependence* ini menggambarkan mengenai kesejarahan yang sekarang mempunyai keterkaitan dengan proses masa lampau pada beberapa lapisan waktu. Pada konsep ini digunakan untuk melihat dan menjelaskan hubungan antara tindakan yang satu dan lainnya yang terpisah oleh waktu dan kemudian membentuk pola perilaku. Menurut Maschab (2013) desa sebagai suatu institusi akan mencari eksistensi seperti institusi lainya dengan mengidentifikasi titik pertentangan yang sehat dan diinginkan dalam lembaga yang bersangkutan. Konsep keseimbangan yang sehat dan ideal dikenal dengan istilah *punctuated equilibrium* (penanda keseimbangan). Dalam situasi ini, institusi akan beroperasi dalam kondisi stabil, seperti yang dimaksudkan oleh institusi mana pun. Situasi seperti ini secara konsisten menyebabkan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi yang dirancang. Namun demikian, perubahan dalam lintasan sejarah akan tetap ada dan tidak dapat dihindari karena merupakan adaptasi terhadap kerangka struktur baru yang telah ada. *Historical institutionalism* mengamati perubahan institusional, perubahan ini akan menjadi lebih jelas jika mempertemukan konsep ketergantungan (*path dependence*) dengan konsep keseimbangan (*equilibria*). Ternyata pola pada lintasan ketergantungan merupakan bentuk baru dari keseimbangan suatu institusi sebagai respon terhadap struktur jejaring politik disekitarnya yang berubah.

Dari penjelasan di atas pada dasarnya dalam melihat perubahan suatu institusi harus lebih berhati-hati dikarenakan jika suatu institusi pada kondisi keseimbangan (*equilibria*) maka akan cenderung ada usaha mempertahankan *status quo* sehingga kondisinya akan seperti itu sampai ada penanda besar menggesernya untuk ada perubahan. Menurut Skocpol (2002) menerangkan bahwa perubahan suatu institusi terkadang tidak rasional, jarang ditemukan perubahan yang berdasar pada konsep matang, justru muncul secara tiba-tiba dan terlihat alamiah. Faktor internal dari perubahan itu sendiri terkadang hanya mengikuti perubahan intitusi lain yang ada disekitarnya. Lebih lanjut, Skocpol menilai pendekatan ini mendorong berkembangnya metode dan teori investigasi

dasar sejarah, tidak melihat pada masa lalu saja tetapi mengamati proses rangkaian waktunya. Senada dengan hal itu, Peters (2019) menjelaskan bahwa pendekatan *Historical Institutionalism* dikembangkan dengan sikap eklektik dengan digabungkannya beberapa pendekatan sekaligus.

Menurut penulis karakter eklektik yang dijelaskan di atas menciptakan kelebihan dan kelemahan pada pendekatan ini. Kelebihannya adalah mampu memberikan penjelasan lebih komprehensif dan kontekstual tentang institusi. Tetapi kekurangannya adalah jika proses refleksi eklektik nya tidak tuntas maka akan menjadi keblunderan sendiri. Definisi institusi cukup sulit untuk dilakukan dalam pendekatan ini, karena menempatkan posisi institusi dengan individu pada konsep yang baku. Didalam sebuah institusi tentu ada mekanisme institusi membentuk pola perilaku individu, begitu juga sebaliknya yaitu individu membentuk kembali institusi. Pendekatan ini tidak mengevaluasi pada baik dan benar tapi lebih pada keadaan bagaimana kondisi lembaga, keadaanya bagaimana. Intitusi yang mampu beradaptasi adalah institusi yang baik menurut teori ini. Teori ini cenderung menggunakan pendefnisian institusi secara umum seperti gambaran umum lainnya. Formulasi institusi dalam *Historical Institutionalism* yaitu penekanan pada pendekatan keberlangsungan sebuah intitusi setelah mereka terbentuk. (Bagaimana berlangsung, bagaimana berlanjut) melihat apa yang diawal dan apa yang terjadi sekarang (tidak memperhatikan bagaimana dibentuk diawal). Teori ini sering dipakai untuk menganalisis perkembangan lembaga dan memiliki pemahaman bahwa lembaga lebih luas daripada struktur organisasi. Institusi berubah sebagai sesuatu yang sulit karena konsekuensi dari awal dibentuk. Misalnya, jika ada suatu perubahan maka itu adalah konsekuensi yang ada di awal dibentuknya lembaga, tidak bisa dilihat sesuatu yang terpisah dari awal. Pendekatan ini cocok untuk menjelaskan ketahanan suatu institusi.

### C. *Governability*

Konsep *governability* digunakan oleh para akademisi mulai dari tahun 1970 an, yang menggunakan konsep ini adalah Huntington di Eropa, Crozier di Amerika, dan Watanuki di Jepang. Mereka menggunakan konsep ini untuk menjelaskan

kondisi pemerintahan dan demokrasi di negaranya pada saat itu. Hal ini diawali dengan ketidakpuasaan masyarakat pada institusi pemerintahan dikarenakan terdapat pelemahan, yang dimaksud pelemahan ini adalah dimana mesin demokrasi tetap berjalan tetapi individu yang menjalankan institusi tersebut melemah dalam membuat keputusan. Pelemahan ini yang disebut mereka sebagai *governability*. Mereka bertiga tidak memberikan penjelasan secara eksplisit tentang *governability* namun *governability* bisa dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam menjalankan tata kelola atau fungsi pemerintahan baik secara politik, ekonomi, dan administrasi (Tryatmoko, 2016). Menurut Mayntz (1996) yang juga menjelaskan tentang *governing failures* dan *governability*, hampir senada dengan Crozier, Mayntz berangkat dari kondisi eropa tahun 1970 an-1980 an, konsep *governing failures* didalam konsep miliknya disebut sebagai *ungovernability* untuk menjelaskan tentang gambaran kegagalan dari negara modern yang menekankan pada tiga hal yaitu regulasi, krisis *welfare state*, dan penyebab *governing failures*.

*Ungovernability* dalam pandangan Mayntz memiliki tiga faktor didalamnya antara lain *pertama*, faktor sosial yang dilihat dari gagalnya sosialisasi dan hilangnya nilai tradisional. *Kedua*, faktor politik yang dilihat dari gagalnya sitem partai tentang representasi kehendak dan konsensus bersama. *Ketiga*, gagalnya pemerintah dalam mencegah ketidakpercayaan publik dan tidak sepehamnya publik dengan pemerintah. Sedangkan Kooiman (2003) menjelaskan mengenai *governability* sebagai kemampuan pemerintah. Berbeda dengan Myantz, Kooiman memberikan penjelasan lebih terperinci bahwa *governability* merupakan suatu proses keseimbangan yang permanen diantara *governing needs* dan *governing capacities*. Lebih lanjut *needs* bukan saja apa yang ada dimasyarakat dan *capacity* bukan sekedar pemerintah saja, melainkan dalam kadar, pola, dan aktornya bisa dilihat dalam waktu bersamaan sebagai publik dan privat, sosial politik, negara dan masyarakat yang memiliki relasi ketergantungan. Hubungan yang terbentuk dan terpolarisasi antara kapasitas negara dengan permintaan sosial yang telah disesuaikan secara terpadu sulit untuk saling menguntungkan dari kebutuhan dan kapasitas sosial politiknya. Lebih lanjut, Kooiman (2003) menjelaskan terdapat

tiga karakteristik dasar didalam masyarakat yaitu kompleksitas, keragaman, dan dinamika. Menganggap serius ketiga karakteristik dasar masyarakat modern ini, kita dapat mulai mengkonseptualisasikan bagaimana mereka dapat digunakan dalam mengatur masyarakat tersebut dengan cara modern. Dengan kata lain, mengambil keragaman, kompleksitas dan dinamika tidak hanya sebagai aspek yang akan diatur tetapi juga sebagai elemen utama dalam model pemerintahan kontemporer. Keteraturan sistem sosial-politik sebagai input dan output pemerintahan sebagian besar tergantung pada cara keragaman, kompleksitas dan dinamika ditangani sebagai tugas pemerintahan. Tanggung jawab untuk tugas-tugas ini tidak diberikan kepada aktor atau otoritas publik, mereka adalah tanggung jawab untuk sistem sosial-politik secara keseluruhan dengan area tugas publik, swasta, dan campuran (Kooiman, 2003).

Konsep dasar mengenai *governability* dimulai dari konsep *interactive governance*. Menurut Kooiman (2003) *interactive governance* merupakan keseluruhan interaksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan untuk menciptakan peluang-peluang sosial, termasuk perumusan dan penerapan prinsip-prinsip yang memandu interaksi-interaksi tersebut dan kepedulian terhadap lembaga-lembaga yang memungkinkannya. Kata sifat “kemasyarakatan” mengacu pada segala sesuatu yang memiliki dimensi umum atau publik. Kata sifat ini berlawanan dengan kata “pribadi”. Definisi ini juga mencakup referensi ke institusi dan prinsip-prinsip karena mereka dianggap penting untuk setiap interaksi pemerintah. Pengaturan pemerintah yang tidak memiliki dasar normatif akan mengalami ketidakefektifan dan ketidakstabilan dalam jangka Panjang.

Secara teoritis masyarakat terdiri dari sejumlah besar aktor yang mengatur, yang dibatasi atau dimungkinkan dalam tindakan mereka oleh struktur. Aktor dalam perspektif ini adalah setiap unit sosial yang memiliki agensi atau kekuatan bertindak. Ini termasuk individu, asosiasi, pemimpin, perusahaan dan badan nasional dan internasional. Struktur mengacu pada kerangka kerja sosial di mana para aktor beroperasi, kerangka kerja ini membatasi atau memperluas potensi

tindakan mereka, dan oleh karena itu harus diperhitungkan. Kerangka kerja ini mencakup budaya, hukum, perjanjian, material dan kemungkinan teknis. Para pelaku terus menerus mengubah struktur-struktur ini, sementara pada saat yang sama menjadi sasaran pengaruhnya. Analisis *interactive governance* dan governabilitas memerlukan perhatian pada kedua dimensi tersebut

Masyarakat masa kini memperoleh kekuatannya dari keanekaragaman, kompleksitas, dan dinamikanya (yang terus berkembang) pada tingkat atau skala yang berbeda. Keanekaragaman menuntut perhatian pada kualitas yang spesifik dan beragam dari para pelaku dan entitas masyarakat lainnya. Ini adalah sumber kreasi dan inovasi, tetapi juga membawa bahaya disintegrasi. Kompleksitas mengundang pemeriksaan struktur masyarakat, saling ketergantungan dan keterkaitan. Dengan memperkenalkan dinamika sistem, kita meminta perhatian pada keteraturan perkembangan, yang sering dikombinasikan dengan ketegangan. Dinamika menciptakan potensi untuk perubahan, tetapi dapat memiliki konsekuensi yang mengganggu. Skala dipandang sebagai dimensi spasial, temporal, kuantitatif atau analitis yang digunakan untuk mengukur atau mempelajari fenomena apa pun, dan level adalah unit analisis yang terletak pada posisi yang sama pada skala. Skala dan level dapat melayani tujuan analitis atau teoritis yang berbeda.

Fitur-fitur yang disebutkan di atas secara terus-menerus menghadirkan masalah dan peluang bagi masyarakat. Peluang dan masalah ini sendiri juga kompleks, dinamis dan beragam. Bagaimanapun, mereka mencerminkan kekuatan dan kelemahan, dan hadir pada tingkat atau skala yang berbeda. Keragaman, kompleksitas, dan dinamika keterkaitan antara bagian-bagian sistem (masyarakat dan alam) membuat ketidakpastian dan ketidakpastian dalam sistem. yang berbeda. Keragaman, kompleksitas, dan dinamika keterkaitan antara bagian-bagian sistem (masyarakat dan alam) membuat ketidakpastian dan ketidakpastian dalam sistem. Mekanisme seperti ini memiliki konsekuensi bagi mereka yang (saling) bertindak dalam sistem masyarakat, tetapi juga untuk studi sistem masyarakat. Pendekatan reduksionis yang berfokus pada aktor atau interaksi

dengan sendirinya pasti gagal karena pendekatan ini tidak memiliki perspektif (sistem) yang lebih besar (Mayntz, 2004). Tetapi pendekatan holistik murni, di mana sistem sebagai unit analisis, juga tidak berfungsi. Kombinasi diperlukan.

Pemerintah, yang diperintah, dan interaksi mereka, semuanya berkontribusi pada *governability* masyarakat pada tingkat apa pun. Dengan kata lain, *governability* tidak dianggap sebagai sesuatu yang terutama disebabkan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memerintah. Dalam pandangan Kooiman (2003) *governability* adalah kualitas entitas masyarakat secara keseluruhan, dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya atau didefinisikan sebagai kualitas keseluruhan untuk tata kelola entitas masyarakat mana pun. Kemampuan mengatur seperti itu terus menerus berubah sebagai respons terhadap tantangan eksternal dan internal, dan juga oleh tindakan pemerintahan. Apa yang mungkin memiliki *governability* yang tinggi pada waktu dan tempat tertentu, mungkin rendah pada waktu dan tempat yang lain. Hal ini sering kali meningkatkan ketidakpastian sehubungan dengan *governability* entitas masyarakat dalam kualitas dan bagian manusia serta alamnya (Kooiman, 2003).

Tampaknya logis bagi *interactive governance* untuk mendefinisikan sistem yang berinteraksi (GI) di samping sistem yang mengatur (GS) dan sistem yang akan diatur (SG), yang menghubungkan mereka. Jadi Kooiman (2003) memperluas definisi *governability* menjadi kualitas keseluruhan untuk tata kelola entitas atau sistem masyarakat yang terdiri dari SG, GS dan GI. konsep *governability* sebagai keseluruhan yang terintegrasi, sambil menjelaskan bahwa masing-masing komponennya (SG, GS dan GI) memiliki dasar konseptual sendiri. Ketiganya memiliki kualitas sistem dan *governability* sendiri, seperti batas, lingkungan, perbedaan, dinamika, kompleksitas, skala dan sistem dalam sistem (*nestedness*). Berikut ini penjelasan lebih jelas mengenai entitas-entitas tersebut:

a. *Governability* dan sistem yang akan diatur (SG)

Sifat Pemerintah memainkan peran penting, karena kami berasumsi bahwa Pemerintah merupakan kontributor utama masalah *governability* dan peluang-

peluang serta batasan. Keragaman, kompleksitas, dinamika dan skala adalah variabel umum untuk menganalisis dan menilai governability Pemerintah mana pun. Faktor-faktor lain seperti kerentanan atau risiko tidak diragukan lagi juga berperan, tetapi lebih penting secara lokal. Pertimbangan utama dalam mempelajari pemerintah mana pun adalah untuk menentukan apa yang membuatnya lebih atau kurang dapat diatur. Jadi harus menentukan dan mempersempit apa yang dianggap relevan untuk mengkonseptualisasikan pemerintah dalam istilah-istilah seperti itu. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah menemukan satu atau lebih teori atau pendekatan konseptual yang bersifat interdisipliner, karena pemerintah perlu dilihat secara luas jika tidak tahu dimana menemukan faktor-faktor governability yang potensial. Terlepas dari kemungkinan merancang kerangka kerja konseptual yang sama sekali baru untuk mempelajari SG, pilihan yang lebih praktis adalah memanfaatkan kerangka kerja yang ada dengan 'potensi governability' yang memadai.

#### b. Governability dan sistem yang mengatur (GS)

Governability dari sudut pandang GS adalah kapasitas untuk mewujudkan, mengatur dan melaksanakan kegiatan tata kelola dalam menghadapi keanekaragaman, kompleksitas dan dinamika masyarakat dan alam. Karakteristik penting dari kerangka kerja ini adalah definisinya yang luas tentang sistem pemerintahan termasuk pasar dan masyarakat sipil di samping negara sebagai bagian dari GS (Kooiman, 2003). Dalam konsep ini terdapat pemerintah dan entitas sebagai berikut:

*Pertama*, Negara masih merupakan pengatur masyarakat yang paling sentral dan ada di mana-mana. Mereka mengarahkan dan mengendalikan dari tingkat lokal hingga internasional dengan cara yang beragam dan kompleks. Untuk semua tujuan praktis, konsep lembaga masyarakat yang homogen, yang dilambangkan sebagai 'negara' dan diatur oleh aturan-aturan yang seragam, harus digantikan oleh model-model lain, yang memungkinkan adanya variasi dan diferensiasi serta derajat kemandirian dan saling ketergantungan tertentu. Perubahan-perubahan

juga menunjukkan dinamika negara modern, sementara negara mungkin mundur dalam beberapa hal, aktivitasnya mungkin meningkat dalam hal lainnya. Dan tidak ada tempat dimana peran kunci pengambilan keputusannya telah dirusak secara serius.

*Kedua*, Pasar, sebagai institusi governance, juga memiliki fitur-fiturnya sendiri yang beragam, kompleks dan dinamis. Pandangan Williamson (1975) tentang governance, di mana ekonomi kelembagaan menyediakan kerangka kerja kelembagaan secara luas yang terdiri dari pasar, hierarki dan bentuk campuran, di mana transaksi disalurkan. Pandangan ini berarti menjauh dari hukum ekonomi umum yang menjelaskan interaksi pasar, tetapi menunjukkan beberapa aspek governance mereka. Di samping itu, bidang sosiologi ekonomi merupakan kontributor utama untuk wawasan tentang pasar sebagai lembaga pemerintahan dan karakteristik masyarakatnya dalam arti luas.

*Ketiga*, Peran governance masyarakat sipil dapat dipahami sebagai lembaga masyarakat yang telah diciptakan dengan istilah 'domain publik' antara lain: aksi-aksi antar media, kelompok-kelompok kepentingan, universitas dan gerakan sosial yang mendiskusikan, mengkritik, dan memobilisasi kekuatan-kekuatan pemerintahan yang lebih informal.

Hibrida antara tiga lembaga kemasyarakatan mendapat banyak perhatian juga. Di mana negara menarik diri dan menyerahkan sebagian tugas pelayanannya kepada pasar, perusahaan dengan kepemilikan swasta atau campuran juga umum terjadi. Untuk governability, hibridisasi institusi dan cara mereka dilembagakan digaris perbatasan antara negara, pasar dan masyarakat sipil adalah penting dan merupakan isu yang menantang untuk dinilai.

### c. Governability dan sistem yang berinteraksi (GI)

Interaksi antara SG dan GS sangat penting untuk tata kelola, dan dengan demikian penting untuk mempelajari governability. Mereka yang diperintah, melalui partisipasi mereka, mencoba untuk memberikan pengaruh pada mereka

yang memerintah, dan entitas yang memerintah mencoba untuk mempengaruhi mereka yang diperintah melalui kebijakan dan upaya manajemen mereka. Dalam realitas governance modern, berbagai macam interaksi semacam itu dapat diamati. GI pada dasarnya terdiri dari interaksi dalam tiga arah (ke bawah, ke atas atau horizontal) yang sering kali dapat menjadi begitu terjalin sehingga mereka mengambil bentuk melingkar. Semakin hati-hati interaksi dibentuk, semakin mereka akan menampilkan ciri-ciri sistem mereka sendiri.

Tindakan top-down atau otoritatif telah dibahas dalam konteks GS. Namun, kemauan atau kemampuan para pelaku GS untuk berpartisipasi dalam mode ke atas atau horizontal sama sekali tidak terbukti dengan sendirinya. Keterlibatan warga negara atau partisipasi publik selalu menjadi bagian dari teori dan praktik lembaga demokrasi, khususnya di tingkat lokal. Di bawah pengaruh gagasan dan praktik demokrasi langsung, partisipatoris, dan disengaja, serta praktik-praktik pemberdayaan dan inklusi, analisis partisipasi semacam itu telah diberi dorongan baru. Secara umum, keuntungan warga negara yang berpartisipasi dalam urusan publik ditekankan dari pembelajaran, integrasi, peningkatan hasil, pemahaman yang lebih baik, serta kontrol dan akuntabilitas. Tetapi kerugiannya juga diakui dari tidak efisien, naif secara politis, tidak realistis, mengganggu atau bahkan berbahaya, konsumsi waktu yang berlebihan, biaya, permusuhan, hasil yang lebih buruk, dan kehilangan control.

Namun, tidak semua interaksi pemerintahan memiliki intensitas yang sama. Beberapa di antaranya adalah diskusi, sementara yang lainnya berperan dalam pengambilan keputusan. Bahkan, dapat menyusun skala intensitas yang bervariasi dari 'ringan' hingga 'berat'. Berikut ini adalah contoh-contoh yang mengilustrasikan poin-poin pada skala tersebut

*Pertama*, musyawarah secara bertahap menjadi konsep sentral dalam pemikiran tentang demokrasi (interaktif), di mana hal ini dipandang sebagai pelengkap yang diperlukan untuk bentuk-bentuk pemilihan umum klasik. Demokrasi deliberatif diadvokasi sebagai sarana untuk menjembatani perbedaan, menghasilkan kebijakan yang lebih sah, rasional dan adil. Namun demikian, kita

juga perlu mengawasi agenda-agenda tersembunyi, perilaku strategis, motif-motif selain untuk meyakinkan, permainan kekuasaan, dan kemungkinan-kemungkinan partisipasi dan pengecualian yang miring.

*Kedua*, Pembelajaran interaktif adalah bentuk penting kedua dari tata kelola antar aksi. Biasanya, tata kelola menangani banyak masalah yang sulit untuk didamaikan dan kapasitas untuk belajar adalah bagian utama dari proses tersebut. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kapasitas belajar dalam mengatur interaksi, seperti pembelajaran sosial dan pembelajaran antar organisasi atau jaringan. *Ketiga*, Pengambilan keputusan interaktif adalah jenis pemerintahan yang paling intensif, Ada yang memandang keputusan sebagai sesuatu yang rasional, teratur, dan komprehensif. sedangkan yang lain menganggap keputusan sebagai sesuatu yang bertahap, selangkah demi selangkah, dan kurang terorganisir.

Interaksi governance, dalam bentuk apa pun, dapat dilihat sebagai campuran kerja sama dan konflik. Bagaimanapun juga, pemerintahan masyarakat biasanya berurusan dengan isu-isu sosial-politik yang sangat kontroversial. Interaksi pemerintahan yang berlangsung lama akan menunjukkan periode yang lebih kooperatif bergantian dengan periode yang lebih konflikatif. Beberapa interaksi dapat menunjukkan kedua fenomena tersebut pada saat yang sama: di bidang-bidang tertentu akan ada kerja sama, sementara di bidang-bidang lain kepentingan dapat berbenturan dan interaksi mungkin bersifat kompetitif. Interaksi tata kelola dapat disusun dalam skala dari (sangat) konflikatif hingga (sangat) kooperatif dengan segala macam corak diantaranya.

Secara teoritis gagasan tentang governability yang lebih komprehensif sudah diijaskan di atas untuk membantu menjelaskan tentang kapasitas desa, penulis menggunakan gagasan governability yang dijelaskan oleh Jan Kooiman. Penulis ingin melihat kapasitas institusi desa dalam merespon UU desa tentang agenda membangun otonomi desa. Pemahaman tentang kapasitas pemerintah dalam menangani karakteristik dasar masyarakat yaitu keragaman, kompleksitas, dan dinamika dalam *governability* yang dijelaskan Jan Kooiman, dijadikan penulis

sebagai kerangka analisis terhadap pengaruh respon institusi desa pasca diadopsinya UU desa pada kualitas otonomi desa tersebut.

## **BAB III**

### **LANDSCAPE DESA MARGASARI DAN LEBAKSIU LOR**

#### **A. Gambaran Umum Desa Margasari**

##### **1. Kondisi Geografis**

Dalam sejarahnya Desa Margasari sebagian besar wilayahnya mayoritas warganya merupakan petani dengan komoditas tanaman padi, kebun dan palawija. Awal mulanya tanaman tersebut diperkenalkan oleh orang-orang pembuka perkebunan yang telah mengganti wilayah hutan dengan pertanian. Sebelum adanya wilayah pertanian seperti sekarang ini, area hutan dulunya mendominasi wilayah desa. Di wilayah Desa Margasari akibat dari pembukaan lahan pangan dan menyempitnya area hutan adalah pada persediaan air tanah di desa, kemudian perubahan air sungai yang menjadi kecoklatatan yang sebelumnya berwarna jernih. Sumur juga semakin dalam akibat dari warga yang semakin banyak menebang hutan untuk membuka lahan pertanian. Pada zaman penjajahan Belanda kedalaman sumur hanya kisaran 2-3 meter saja, sekarang kedalamannya mencapai 6-8 meter. Kemudian sumber mata air yang dahulu berjumlah 7 buah, sekarang tersisa 2 buah saja yang bisa mengalir setiap waktu.

Sebagian besar penduduk Desa Margasari menganut agama Islam dan menjadi agama yang mayoritas, sedangkan sebagian kecil yang lain menganut agama Katolik. Pada saat pembukaan jalan kabupaten tahun 1990 an, transmigran mulai masuk di Desa Margasari dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat tidak terlalu nampak kesenjangan sosial-ekonominya karena secara ekonomi warga masyarakat hampir secara keseluruhan mengandalkan dari hasil perkebunan dan pertanian.

Desa Margasari secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Terletak di arah barat Kabupaten Tegal, dengan jarak 1,5 Km dari kantor Kecamatan. Jarak desa dari kantor Bupati Kabupaten Tegal sekitar 24 Km. Waktu tempuh menuju pusat kota kecamatan sekitar 10 menit, sedangkan waktu tempuh menuju ibu kota kabupaten sekitar 60 menit.

Desa Margasari terdiri dari tiga dusun (11 RW, 49 RT), dusun tersebut antara lain Dusun Karangjati, Dusun Karangbenda, dan Dusun Tangkilan. Luas wilayah Desa Margasari adalah  $\pm$  440.539 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kalisalak
- Sebelah Selatan : Desa Pakulaut
- Sebelah Barat : Desa Marga Ayu
- Sebelah Timur : Desa Wanasari

Desa Margasari termasuk dalam daerah dengan iklim tropis yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Iklim tropis di Desa Margasari memiliki nilai Q sebesar 0,5. Nilai Q sendiri merupakan perbandingan antara banyaknya bulan basah dibagi dengan bulan kering dikalikan 100%.

Sarana perhubungan yang ada di Desa Margasari adalah menggunakan angkutan umum serta kendaraan darat seperti mobil, dan sepeda motor. Desa Margasari sebagai ibu kota kecamatan dihubungkan oleh jalan darat dengan pembangunan mayoritas jalur beraspal dan makadam. Jalan menuju ke seluruh dusun dari pusat desa dihubungkan dengan jalan yang diperkeras dengan batu atau makadam, jalan makadam ini cukup bagus karena ditata sedemikian rupa sehingga jalan terasa halus. Keadaan jalan yang sudah beraspal dan adanya mobil angkutan yang masuk mengakibatkan mobilitas dalam kegiatan sehari-hari masyarakat menjadi tinggi, sehingga banyak masyarakat desa yang melakukan urbanisasi terutama kaum muda. Selama beberapa tahun, mayoritas penghuni lumpur bekerja di beberapa kota di berbagai desa. Mereka akan kembali ke desa untuk melanjutkan perayaan setelah sirih. Bagi sebagian besar penduduk yang berprofesi sebagai pedagang atau berniat bekerja di kota, keberadaan prasarana jalur angkutan ini sangat membantu.

## 2. Kondisi Demografi

Pada bulan Desember tahun 2019, tercatat jumlah penduduk Desa Margasari sebanyak 16.088 jiwa dengan rincian yang terdiri dari 4.250 kepala keluarga, 8.131 laki-laki, dan 7.957 perempuan. Rata-rata pada Masing-

masing keluarga mempunyai 5 anggota. Berkaitan dengan komposisi penduduk berdasar umur dan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 1 Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin**

Kelompok Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	1.839	1.384	3.223
15-64	5.613	5.946	11.559
>65	679	627	1.306
<b>Jumlah</b>	<b>8.131</b>	<b>7.957</b>	<b>16.088</b>

Sumber: Monografi Desa Margasari 31 Desember 2019

Dari tabel diatas dapat diamati bahwa golongan usia produktif berjumlah 11.559 jiwa (85%) dan golongan usia tidak produktif adalah 4.529 jiwa (15%). Kenyataan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia di Desa Margasari bisa mengisi peluang kerja, sementara itu lapangan kerja yang tersedia sebagian besar adalah dibidang pertanian termasuk peternakan dan pertanian serta kehutanan karena lahan pertanian cukup tersedia. Ketersediaan tanah kurang subur.

Tingkat Pendidikan di Desa Margasari tergolong sedang, hal ini disebabkan fasilitas Pendidikan cukup memadai. Fasilitas Pendidikan di Desa Margasari meliputi enam buah gedung sekolah dasar, 8 SD, 1 MI, 4 TK, 7 PAUD, 5 SMP, dan 3 SMA/Sederajat. Sebagian besar penduduk Desa Margasari adalah tamatan Perguruan Tinggi dengan rincian sebanyak 295 tamatan sekolah dasar, dan urutan kedua adalah penduduk yang tamat SLTP sebanyak 444 orang, yang tamat SLTA sebanyak 236 orang, dan yang tamat Akademi/PT sebanyak 714. Komposisi penduduk Desa Margasari berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademi/PT	714 Orang
2	Tamat SLTA	236 Orang

3	Tamat SLTP	444 Orang
4	Tamat SD	295 Orang
5	Belum Tamat SD	1.100 Orang
6	Tidak Sekolah	250 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>3.039 Orang</b>

Sumber: Monografi Desa Margasari 31 Desember 2019

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagian besar keluarga di Desa Margasari mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian. Menurut catatan monografi desa 31 Desember 2019, jumlah kepala keluarga yang bekerja dibidang pertanian sebanyak 295 orang, sedangkan yang tidak teridentifikasi sebanyak 534 orang, sedangkan sisanya bekerja dibidang lain seperti pengusaha, buruh, pedagang, pengangkutan, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

*Tabel 3. 3 Mata pencaharian penduduk*

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sendiri	295 Orang
2	PNS	225 Orang
3	Pengusaha	60 Orang
4	Buruh Industri	250 Orang
5	Buruh Bangunan	196 Orang
6	Pedagang	220 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.246 Orang</b>

Sumber: Monografi Desa Margasari 31 Desember 2019

Luas desa secara keseluruhan sebesar 440,539 Ha. Hal tersebut dapat dilihat dari luas lahan untuk kegiatan pertanian yaitu sawah sebanyak 199,38 Ha dan tanah kering seluas 12,259 Ha. Sedangkan untuk hutan 120,9 Ha. Lahan yang digunakan untuk kuburan, lapangan, jalan, dan sungai seluas 2.750 Ha. Perincian penggunaan masing-masing lahan di Desa Margasari dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Penggunaan lahan**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	199,38 Ha
2	Tanah Kering	120,259 Ha
3	Hutan Negara	120,9 Ha
	<b>Jumlah</b>	<b>440.539 Ha</b>

Sumber: Monografi Desa Margasari 31 Desember 2019

Selain menjadi petani, sebagian warga pada umumnya memelihara ternak juga. Pilihan warga dalam beternak dengan tujuan sebagai tabungan hidup dan juga memanfaatkan lahan negara yang sebagian besar adalah lahan rumput sehingga mudah untuk mencari pakan ternak. Ternak yang dipelihara oleh warga jenisnya antara lain ayam, angsa, sapi, dan kerbau. Pilihan ternak ini bagi warga sifatnya hanya sebagai sambilan dan tidak menjadi pekerjaan utama. Pakan ternak sendiri diperoleh oleh warga dari pekarangan, tegalan, dan sebagian dari rumput yang ada di hutan perhutani. Lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 5 Jenis peternakan**

No	Kepemilikan Ternak	Jumlah
1	Sapi	5 ekor
2	Kambing/Domba	110 ekor
3	Ayam Kampung	10.000 ekor
4	Itik	100 ekor
	<b>Jumlah</b>	<b>10.215 ekor</b>

Sumber: Monografi Desa Margasari 31 Desember 2019

Ternak ayam menjadi kategori paling banyak yang dipelihara oleh masyarakat Desa Margasari. Ternak ayam ini kebanyakan tidak untuk diperjual belikan hanya untuk konsumsi pribadi dan dimanfaatkan telurnya. Berbeda dengan domba yang sering menjadi peliharaan yang diperjual belikan apalagi

pada momen idul adha, hal serupa juga sama yang dilakukan oleh warga yang memelihara sapi yang dijadikan sebagai hewan ternak untuk diperjual belikan. Selanjutnya untuk ternak itik sendiri dimiliki oleh seorang peternak untuk diperjualbelikan dipasar dan dibudidayakan untuk keperluan usaha seperti dimanfaatkan telur dan daging potongnya.

#### 4. Kondisi Politik dan Pemerintah Desa

Pemerintah dalam hal ini diartikan sebagai lembaga atau organisasi yang memberikan layanan publik kepada masyarakat. Secara umum dengan adanya UU, peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Kepres), peraturan daerah (Perda), dan keputusan pimpinan daerah merupakan aturan main yang memberikan ruang gerak pada lembaga-lembaga tersebut. Kelembagaan masyarakat merupakan suatu tingkatan atau himpunan norma-norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, dimana wujud kongkritnya adalah asosiasi. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Margasari adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Lembaga-lembaga desa**

No	Jenis Kelembagaan Desa	Jumlah Pengurus/Kader
1	Badan Perwakilan Desa (BPD)	9 orang
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	7 orang
3	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (LP2K)	0 orang
4	Lembaga Persatuan Pemuda (LPP)	0 orang
5	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LPMDH)	7 orang
6	Unit Pelayanan Kegiatan Gabungan (UPKG)	0 orang
7	Koperasi	0 orang
8	Pengelola Air Bersih	0 orang

Sumber: Monografi Desa Margasari 31 Desember 2019

Desa Margasari hanya memiliki 3 lembaga yang membantu jalannya pemerintahan yaitu BPD, LPMD, dan LPMDH. Lembaga yang lain tidak ada

dikarenakan tidak ada ruang sebagai wewenang lembaga tersebut untuk menaunginya. Misalnya, lembaga pemberdayaan perempuan dan keluarga sudah diwakili oleh PKK dan terorganisir didalamnya. lembaga persatuan pemuda juga sudah diwakili oleh karang taruna sebagai organisasi kepemudaan di bawah pemerintah desa yang berisi anak muda dari masing-masing RT. Unit pelayanan kegiatan gabungan tidak ada dikarenakan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan secara bersama antar lembaga, jika ada kegiatan bersama maka yang mengkoordinir secara langsung adalah kepala desa dengan perangkatnya sendiri. Desa Margasari juga tidak memiliki koperasi serta pengelolaan air bersih dikarenakan untuk hal ini warganya mengurus secara individual, seperti koperasi digantikan dengan bank yang ada di Desa Margasari dan untuk pengelolaan air bersih warga Desa Margasari menggunakan sumber air sumur yang terdapat di setiap rumah.

Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Desa Margasari dari awal sampai sekarang maka akan ditampilkan nama-nama yang pernah memimpin Desa Margasari. Nama-nama demang/lurah/kepala desa sebelum dan sesudah berdirinya Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sebagai berikut

***Tabel 3. 7 Nama Kepala Desa dari masa ke masa***

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Periode</b>	<b>Keterangan</b>
1	Juwid	1950-1962	Pilkades
2	Washadi	1962-1970	Pilkades
3	Kasnuri	1970-1979	Pilkades
4	Sukarno	1979-1981	Pilkades
5	Dakri	1981-1989	Pilkades
6	Kasnan	1989-1997	Pilkades
7	Sumadji	1997-1998	Pilkades
8	Agus Riyanto	1998-2000	Pilkades
9	Sutanto	2000-2008	Pilkades
10	Achmad Chaerudin	2008-2014	Pilkades

11	Eko Riyanto	2014-2019	Pilkades
12	Eko Riyanto	2019-sekarang	Pilkades Serentak I Gel. III

Sumber: Monografi Desa Margasari 31 Desember 2019

Eko Riyanto dalam sejarah kepemimpinan Desa Margasari di atas menjadi satu-satunya kepala desa yang menjabat dua periode. Hal ini didukung dengan kondisi pemerintahannya yang cukup stabil dan juga modal sosial yang dimiliki oleh Eko Riyanto sebagai kepala desa. Selama di bawah kepemimpinan Eko Riyanto, Desa Margasari dianggap ada kemajuan dibanding kepemimpinan sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan masuknya Desa Margasari dalam kategori Desa Mandiri. Kondisi yang stabil didalam pemerintahan dikarenakan pola koordinasi dan komunikasi dengan lembaga desa yang lainnya terjalin dengan baik, misalnya saja dengan BPD. Pembagian tugas dan peran dilakukan dengan baik antara perangkat desa dengan BPD menjadikan hubungan diantara keduanya harmonis yang menyebabkan tidak ada konflik secara struktural yang menghambat jalanya roda pemerintahan.

Wilayah Desa Margasari terdiri dari tiga dusun yakni Dusun Karangjati, Dusun Karangbenda dan Dusun Tangkulan dengan jumlah 11 RW dan 49 RT. Warga dusun merupakan mayoritas warga asli dari desa yang lokasinya di sebelah selatan. Sedangkan wilayah lainnya merupakan persawahan yang banyak dimiliki penduduk asli. penduduk pendatang umumnya bekerja sebagai petani sayuran dan tanaman musiman.

## **B. Gambaran umum Desa Lebaksiu Lor**

### **1. Kondisi Geografis**

Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat tentang asal-usul Desa Lebaksiu Lor bahwa desa ini berasal dari dua suku kata yaitu Lebak dan Ciut. Lebak berarti tempat air yang tergenang dan didalamnya terdapat lumpur yang dalam biasanya dibuat oleh para petani, sedangkan ciut berarti sempit yang secara harfiah bisa diartikan bahwa lebaksiu adalah tempat air yang tergenang dan didalamnya terdapat lumpur yang sempit. Daerah yang terletak di sebelah utara lebak dinamakan Desa Lebaksiu Lor sedangkan daerah yang terletak di

sebelah selatan lebak dinamakan Desa Lebaksiu Kidul, sampai saat ini lebak yang menjadi batas Desa Lebaksiu Lor dan Lebaksiu Kidul masih ada terletak di sebelah selatan pabrik Es Sari Petojo.

Dalam perkembangannya Desa Lebaksiu Lor tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sungai gung karena dalam sejarahnya sungai ini membelah wilayah Desa Lebaksiu Lor. Berdasarkan cerita yang ada dimasyarakat, sungai gung ini dulunya membelah Desa Lebaksiu Lor dari Dukuh Watukumpul menuju arah utara melewati Dukuh Kauman dan Karangmoncol yang dibuktikan dengan kesamaan tekstur tanah dari ketiga dusun tersebut yaitu tanah berbatu sampai dengan persawahanya. Namun pada saat penjajahan belanda sekitar tahun 1912 dibangun sebuah bendungan yang mampu membelokan arah aliran sungai gung ke timur mengikuti Bukit Sitanjung seperti kondisi sekarang. Pada tahun 1912 Gubernur Jendral Belanda yang menguasai wilayah Lebaksiu membangun sebuah jembatan yang membentang di atas Sungai Gung, yang pengerjaanya dipimpin oleh Raden Mas Sungeb, jembatan tersebut dikenal masyarakat dengan sebutan jembatan sunglon.

Secara administratif Desa Lebaksiu Lor masuk didalam Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, terletak di sebelah selatan Kabupaten Tegal dengan jarak 1 Km dari kantor kecamatan, sedangkan jarak dari kantor Bupati sekitar 2 Km. Waktu tempuh menuju ibu kota kabupaten sekitar 15 menit. Desa Lebaksiu lor memiliki 5 dusun antara lain Dusun Krajan, Kauman, Kademangan, Karangmoncol, dan Watukumpul yang terdiri dari 8 RW dan 27 RW. Luas wilayah Desa Lebaksiu Lor sendiri sekitar  $\pm 279,6162$  Ha dengan batas batas wilayah antara lain:

- Sebelah Utara : Desa Kajen
- Sebelah Selatan : Desa Lebaksiu Kidul
- Sebelah Barat : Desa Yamansari
- Sebelah Timur : Desa Dermasuci

Desa Lebaksiu Lor memiliki iklim tropis dengan nilai Q sebesar 0,6 yang mempengaruhi pada pertumbuhan tanaman. Sarana perhubungan di Desa

Lebaksiu Lor menggunakan kendaraan darat seperti motor, mobil, dan angkutan umum yang dihubungkan oleh jalan beraspal.

## 2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Lebaksiu Lor pada akhir 2019 tercatat sebanyak 4.967 jiwa dengan komposisi terdiri dari 2.464 laki-laki dan 2.503 perempuan. Sedangkan untuk jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.617 KK yang terdiri dari 1.362 KK laki-laki dan 251 KK perempuan. Rincian penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel berikut ini :

***Tabel 3. 8 Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin***

No	Kelompok Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	71	74	145
2	5-9	119	123	242
3	10-14	142	142	284
4	15-19	284	284	568
5	20-24	237	237	474
6	25-29	190	190	380
7	30-34	261	261	522
8	35-39	285	285	570
9	40-44	212	212	424
10	45-49	166	166	332
11	50-54	142	142	284
12	55-59	119	119	238
13	60-64	94	94	188
14	65+	48	48	96
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2370</b>	<b>2463</b>	<b>4833</b>

Sumber RPJMDes Desa Lebaksiu Lor 2017-2023

Dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebesar 2463 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2370 jiwa. Jika dilihat dari umur paling banyak adalah penduduk dengan usia 35-39 tahun dengan

jumlah 570 jiwa, kemudian selanjutnya penduduk dengan usia 15-19 tahun dengan jumlah sebanyak 568 jiwa. Selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 9 Mata pencaharian penduduk**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	168
2	Paud/TK	67
3	Sekolah Dasar	1112
4	SLTP	614
5	SLTA	1648
6	Diploma	55
7	S1	102
8	S2	12
9	Tidak Terjawab	1055
	<b>Jumlah Total</b>	<b>4833</b>

Sumber RPJMDes Desa Lebaksiu Lor 2017-2023

Dilihat dari tabel diatas penduduk dengan tingkat Pendidikan SLTA paling banyak dibanding dengan penduduk dengan tingkat Pendidikan lainnya yaitu sebesar 1648 orang. Selanjutnya jumlah penduduk terbanyak posisi kedua berdasar tingkat Pendidikan adalah penduduk dengan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 1112 orang.

### 3. Keadaan Sosial-Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Lebaksiu Lor berprofesi sebagai buruh harian lepas dan juga pedagang, selain itu penduduk lainnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, PNS, karyawan swasta, TNI/POLRI, tukang batu, dan lainnya. Lebih jelas mengenai mata pencaharian penduduk Desa Lebaksiu Lor dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 3. 10 Mata pencaharian penduduk**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	35
2	Buruh Tani	65
3	PNS	48
4	Karyawan Swasta	73
5	TNI/POLRI	5
6	Pedagang	363
7	Buruh Harian Lepas	452
8	Tukang Batu	10
9	Lainnya	779
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1830</b>

Sumber RPJMDes Desa Lebaksu Lor 2017-2023

Dengan kondisi wilayah yang semi kota karena berdekatan secara langsung ditambah dihubungkan oleh akses jalan dengan Ibu Kota Kabupaten yaitu Kecamatan Slawi bisa dikatakan semi kota. Penduduk lebih banyak bekerja sebagai pedagang martabak yang juga sebagai makanan khas desa ini, ada yang jualan di desa sendiri yang letaknya di samping jalan kabupaten dan ada yang jualan di luar kota seperti di Jakarta, Bali, Semarang dan kota-kota lainnya.

#### 4. Kondisi Politik dan Pemerintahan Desa

Wilayah Desa Lebaksu Lor terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Krajan, Kauman, Kademangan, Karangmoncol, dan Watukumpul kemudian terdapat 8 RW 27 RT. Jumlah perangkat desa sendiri ada 8 dengan rincian 5 perempuan dan 3 laki-laki. Selain itu terdapat lembaga-lembaga desa yang menjadi pelengkap dari perangkat desa. Lebih jelasnya dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 11 Lembaga-lembaga desa**

No	Jenis Kelembagaan Desa	Jumlah Pengurus/Kader
1	Badan Perwakilan Desa (BPD)	7 orang
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	5 orang
3	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (LP2K)	0 orang
4	Lembaga Persatuan Pemuda (LPP)	0 orang
5	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LPMDH)	7 orang
6	Unit Pelayanan Kegiatan Gabungan (UPKG)	0 orang
7	Koperasi	0 orang
8	Pengelola Air Bersih	0 orang

Sumber RPJMDes Desa Lebaksiu Lor 2017-2023

Desa Lebaksiu Lor memiliki 3 lembaga desa yang membantu jalannya pemerintahan, lembaga desa tersebut antara lain BPD, LPMD, dan LPP. Lembaga desa yang lain sudah direpresentasikan oleh organisasi atau perkumpulan lain yang ada di Desa Lebaksiu lor. Misalnya Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sudah ada PKK yang diorganisir dengan baik oleh perempuan Desa Lebaksiu Lor. Lembaga Persatuan Pemuda keberadaannya sudah diwakilkan oleh karang taruan dan juga organisasi kepemudaan yang ada di Desa Lebaksiu Lor. Selanjutnya Unit Pelayanan Gabungan tidak ada dikarenakan dalam kegiatan gabungan antar lembaga atau unsur-unsur desa lainnya biasanya dikordinir langsung oleh kepala desa dengan perangkatnya. Warga Desa Lebaksiu Lor lebih memilih simpan pinjam di Bank yang ada di Desa Lebaksiu Lor sehingga keberadaan koperasi desa tidak ada. kemudian keberadaan sumber air sumur yang berada di setiap rumah menjadikan pengelolaanya dilakukan secara mandiri dan tidak terdapat pengelola air bersih.

Iman Shopa menjadi kepala desa di Desa Lebaksiu Lor sudah menjabat selama dua periode ini. Selama kepemimpinannya membawa Desa Lebaksiu Lor masuk dalam kategori Desa Mandiri walaupun Iman Shopa selaku kepala desa tidak begitu memahami kenapa desanya masuk dalam kategori desa mandiri. Dalam menjalankan roda pemerintahanya pola koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan BPD

berjalan baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang mengakibatkan seringkali terjadi gesekan antara BPD dengan kepala desa. Konflik yang terjadi tidak sampai mengganggu stabilitas pemerintahan karena konflik yang dialami hanya sekedar kurang komunikasi dan ketidaksepemahaman terhadap suatu kebijakan serta tidak dilibatkannya BPD dalam proses pengambilan keputusan. Roda pemerintahan Desa Lebaksiu Lor tergolong stabil dan berjalan dengan baik secara umumnya, hal ini didukung dengan modal sosial dan modal ekonomi yang dimiliki Iman Shopa selaku kepala desa sehingga dirinya dikenal secara luas oleh masyarakat. Walaupun demikian dirinya hanya dikenal dekat dengan para pendukungnya pada saat Pilkades. Sedangkan warga yang tidak mendukungnya pada saat pilkades lebih cenderung jauh dan tidak kenal dekat dengan kepala desa. Hal ini berakibat pada gesekan atau konflik yang terjadi dimasyarakat.

Tidak adanya konflik yang begitu besar mengakibatkan pada kondisi stabilitas pemerintahan. Konflik kecil yang terjadi dengan BPD di atas seringkali diselesaikan dengan diadakannya pertemuan dan pembahasan secara bersama berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Konflik ini lebih sering terjadi antara anggota BPD dengan perangkat desa. Ketua BPD sendiri memiliki hubungan yang baik dengan kepala desa sehingga jika ada permasalahan perangkat desa dengan anggota BPD maka keduanya yang akan menangani dan mengklarifikasi satu sama lain. Peran sekretaris desa dalam menjalankan roda pemerintahan seringkali dominan karena beberapa wewenang dan tugas seringkali dilimpahkan dari kepala desa kepada sekretarisnya sehingga posisi sekretaris disini terkadang dominan dibanding kepala desa dalam menjalankan pemerintahan.

## **BAB IV**

### **SELAYANG PANDANG OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA ORDE BARU**

Otonomi daerah perlu dibatasi karena menjadi ancaman pada sendi-sendi kehidupan masyarakat desa, oleh karena itu pemerinah desa diharapkan mampu mengembangkan otonomi asli yang dimilikinya. Dengan adanya otonomi desa, diharapkan kemandirian serta pemerintah yang otonom terjadi pada pemerintah desa sehingga desa tidak menjadi alat birokrasi saja oleh rezim yang berkuasa. Salah satu pilar pada kemandirian desa adalah kemandiran pemerintah desa (*local self government*) dan pilar ini yang hendak dicapai melalui UU Desa. Menjadi peluang besar untuk mewujudkan harapan tersebut dengan diberlakukanya UU Desa karena secara substansial mengandung reformasi pengaturan desa yang otonom. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai regulasi yang mengatur tentang desa dari reformasi sampai pasca UU Desa. Lebih jelasnya mengenai selayang pandang otonomi desa di Indonesia akan dijelaskan dalam kajian di bawah ini:

#### **A. Pengaturan Desa Pasca Reformasi**

Sebelum masuk dalam pembahasan pengaturan desa pasca reformasi, penulis memberikan gambaran bagaimana pengaturan desa sebelum reformasi atau pada saat orde baru. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan konteks pemahaman perubahan aturan dari orde baru menuju pasca reformasi.

Pada masa orde baru ada upaya penyeragaman oleh pemerintah dalam pengaturan tentang desa mulai dari nama, susunan, bentuk, dan kedudukanya. Penyeragaman ini dilakukan melalui UU No. 5 Tahun 1979 sehingga kebijakan ini terlihat sangat mencolok perbedaanya dengan pengaturan desa lainnya. Pengaturan desa ini merubah secara keseluruhan dari pengaturan yang berdasarkan marga atau adat istiadat yang sudah ada. Pengakuan pada hak ulayat atau hak rekognisi pada UU No. 5 Tahun 1979 tereduksi yang berakibat pada hilangnya nilai-nilai lokal yang beragam dalam pengaturan desa di nusantara (Maschab, 2013).

Berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 pada waktu itu mereduksi otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Kebijakan penyeragaman oleh pemerintah mulai dari nama, susunan, bentuk, dan kedudukan menghancurkan sistem sosial desa yang selama itu berjalan serta sebagai penunjang dalam penyelesaian masalah sosial di desa. Kebijakan yang bersifat asimetris rezim orde baru tersebut telah merombak secara drastis desa dan semua perangkatnya menjadi mesin birokrasi yang efektif dalam menjalankan semua kebijakan secara *top down* (Husken, 1998). Terdapat pergeseran peran serta kedudukan yang dialami oleh desa mulai dari entitas sosial masyarakatnya yang semula berpijak pada nilai-nilai budaya atau adat istiadat sesuai hak asal-usulnya berubah menjadi unit pemerintah di bawah pemerintah daerah pelaksana program dari pemerintah yang berkuasa.

UU Desa memberikan peran pada desa sesuai otonominya yang berdasarkan keunikan hak asal-usulnya. Sedangkan pada UU No. 32 tahun 2004 peran pemerintah masih mendominasi dalam mengatur pemerintah desa meskipun konsep desentralisasi sesuai otonomi daerah telah dilakukan (Syafudin, 1985). Peran desa dalam UU No.32 Tahun 2004 sebagai perpanjangan tangan pemerintah di atasnya mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan otonomi yang lebih luas. Dengan pengaturan yang seperti itu desa hanya dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan program-program pemerintah dan peran serta masyarakat didalamnya masih minim keterlibatannya karena tidak diperhatikan. Berbeda dengan aturan sebelumnya. Dalam perkembangannya, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan jaminan pada desa untuk menjalankan pemerintahannya secara otonom berdasar hak asal-usul melalui asas rekognisi dan subsidaritas. Sebagai aturan turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 maka ditetapkan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang desa.

Pengaturan mengenai desa mengalami degradasi dengan diberlakukannya PP No. 72 tahun 2005. Kemudian ada harapan kembali dengan tumbuhnya otonomi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Namun kenyataannya makna otonomi desa semakin tereduksi dengan diberlakukannya aturan ini sebagai akibat dari meluasnya ekspansi otonomi daerah. Posisi desa

seperti kehilangan kewenangan (*powerless*) walaupun secara tidak langsung mempunyai otonomi asli. dengan meluasnya otonomi daerah maka secara bersamaan makna dari otonomi desa menjadi kabur (Maschab, 2013).

Dalam perkembangannya PP Nomor 72 tahun 2005 tersebut naik kelas menjadi UU No. 6 tahun 2014. Dengan adanya UU Desa, desa kembali memperoleh eksistensinya kemudian memiliki kedudukan yang jelas dalam structural pemerintahan. Berlakunya UU Desa menjadikan desa seakan-akan dibangun kembali dari awal setelah sebelumnya mengalami tidur panjang akibat penyeragaman aturan (1979-1999) dan pelucutan terhadap otonominya pasca reformasi (1999-2013). UU Desa setidaknya akan menjawab permasalahan-permasalahan di atas. Substansi yang terkandung dalam batang tubuh UU Desa memuat tentang pengaturan desa yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak asal-usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dengan pengaturan yang ada di dalam batang tubuh UU Desa tersebut maka ditegaskan kembali bahwa otonomi asli desa sejak awal sudah dikoreksi oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Berjalanya otonomi desa yang sudah diatur melalui UU Desa diharapkan mampu mencapai tujuan yaitu terciptanya kemandirian masyarakat desa (*self governing community*) berdasarkan hak asal-usul yang telah diakui dan dihormati oleh negara sebagaimana yang terkandung dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing (Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, & Suprpto, 2019).

Perluasan otonomi daerah menjadi salah satu agenda reformasi yang luar biasa jika dilihat secara normatif. Pada saat pergantian Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang semula menjadi Wakil Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dengan relatif waktu yang sangat cepat, ditanggal 4 Mei 1999 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah ditetapkan. UU No.2 Tahun 1999

Tentang Otonomi Daerah ini ditetapkan menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang terkenal sangat sentralistik. Dengan adanya UU NO. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan kuat untuk diberlakukannya otonomi daerah yang semula belum pernah terjadi di Indonesia. Terjadinya perluasan pada penyelenggaraan pemerintah daerah berimbas juga pada penyelenggaraan pemerintah desa, karena dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 maka UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintah desa dinyatakan dicabut.

Implikasi dari perluasan otonomi daerah tersebut setelah diberlakukannya UU NO. 22 Tahun 1999 adalah terbukanya ruang untuk pembentukan daerah otonom baru. Dalam UU baru ini desa dirumuskan sebagai berikut:

“Desa atau disebut dengan nama yang lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.”

Dari definisi diatas mengandung unsur yang sangat penting dan menjadi pembeda dengan pengaturan desa pada masa orde baru. Unsur tersebut terdiri antara lain:

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
2. Desa diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya sendiri.
3. Diakuinya hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa
4. Adanya di daerah kabupaten

Kedudukan desa sebagai suatu lembaga yang otonom dirumuskan didalam UU No. 22 Tahun 1999 dan ditegaskan juga secara implisit. Walaupun dalam UU tersebut tidak diatur secara rinci berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dan pendapatan desa, tetapi dengan diakuinya hak asal-usul dan adat istiadat desa

sudah berarti mengakui bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang otonom. Diakuinya hak sal-usul dan adat istiadat desa berarti perihal aparatur desa dan sumber pendapatan desa (lahan milik desa, hutan, tanah pertanian, danau, rawa) menjadi milik desa. Oleh karena itu, desa telah memenuhi syarat sebagai unit pemerintah otonom yang memiliki:

1. Aparatur pemerintah sendiri, kepala desa dan perangkatnya dipilih atau diangkat dari kalangan warga oleh warga desa sendiri dan terpisah dari unit pemerintah kecamatan ataupun kabupaten
2. Secara turun temurun desa memiliki urusan yang berbeda dan diatur masing-masing dan UU memberikan kewenangan pada desa untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan adat istiadat setempat
3. Desa memiliki sumber pendanaan sendiri dari aset, tanah milik desa atau berasal dari warga maupun sesuai adat serta tradisi yang berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang sedang berlaku.

Walaupun seperti itu, terdapat kekurangan dalam UU NO. 22 Tahun 1999 mengenai desa, jika dilihat kembali secara keseluruhan, UU tersebut belum memberikan makna positif untuk berkembangnya desa yang otonom sehingga dapat mempunyai ruang dalam meningkatkan kesejahteraan bagi warganya. UU ini mengatur berkaitan dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa masuk menjadi bagian dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, di dalam UU tersebut pemaknaan akan pemerintah desa masih berupa ketentuan-ketentuan umum dan tidak memberikan ciri khusus perbedaan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Pada BAB IX terdiri dari 19 pasal yang mengatur (a) tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, (b) tentang pemerintah desa, (c) tentang Badan Perwakilan Desa, (d) tentang lembaga-lembaga lain yang bisa dibentuk desa, (e) tentang keuangan desa, dan (f) tentang kerjasama desa. Pelaksanaan mengenai aturan itu selanjutnya diatur dalam peraturan turunan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda).

Aturan yang dijelaskan di atas merupakan ketentuan pokok dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan menunjukkan dua aspek atau garis besar yang

menjadi perhatian utama yaitu demokratisasi pemerintah desa dan pengelolaan keuangan serta kekayaan desa. Dengan adanya Badan Perwakilan Desa menunjukkan keberlangsungan demokratisasi. Pada zaman orde baru saat masih berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 berbagai lembaga yang berfungsi sebagai penasehat diseragamkan dengan nama Lembaga Musyawarah Desa, lembaga ini bukan sebagai perwakilan karena ketuanya adalah kepala desa dan sekretarisnya adalah sekretaris desa, sedangkan untuk pembentukan dan keanggotaan harus dimusyawarahkan dan disepakati oleh kepala desa atau pemerintah desa.

Kedudukan BPD yang setara dengan kepala desa dan keanggotaannya yang dipilih secara langsung oleh masyarakat sendiri menjadikan suatu hal baru dalam pemerintahan desa. Bahkan pada sebagian daerah pemilihan BPD dilaksanakan secara langsung seperti pemilihan kepala desa. BPD sebagai lembaga legislatif pada tingkat desa bertugas mendampingi atau membersamai kepala desa dalam penetapan peraturan desa. Demokratisasi dipemerintahan desa juga muncul dengan melihat fungsi dari BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan melihat struktur yang demikian kepala desa bukan lagi menjadi penguasa tunggal karena mendapatkan partner yang tidak boleh dinafikan peran dan fungsinya, mengingat posisinya yang sederajat yaitu BPD. Keberadaan BPD ini menghapus dominasi kekuasaan kepala desa sebelumnya sehingga kepala desa bukan sebagai aktor tunggal dan harus memperhatikan dan mendengarkan aspirasi warganya melalui BPD.

Demokratisasi yang terkandung dalam substansi UU No. 22 Tahun 1999 membawa dampak lain. Euforia akan reformasi dan keterbukaan informasi serta komunikasi telah mempengaruhi perilaku politik masyarakat desa. Sama seperti pemilihan kepala daerah baik Bupati maupun Gubernur, pemilihan kepala desa seringkali diwarnai kericuhan baik peserta maupun antar pendukung calon. Protes dan tindakan anarkis sering kali terjadi karena diprovokasi oleh pihak lain dengan memanfaatkan keterbatasan dan ketidaktahuan masyarakat. Dari berbagai macam masalah dan persoalan yang muncul akhirnya muncul kritik dan masukan untuk

merevisi UU No. 22 Tahun 1999. Salah satu kritik yang paling menonjol adalah menguatnya peran DPRD yang bisa mengangkat kepala daerah dan secara leluasa dapat menuntut pengunduran diri ataupun pemberhentian kepala daerah. Kondisi yang seperti ini sangat rawan yang mengganggu stabilitas politik dan berimbas juga pada penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya secara resmi pada tanggal 15 Oktober 1999 UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Dalam peraturan baru ini BPD yang tadinya Badan Perwakilan Desa dirubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa dengan perubahan pada kedudukan dan wewenang yang tadinya lembaga perwakilan kemudian menjadi sekedar lembaga permusyawaratan, meskipun fungsinya masih sama.

Sama seperti UU NO. 22 Tahun 1999, pengaturan berkaitan dengan desa juga menjadi bagian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan diatur dalam bab yang sama yaitu BAB IX. Karena desa diatur sebagai bagian dari otonomi daerah maka didalamnya yang mengatur berkaitan dengan desa hanya hal-hal pokoknya saja dan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Dibandingkan dengan UU sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 1999, pengaturan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengandung perubahan yang secara signifikan. Perbedaan tidak sampai pada prinsipil dan hanya pada tataran teknis saja, perubahan tersebut antara lain:

1. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dari definisi tersebut tidak ada perubahan makna secara signifikan dan hanya perubahan redaksional.
2. Desa yang semula berada di wilayah kabupaten, kemudian bisa juga berada di daerah perkotaan
3. Badan Perwakilan Desa dirubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, tetapi memiliki fungsi yang masih sama yaitu membuat peraturan desa

bersama dengan kepala desa dan menjadi penyalur serta penampung aspirasi masyarakat

4. Desa diperbolehkan membuat lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan finansial yang dapat menguntungkan desa melalui Bumdes (Badan usaha milik desa)
5. Masa jabatan kepala desa dengan BPD yang awalnya 5 tahun diganti menjadi 6 tahun

Ketentuan baru yang memiliki dampak besar pada penyelenggaraan pemerintah desa adalah tentang sekretaris desa. Dalam pasal 202 ayat 3 dijelaskan bahwa “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan”, ketentuan ayat ini kemudian dijelaskan sebagai berikut “Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Akibat dari pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS membuat perangkat desa yang lain seperti kepala desa dan kepala urusan menuntut kepada pemerintah untuk memperlakukan mereka secara sama seperti sekretaris desa.

Selain UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terdapat aturan lain yang mengatur tentang pemerintah desa dan BPD yaitu Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Oleh karena itu peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan BPD harus disesuaikan dengan PP No. 72 Tahun 2005. Dengan adanya aturan ini yang awalnya pemerintah desa berada dibawah camat sebagai unit pemerintahan terendah berubah menjadi suatu *self governing society* yang memiliki keleluasaan untuk mengatur urusan atau kepentingan masyarakatnya dan melakukan pertanggungjawaban pada masyarakatnya. Dalam upaya mewujudkan demokratisasi yang ada di desa dengan memberikan otonomi desa, perlu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat. BPD sebagai lembaga legislatif ditingkat desa memiliki fungsi untuk mengayomi adat istiadat dan menyalurkan aspirasi serta mengawasi

pelaksanaan peraturan desa sebagai wujud untuk mencapai pada pemerintah yang *Good Governance* (Mingharyoso, 2018).

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 juga mengatur berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Justita (2006) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Lebih lanjut dirinya menerangkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa antara lain:

1. Peningkatan pada penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan berdasar kewenangan yang dimilikinya
2. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan berdasar prakarsa masyarakat sesuai potensi yang ada di desa.
3. Peningkatan dalam pemerataan pendapatan dan kesempatan usaha bagi masyarakat desa
4. Peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 68 ayat (1) poin c dijelaskan bahwa dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya pada masing-masing desa dihitung secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Dalam peraturan ini juga disebutkan tentang pendapatan desa, sumber pendapatan desa antara lain:

1. PAD (Penghasilan Asli Desa) yang terdiri dari Hasil kekayaan desa, hasil usaha desa, hasil gotong royong desa, hasil partisipasi atau swadaya masyarakat, dan pendapatan lain yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan retribusi kabupaten sebagian diperuntukan pada desa.
3. Bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari keuangan pusat dan daerah dengan jumlah paling sedikit 10% dengan pembagian secara proporsional dan merupakan alokasi dana desa

4. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

Berikut adalah tabel pengaturan tentang desa pasca reformasi:

**Tabel 4. 1 Peraturan tentang desa pasca Reformasi**

No	Periode	Peraturan	Substansi	Relasi Negara dan Desa
1	Era Reformasi	UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah	Pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa sebagai <i>self governing community</i>	Pemerintah memberi kewenangan lebih luas kepada desa. Desa tidak lagi di bawah camat
2		UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	Hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat	Desa berada di wilayah kabupaten/kota
3		PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa	Hak, Kewenangan, dan kewajiban desa	Desa menjadi bagian dari struktur pemerintah di atasnya

Sumber diolah dari data yang didapat

Melihat tabel di atas pada fase ini desa masih menjadi bagian dari pemerintah kabupaten dan belum memiliki otonomi secara sepenuhnya karena kebijakan yang dibuat masih ada keterlibatan dari pemerintah di atasnya.

## B. Pengaturan Desa Pasca UU Desa

Seperti yang diketahui desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam batas wilayah tertentu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan pada prakarsa masyarakat dan hak asal-usul yang diakui oleh negara (Pamungkas, 2019). Untuk mengembalikan eksistensi desa yang selama ini kabur maka UU Desa memberikan keleluasaan pada pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokratis. Dengan adanya dua asas penting yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahannya berdasar otonomi dan hak asal usulnya. Di dalam UU Desa terdapat 13 prinsip atau asas yang harus menjadi perhatian penting oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengaturan tentang desa. Asas dan prinsip ini perlu dikedepankan dalam mengatur aturan turunan atau regulasi yang berada di bawah UU Desa.

Dari 13 asas atau prinsip tersebut ada 2 asas yang menjadi kekuatan dalam UU Desa yaitu asas subsidiaritas dan asas rekognisi. Kedua asas ini menjadikan desa bisa mengatur dirinya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat dan potensi yang dimilikinya. Asas subsidiaritas merupakan bentuk pengakuan dan penetapan kewenangan pemerintah desa untuk mengatur dirinya sendiri yang bertujuan pada kepentingan masyarakat desa itu sendiri. sedangkan asas rekognisi merupakan pengakuan dan penetapan desa berdasarkan hak asal-usul. Dari dua asas tersebut didalam UU Desa menunjukan posisi desa yang otonom, desa kembali diakui berdasarkan hak asal-usulnya dan kewenangannya berlaku dalam skala lokal untuk mengatur segala aktivitas penyelenggaraan pemerintahannya. UU Desa membuka kembali ruang otonomi desa yang sempat redup karena aturan sebelumnya menyusutkan nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia.

Posisi desa yang kuat di dalam UU Desa menjadikan kepala desa juga seperti kepala daerah, selain itu UU Desa juga memberikan suatu lembaga baru yaitu musyawarah desa yang merupakan sebuah forum musyawarah yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah dan membuat

keputusan tentang suatu hal yang strategis. Hal ini memiliki makna bahwa setiap desa harus bisa menghidupkan forum yang inklusif, dimana suatu persoalan strategis harus bisa dibicarakan terlebih dahulu dalam forum secara bersama-sama. Dalam UU Desa juga pemerintah desa diberikan wewenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan pengelolaannya menggunakan asas gotong royong dan semangat kekeluargaan. BUMDES ini bisa bergerak dalam seluruh bidang baik perdagangan atau pelayanan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

UU Desa merupakan suatu upaya dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa yang meliputi kemandirian pemerintah desa (*local self government*), kemandirian masyarakat desa (*self governing community*) (Fanani, 2019). Kemandirian desa merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan UU Desa. Adanya UU Desa tidak akan lepas dari aturan turunan yang mengatur secara lebih rinci bagaimana UU Desa tersebut diimplementasikan dengan baik. (Lihat Tabel 4. 2 pada lampiran).

Pada Tabel 4.2 menunjukkan regulasi yang mengatur berkaitan dengan desa berjumlah kurang lebih 72 regulasi dengan rincianya mulai dari Pemerintah Pusat, Presiden, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, LKPP, Pemerintah Kabupaten, dan Bupati. Regulasi diatas lebih banyak mengatur bagaimana pendanaan dari pusat diturunkan sampai ke desa. Selain itu, regulasi di atas juga mengatur berkaitan dengan teknoratis-birokratis yang menjadikan desa sangat terikat dengan regulasi yang mengaturnya dan hal ini menyusutkan makna otonomi desa, dimana desa seharusnya mengurus urusan pemerintahanya sendiri. Secara umum pada UU Desa melalui asas rekognisi dan asas subsidiaritas desa diberikan kewenangan dan diakui hak asal-usul nya tetapi regulasi di bawahnya masih mengikat dan mengatur desa yang menjadikan desa masih seperti tangan panjang dari pemerintah.

## **BAB V**

### **PSEUDO OTONOMI DESA DI DESA MARGASARI DAN DESA LEBAKSIU LOR**

Pengaturan tentang desa saat ini diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini desa diberikan suatu asas yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas, dimana dua asas ini menjadi titik awal diberlakukannya otonomi desa. UU Desa ini juga menjadi titik awal perubahan pengaturan desa yang sebelumnya diposisikan sebagai sub pemerintah dan menjadi tangan panjang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan, dalam bab lima ini akan dibagi menjadi dua kajian yaitu kajian di Desa Margasari dan kajian di Desa Lebaksiu Lor. Masing-masing dari kajian mengembangkan konsep bagaimana otonomi desa berjalan dimasing-masing desa dengan indikator melihat bagaimana desa itu dalam proses pengambilan keputusan, kemudian melihat bagaimana desa itu melakukan pembangunan desa dan yang terakhir melihat relasi antara negara dan desa yang menjadi analisis setelah melihat pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Berikut hasil kajian di dua desa tersebut:

#### **A. Kajian di Desa Margasari**

##### **1. Proses Pengambilan Keputusan**

Desa adalah unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan segala kebutuhan dan kepentingan masing-masing, oleh karena itu memiliki peran sangat penting dan strategis dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan untuk kepentingan desa tersebut. Pemberian kewenangan pada desa menjadi syarat mutlak dalam penguatan otonomi desa sebagaimana maksud asas subsidiaritas pada UU Desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa maka perlu adanya suatu keputusan yang terwadahi dalam musyawarah ataupun forum formal yang melibatkan semua unsur pemerintah desa seperti kepala desa, perangkat desa, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya yang mewakili warga (Harris, 2021). Dari penjelasan diatas, maka dalam setiap pengambilan keputusan harus melalui tahapan atau prosedur yang

berlaku dan keterlibatan semua unsur sangat diperlukan agar memperoleh kesimpulan yang bisa mengakomodir kepentingan desa.

Sahnya keputusan yang diambil ditentukan oleh mereka yang berpartisipasi dalam musyawarah atau forum pengambilan keputusan tersebut dan siapa yang memprakarsai dalam proses pengambilan serta pengesahan keputusan, karena dalam pengambilan keputusan masyarakat terdapat suatu dimensi kekuasaan (Febriana, 2012). Apa yang menjadi masukan atau saran dari unsur yang terlibat dalam musyawarah menjadi input dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterlibatan warga secara keseluruhan diwakili oleh unsur-unsur tersebut, sehingga secara jelas akan terlihat bagaimana kepentingan warga secara umum diakomodir dan disampaikan dalam forum pengambilan keputusan tersebut oleh unsur-unsur perwakilan yang andil didalamnya. Keputusan yang diambil dalam tingkat desa biasanya merupakan tindak lanjut (*follow up*) dari keputusan pemerintah pusat atau seringkali tokoh masyarakat yang memprakarsai terjadinya suatu program berdasar kebutuhan.

Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal merupakan desa yang masuk dalam kategori sebagai Desa Mandiri. Penduduknya rata-rata menjadi Petani, Pedagang, dan buruh sehingga masyarakat kurang perhatian dalam berpartisipasi pengambilan keputusan oleh karena itu aspirasi yang mereka miliki seringkali disampaikan pada anggota BPD di wilayahnya masing-masing yang selanjutnya anggota BPD tersebut menyampaikan aspirasi pada Musrenbangdes. Seringkali anggota BPD juga mengadakan pertemuan kecil dengan masyarakat di wilayahnya sebelum adanya musyawarah ditingkat desa. Hal serupa juga dilakukan oleh ketua RT bersama RW di wilayahnya masing-masing dengan melihat dan meminta saran apa yang dibutuhkan oleh warganya, kemudian bisa menjadi usulan dalam Musrenbangdes. Pola pengambilan keputusan dilaksanakan secara *bottom up*, sehingga aspirasi warga secara umum diwakili oleh anggota BPD dan RT/RW serta tokoh masyarakat yang terlibat dan diundang dalam Musrenbangdes tersebut.

Musrenbangdes merupakan forum dialog antara pemerintah desa dengan unsur kepentingan lainnya yang ada di desa, membahas dan mengesahkan berkaitan dengan program pembangunan desa (Fitrah, 2019). Musrenbangdes ini merupakan forum bagaimana keputusan diambil tentang perencanaan pembangunan di Desa Margasari. Unsur yang terlibat didalamnya adalah kepala desa, perangkat desa, ketua RT, ketua RW, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Forum ini membahas tentang penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes serta pembahasan lainnya yang menjadi kerangka acuan kerja pemerintah desa. Para perwakilan dari masing-masing wilayah seperti ketua RT, ketua RW, anggota BPD nantinya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang sudah mereka kumpulkan, selanjutnya forum ini menyepakati skala prioritas yang perlu didahulukan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dan unsur lainnya yang terlibat dalam Musrenbangdes menyadari akan keterbatasan dana desa yang diperoleh dan juga aturan yang mengaturnya sehingga pembangunan yang dilakukan berdasar skala prioritas dimana wilayah yang paling membutuhkan pembangunan.

Penjelasan di atas disampaikan oleh Bapak Eko Riyanto selaku Kepala Desa yang menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan Musrenbangdes kami undang semua ketua RT, RW, Anggota BPD, Perangkat Desa, dan Tokoh masyarakat. Mereka semua menyampaikan tentang kebutuhan di wilayahnya masing-masing namun anggaran yang ada terbatas sehingga pembangunan yang dilakukan berdasar skala prioritas dengan mempertimbangkan wilayah mana yang paling *urgent* membutuhkan pembangunan” (wawancara, Eko Riyanto, 7 November 2022).

Pembangunan skala prioritas disini sebagai suatu solusi dari keterbatasan dana desa yang tersedia. Sehingga wilayah lain yang masuk prioritas dibawah harus menerima dan bergiliran menerima pembangunan setelah prioritas diatasnya sudah tercapai. Penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan tingkat

kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan dilokasi yang disarankan dan juga jumlah warganya yang berada pada lingkungan tersebut.

Pengambilan keputusan yang melibatkan unsur tertentu saja dalam Musrenbangdes dan warga secara keseluruhan diwakilkan oleh unsur tersebut sebagaimana penjelasan di atas, dikonfirmasi oleh Hakim selaku warga Desa Margasari yang mengatakan:

“Keterlibatan kami di musrenbangdes diwakili oleh anggota BPD di lingkungan kami atau bisa melalui ketua RT, karena sebelum mereka melaksanakan Musrenbangdes biasanya mereka mengadakan pertemuan di wilayahnya kemudian meminta saran serta masukan dari warga yang selanjutnya disampaikan mereka diforum Musrenbangdes membawa aspirasi kami” (wawancara, Hakim, 31 Oktober 2022).

Dalam hal pengambilan keputusan diluar Musrenbangdes (informal) biasanya kepala desa mengumpulkan perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat. Pengambilan keputusan ini diperlukan bilamana ada permasalahan atau hal yang perlu diselesaikan, seperti pembagian bantuan BLT DD, Dana aspirasi dari anggota DPRD atau bantuan dari pemerintah provinsi. Pengambilan keputusan ini tidak berpola *bottomup* tetapi kepala desa melibatkan semua unsur di atas untuk dimintai pertimbangan dan keputusannya untuk kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini posisi warga secara umum menerima keputusan yang diambil kepala desa dengan unsur-unsur yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Sejauh ini di Desa Margasari sendiri tidak terlihat suatu kekuatan prakarsa dari eksternal pemerintah desa yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Margasari Bapak Eko Riyanto yang menyatakan bahwa:

“Ketika ada suatu keputusan yang harus diambil secara mendadak, saya langsung segera mengumpulkan semua perangkat desa dan anggota BPD untuk menyikapi dan mengambil keputusan tersebut, sehingga tidak terkesan hanya

kepala desa saja yang mengambil keputusan tetapi semua ini melibatkan unsur-unsur penting lainnya” (wawancara, Eko Riyanto, 7 Noember 2022).

Apa yang disampaikan oleh Kepala Desa diatas senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Rusdianah selaku anggota BPD perempuan dan aktifis PKK juga yang mengatakan bahwa:

“Kita selalu diundang dan dimintai pendapat dalam setiap pengambilan keputusan diluar Musrenbangdes, karena Kepala Desa meminta saran kepada kita dan memberikan informasi bilamana ada suatu hal yang harus diputuskan secara cepat” (wawancara, Rusdianah, 8 November 2022).

Pola koordinasi dan komunikasi antara kepala desa dengan anggota BPD di atas terlihat baik-baik saja sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat sebagaimana situasi dan kondisi. Namun jika dilihat lebih jauh lagi pengambilan keputusan di atas, baik Musrenbangdes maupun diluar Musrenbangdes adalah suatu keputusan atas respon arahan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Diluar semua itu seringkali keputusan diambil hanya melibatkan kepala desa dan perangkatnya saja. Sehingga bisa dikatakan bahwa keputusan yang diambil bersama adalah pelaksanaan lanjutan dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di atasnya dan tidak berasal dari inisiatif ataupun rancangan desa itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah desa masih terlihat seperti tangan panjang dari supra desa atau pemerintah di atasnya.

Pengambilan keputusan pemerintah desa dianggap sebagai tangan Panjang pemerintah supra desa sangat terlihat saat terjadinya *recofusing* dana desa untuk penanganan covid melalui Perpres No. 104 Tahun 2021, dimana 40% alokasi dana desa digunakan untuk penanganan Covid-19 sehingga pembangunan yang sudah direncanakan ditunda dan gantikan dengan penanganan Covid-19. Pemerintah Desa dengan adanya aturan tersebut mengalokasikan dana desanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Pembangunan Desa

Pembangunan yang dahulu hanya dipusatkan di ibu kota, mulai sekarang bergeser dan merambah ke desa agar pembangunan merata diseluruh wilayah Indonesia (Onsardi, Dahlia Wati, & Rina Anjani, 2019). Pengalokasian Dana Desa (DD) merupakan solusi untuk menyudahi ketimpangan antara desa dan kota (Kemenkeu 2016). Dengan adanya Dana Desa tersebut diharapkan mampu untuk membentuk kemandirian desa sehingga pembangunan yang ada di desa bisa dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Pembangunan Desa merupakan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta berkesinambungan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dengan maksud meningkatkan kesejahteraan secara lahir, batin, spiritual, dan materi berdasarkan Pancasila (Alaslan, 2021). Tujuan dari pembangunan desa sendiri berdasar UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa Margasari berawal dari usulan masyarakat yang kemudian diusulkan dalam Musrenbangdes, selanjutnya usulan itu diputuskan melalui RKPDes dengan berdasar RPJMDes dan pertimbangan tim penyusun RKPDes. Sumber pendanaan pembangunan desa berdasar RKPDes sendiri berasal dari pendapatan desa yang terdiri dari PAD dan bantuan pemerintah, lebih jelas mengenai pendapatan desa lihat tabel di bawah ini

***Tabel 5. 1 Pendapatan Desa Margasari***

NO	URAIAN	JUMLAH
1	a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	
	Hasil Usaha Desa	Rp. 2.000.000
	Hasil Kekayaan Desa	Rp. 24.000.000
	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp. 0

2	Lain-lain pendapatan desa yang sah	
	b. Bagi hasil pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Rp. 99.499.467
	c. Alokasi Dana Desa	Rp. 411.036.117
	d. Bantuan Pemerintah Kabupaten	Rp. 0
	e. Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp. 658.000.000
	f. Bantuan Dana Desa	Rp. 1.871.325.000
	g. Silpa	Rp. 519.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.046.004.882</b>

Sumber RKPDes Margasari Tahun 2022

Melihat tabel di atas bisa dikatakan bahwa sumber pendanaan paling besar adalah yang berasal dari supra desa. Sedangkan Penghasilan Asli Desa masih rendah sehingga tidak mampu menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan desa sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Eko Riyanto yang mengatakan

“PAD kita hanya berasal dari tanah bengkok dan sewa kios saja, hasil dari PAD ini biasanya sebagai tunjangan dan keperluan internal perangkat desa dan kelembagaan lainnya” (wawancara, Eko Riyanto, 7 November 2022).

Masyarakat pada saat Musrenbangdes melalui perwakilannya berkaitan dengan pembangunan hanya memberikan masukan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan. Kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan lebih diinisiasi oleh perangkat desa karena aturan yang berlaku, tidak menggunakan dana desa sebagai pembangunan infrastruktur saja. Berdasar RKPDes Tahun Anggaran 2022, belanja pembangunan sumbernya berasal dari Swadaya Masyarakat, 70% dari ADD, Dana Desa, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten, dan Bagi Hasil Pajak. Pasar yang menjadi pusat ekonomi Kecamatan Margasari pendapatan masuk ke pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, kemudian Desa Margasari hanya memperolehnya dari bagi hasil pajak tersebut. Berkaitan dengan belanja pembangunan Desa Margasari lebih jelas bisa lihat tabel di bawah ini mengenai Belanja Pembangunan Desa Margasari dalam RKPDes Tahun Anggaran 2022

**Tabel 5. 2 Belanja Pembangunan Desa Margasari**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang Operasional Pemerintah Desa	Rp. 634.778.331
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.378.100.000
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 91.250.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 67.000.000
5	Bidang Tak Terduga	-
6	Pembiayaan	6.000.000
	Jumlah	2.537.353.331

Sumber RKPDes Margasari Tahun Anggaran 2022

Jumlah anggaran untuk belanja bidang pembangunan desa adalah belanja paling tinggi. Ini sesuai dengan yang dijelaskan di atas bahwa masyarakat masih cenderung menginginkan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya dalam bidang operasional pemerintah desa menjadi urutan kedua sebagai anggaran belanja yang tertinggi. Desa Margasari masuk dalam kategori desa mandiri namun ketahanan ekonomi belum bisa diwujudkan, mengingat semua pembiayaan pembangunan berasal dari supra desa.

Seperti yang diketahui pada tahun 2019-2021 bencana Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga harus ada perubahan anggaran untuk menangani penyebaran Covid-19 tersebut. Perubahan anggaran tersebut (*recofusing*) terjadi dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Dalam pemerintahan desa sendiri peraturan tersebut diatur melalui Permendes PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022, terdapat 3 fokus yang menjadi prioritas Dana Desa yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya penggunaan dana desa ini lebih lanjut diatur juga dalam Perpres No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Lebih tepatnya pada pasal 5 ayat (4) penggunaan dana desa tahun 2022 diatur sebagai berikut:

- a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
- c. Dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa
- d. Program sektor prioritas lainnya

Dari 100% dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah desa hanya bisa mengalokasikan dana desa sebesar 32% untuk memenuhi kegiatan sektor prioritas lainnya. Dengan adanya aturan tersebut membuat pemerintah desa merubah rencana pembangunannya yang telah disepakati dan tertuang dalam RKPDDes kemudian mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

### 3. Relasi Negara dan Desa

Jika dilihat secara langsung desa merupakan daerah otonom yang terkecil dengan segala keunikannya karena masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisi. Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, peraturan untuk mengatur tentang desa juga berubah-ubah untuk menunjang kemajuan desa itu sendiri. Pemerintah harus mampu menjaga nilai-nilai yang ada di desa secara alamiah supaya tidak terkikis oleh nilai-nilai modern yang masuk melalui proses pembangunan, diharapkan kesejahteraan dan modernisasi tidak merusak keaslian nilai-nilai desa itu sendiri (Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, & Suprpto, 2019). Dikeluarkannya UU Desa menjadi harapan desa mampu mengatur dan terbentuk kemandirian pada dirinya sendiri. Desa Margasari sebagai desa mandiri mencoba melakukan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga harapan warganya.

Kehadiran pemerintah dalam pembangunan desa sangat terasa, ini dilihat dari aturan yang mengatur secara *rigid* berkaitan dengan penggunaan dana desa terutama aturan turunan dari UU Desa. Akibat dari hal ini Desa Margasari melakukan perencanaan pembangunan dibatasi dengan aturan tersebut sehingga

dirasa kurang maksimal dalam pengelolaannya, terkadang ada hal yang lebih *urgent* tetapi dalam peraturan tidak disebutkan maka hal itu tidak diatur oleh desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Margasari yang menyampaikan:

“Setiap daerah membutuhkan pembangunan, walau dana desa jumlahnya banyak tidak bisa digunakan hanya untuk pembangunan saja, misal kita gunakan yang lain maka akan menjadi penemuan. Oleh karena itu, kita dalam menjalankannya harus sesuai aturan” (wawancara, Eko Riyanto, 7 November 2022).

Dengan regulasi seperti itu kehadiran negara sangat terasa melalui aturan tersebut, sehingga ruang gerak Pemerintah Desa Margasari dalam menjalankan otonominya terbatas. Terlebih saat kehadiran Covid-19 penggunaan dana desa sangat terasa sekali diatur penggunaannya oleh pemerintah sehingga pemerintah desa ingin bergerak tetapi sangat terbatas mengingat pemerintah mengarahkan alokasi dana desa untuk penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Bapak Gunawan selaku Sekretaris Desa Margasari:

“Pada saat datang covid-19 dan juga tahun 2022 ini alokasi dana baik ADD maupun DD diatur pemerintah untuk penanganan covid-19 dan juga penguatan ekonomi pasca pandemi. Sehingga rencana pembangunan yang kita miliki tidak bisa dijalankan dan akan dilaksanakan ditahun berikutnya” (wawancara, Gunawan, 8 November 2022).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya bahwa Desa Margasari untuk PAD nya sendiri masih sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak memiliki PAD. Segala jenis pembangunan dan jalanya pemerintahan bergantung pada dana yang diberikan oleh supra desa, pola yang seperti ini menimbulkan masalah karena desa menjadi ketergantungan dengan dana tersebut. Pemerintah melalui UU Desa mengharapkan terciptanya kesejahteraan dan kemandirian pada desa sehingga memberikan dana desa sebagai modal pembangunan untuk membangun kemandirian. Namun kenyataanya Desa Margasari masih memiliki

ketergantungan pada dana bantuan supra desa dan PAD nya masih rendah. Selama ini pemerintah desa berjalan hanya mengikuti aturan yang ada dan berusaha untuk tidak melanggarnya. Bapak Gunawan selaku sekretaris desa mengatakan:

“Lebih baik ada aturan seperti ini, jadi kerjanya lebih jelas, kalo diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dikhawatirkan akan menyeleweng dan menjadi temuan” (wawancara, Gunawan, 8 November 2022).

Apa yang terjadi di Desa Margasari seperti pemahaman tentang konsep *local government* oleh Hossein dalam Yansen (2013) bahwa konsep *local government* memiliki tiga pengertian. *Pertama*, konsep ini sering ditukarkan dengan konsep *local authority* yang acuannya pada organ serta struktur yang terdiri dari badan perwakilan dan pemimpin daerah dimana keterpilihannya melalui pemilu. *Kedua*, suatu pemerintah dengan batas kewenangan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. *Ketiga*, sebagai daerah otonom atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus pemerintah sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Konsep yang dijelaskan di atas ini terjadi pada Pemerintah Desa di Indonesia terutama di Desa Margasari, bahwa kepala desa dipilih oleh masyarakat desa melalui Pilkades dan diberikan kewenangan berdasarkan UU Desa untuk mengatur urusannya sendiri, tetapi kewenangan itu terbatas dan disesuaikan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh supra desa.

UU Desa sangat mengedepankan peran otonom dari desa itu sendiri, tetapi otonomi desa tereduksi dan terekspansi oleh otonomi daerah sehingga desa kehilangan kewenangan (*powerless*) serta pemaknaan otonomi desa juga menyusut (Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, & Suprpto, 2019). Selain kehadiran pemerintah dalam pemerintahan desa, pemerintah daerah juga seringkali hadir dan masuk dalam perencanaan pembangunan desa atau mengambil apa yang berada di desa. Misalnya Pasar Margasari yang terletak di Desa Margasari merupakan pusat ekonomi dan perdagangan Kecamatan Margasari. Namun kepemilikan dan pengelolaannya dibawah pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Padahal dalam

penilaian desa mandiri pasar tersebut masuk dalam penilaian ketahanan ekonomi masyarakat yang mampu menunjang kehidupan masyarakatnya, namun pemerintah desa tidak mempunyai PAD (Penghasilan Asli Desa) dari adanya pasar di wilayah Desa Margasari. Pemerintah Desa hanya mendapat bagi hasil pajak dari pengelolaan pasar tersebut.

Pemerintah desa sangat diharapkan untuk bisa mengembangkan otonomi aslinya sehingga ada batasan untuk pengaruh dari kekuasaan otonomi daerah yang mengancam sendi dan nilai masyarakat desa. Melihat Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangan sendiri bisa dikatakan masih terlihat seperti tangan Panjang pemerintah dan hanya menjalankan tugas-tugas yang diatur didalamnya. Inisiasi dan kebijakan yang bersumber dari desa itu sendiri belum terlihat dalam Pemerintah Desa Margasari, selama ini kebijakan bersumber dan dipantik oleh mandat atau melalui regulasi pemerintah daerah yang selanjutnya pemerintah desa menanggapi regulasi yang dikeluarkan tersebut. Hal ini sangat terlihat dalam masa jabatannya yang hanya mengeluarkan Perdes perihal RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Perdes yang dibuat dan ditetapkan itu hanya Perdes turunan dan kebutuhan untuk administrasi yang sudah diatur oleh peraturan di atasnya seperti RPJMDes dan RKPDes yang harus dituangkan dalam Perdes (Peraturan Desa).

Apa yang dijelaskan di atas kondisinya hampir sama dengan saat diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam UU tersebut, pemerintah desa berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya pemerintah desa hanya sebagai objek program pemerintah untuk dilaksanakan dan peran serta masyarakat didalam pemerintahan desa kurang diperhatikan. Kondisi di atas masih hampir serupa dengan yang terjadi di Desa Margasari, dimana masih terlihat pemerintah desa hanya menjalankan program dan pemerintahan berdasarkan regulasi yang diatur oleh supra desa, hanya saja disini terdapat partisipasi masyarakat didalam pengambilan keputusan yang diwadahi dalam Musrenbangdes. Oleh karena itu, hal seperti itu yang dimaksud dengan pemaknaan otonomi desa yang menyusut.

## B. Kajian di Desa Lebaksiu Lor

### 1. Proses Pengambilan Keputusan

Desa adalah unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan segala kebutuhan dan kepentingan masing-masing, oleh karena itu memiliki peran sangat penting dan strategis dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan untuk kepentingan desa tersebut. Pemberian kewenangan pada desa menjadi syarat mutlak dalam penguatan otonomi desa sebagaimana maksud dari asas subsidiaritas pada UU Desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa maka perlu adanya suatu keputusan yang terwadahi dalam musyawarah ataupun forum formal yang melibatkan semua unsur pemerintah desa seperti kepala desa, perangkat desa, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya yang mewakili warga (Harris, 2021). Dari penjelasan diatas, maka dalam setiap pengambilan keputusan harus melalui tahapan atau prosedur yang berlaku dan keterlibatan semua unsur sangat diperlukan agar memperoleh kesimpulan yang bisa mengakomodir kepentingan desa.

Sahnya keputusan yang diambil ditentukan oleh mereka yang berpartisipasi dalam musyawarah atau forum pengambilan keputusan tersebut dan siapa yang memprakarsai dalam proses pengambilan serta pengesahan keputusan, karena dalam pengambilan keputusan masyarakat terdapat suatu dimensi kekuasaan (Febriana, 2012). Apa yang menjadi masukan atau saran dari unsur yang terlibat dalam musyawarah menjadi input dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keterlibatan warga secara keseluruhan diwakilkan oleh unsur-unsur tersebut, sehingga secara jelas akan terlihat bagaimana kepentingan warga secara umum diakomodir dan disampaikan dalam forum pengambilan keputusan tersebut oleh unsur-unsur perwakilan yang andil didalamnya. Keputusan yang diambil dalam tingkat desa biasanya merupakan tindak lanjut (*follow up*) dari keputusan pemerintah pusat atau seringkali tokoh masyarakat yang memprakarsai terjadinya suatu program berdasar kebutuhan.

Desa Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal merupakan desa yang masuk dalam kategori sebagai Desa Mandiri. Penduduknya rata-rata menjadi

Pedagang dan buruh oleh karena itu sehari-hari waktu mereka digunakan untuk bekerja dan partisipasi mereka dalam pemerintahan seringkali diwakili oleh anggota BPD atau ketua RT dan RW di wilayahnya masing-masing. Dalam pengambilan keputusan formal seringkali melalui mekanisme Musrenbangdes dengan mengundang seluruh ketua RT, ketua RW anggota BPD, lembaga desa, dan tokoh masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Tio selaku Sekretaris Desa yang mengatakan:

“Kita mengundang seluruh ketua RT, RW, anggota BPD, tokoh masyarakat, lembaga desa dalam pelaksanaan Musrenbangdes dan mereka memberikan saran serta masukan dalam forum pengambilan keputusan tersebut” (wawancara, Tio, 31 Oktober 2022).

Keputusan diluar Musrenbangdes biasanya diambil dan dimusyawarahkan oleh kepala desa dan perangkatnya saja. Dalam struktur perangkat desa terdapat komposisi perangkat desa yang memiliki ikatan keluarga dengan kepala desa sebanyak 3 orang. Hal ini disampaikan oleh tokoh pemuda yang menjadi pihak oposisi dari pemerintah desa, beliau menyampaikan:

“Yang dipilih menjadi perangkat desa adalah lingkungan keluarga, salah satunya s\*\*\*\*\* sebagai ponakan dan anaknya sebagai kaur keuangan, padahal ada orang yang mengabdikan sudah lama. Kalau saya lihat ada 3 perangkat desa yang memiliki ikatan keluarga dengan kepala desa dan satu orang kepercayaan” (wawancara, pihak oposisi, 1 November 2022).

Apa yang disampaikan oleh tokoh pemuda tersebut berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak Iman Shopa selaku Kepala Desa Lebaksiu Lor yang mengatakan:

“Alhamdulillah anak saya jadi kaur keuangan juga, itu juga keputusan dari bapak sekdes karena anak saya memiliki kemampuan dan dianggap unggul daripada yang lainnya” (wawancara, Iman Shopa, 31 Oktober 2022).

Dalam pengambilan keputusan yang lain pelaksanaannya cenderung formalitas saja dan sekedar menggugurkan kewajiban, hal ini secara terbuka disampaikan oleh Bapak Tio selaku Sekretaris Desa Lebaksiu Lor yang mengatakan:

“Ketika semua desa sedang gencar membuat Perdes maka saya juga membuat Perdes dengan menanyakan ke Sekdes yang lain, misal kamu punya perdes sampah tidak? jika punya saya minta. Nantinya saya edit Perdes ini untuk menjadi Perdes Desa Lebaksiu Lor” (wawancara, Tio, 31 Oktober 2022).

Jika ditinjau kembali dari penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa selama menjalankan pemerintahan, Desa Lebaksiu Lor masih sekedar formalitas saja walau dikatakan sebagai desa mandiri kenyataannya tidak seperti yang didefinisikan oleh desa mandiri tersebut. Kondisi masyarakat dan juga tata kelola pemerintahannya masih sama seperti desa lain pada umumnya. Hal ini diterangkan oleh Bapak Tio selaku Sekdes yang mengatakan:

“Ga ada bedanya antara desa mandiri dengan lainnya, semua ini karena hanya gelar prestis saja” (wawancara, Tio, 31 Oktober 2022).

Walaupun desa diberikan wewenang dalam menentukan kebijakan sendiri sebagaimana dijelaskan dalam UU Desa tetapi kenyataannya yang terjadi di Desa Lebaksiu Lor, pemerintah desa masih menjalankan roda pemerintahan berdasar regulasi yang diatur dan tidak banyak melibatkan atas inisiasi dari desa itu sendiri. pemaknaan otonomi desa dengan melihat permasalahan yang demikian juga mulai menyusut tidak seperti yang diharapkan dari dikeluarkannya UU Desa. Selanjutnya pada saat penanganan Covid-19, Pemerintah Desa Lebaksiu Lor mengeluarkan kebijakan subjektif terkait Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD) yang pemberiannya mengutamakan pendukungnya pada waktu Pilkadaes. Hal ini disampaikan oleh tokoh pemuda yang mengatakan:

“Kalo kita berbicara sebagian besar kebijakan dari usulan, tetapi sedikit subjektif. Karena yang ditampung adalah pendukungnya. salah satu

contohnya teman saya ini adalah oposisi tetapi ketika bantuan BLT disisihkan karena bukan pendukung padahal dia membutuhkan dan layak diberi” (wawancara, Tokoh Pemuda, 1 November 2022).

Disini sangat jelas terlihat keputusan yang diambil oleh pemerintah desa diluar Musrenbangdes tidak melibatkan unsur desa secara keseluruhan. Dalam pemaknaan otonomi desa sendiri dijelaskan bahwa semua keputusan dan kebijakan berkaitan dengan desa harus diambil berdasarkan prakarsa masyarakat, namun tidak semua keputusan di Desa Lebaksiu Lor diprakarsai oleh masyarakat. Walaupun keputusan tersebut diambil hanya dilingkungan internal pemerintah saja, keputusan yang diambil masih cenderung untuk memenuhi aturan yang dikeluarkan oleh supra desa. Pemerintah Desa Lebaksiu Lor dengan penjelasan di atas masih saja sama yaitu sebagai tangan panjang pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Seperti yang diketahui pada tahun 2019-2021 bencana Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga harus ada perubahan anggaran untuk menangani penyebaran Covid-19 tersebut. Perubahan anggaran tersebut (*recofusing*) terjadi dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Dalam pemerintahan desa sendiri peraturan tersebut diatur melalui Permendes PDTT No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022, terdapat 3 fokus yang menjadi prioritas dana desa yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya penggunaan dana desa ini lebih lanjut diatur juga dalam Perpres No.104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Lebih tepatnya pada pasal 5 ayat (4) penggunaan dana desa tahun 2022 diatur sebagai berikut:

- a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%

- c. Dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa
- d. Program sektor prioritas lainnya

Dari 100% dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah desa hanya bisa mengalokasikan dana desa sebesar 32% untuk memenuhi kegiatan sektor prioritas lainnya. Dengan adanya aturan tersebut membuat pemerintah desa merubah rencana pembangunannya yang telah disepakati dan tertuang dalam RKPDDes kemudian mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Dalam konteks penanganan Covid-19, Pemerintah Desa Lebaksiu Lor menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada inisiatif lain dalam mengimplementasikan aturan tersebut karena ditakutkan tidak sesuai dengan aturan dan dianggap sebagai penemuan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Lebaksiu Lor Bapak Iman Sopa yang mengatakan:

“Pengalokasian dengan pembagian persenan dalam penganggaran dana desa untuk penanganan Covid-19 jika dijalankan sesuai juklak juknis sangat enak dan tidak terlalu banyak dipikirkan. Adanya aturan yang seperti itu enak dan aman serta tidak ada temuan” (wawancara, Iman Shopa, 31 Oktober 2022).

Kemandirian dalam memutuskan kebijakan belum terlihat dalam praktik penyelenggaraan otonomi desa di Desa Lebaksiu Lor. Pelaksanaan dalam pembuatan keputusan masih berdasar pada aturan yang dibuat oleh supra desa dan minim yang bersumber dari inisiasi atau prakarsa masyarakat sendiri. dalam pembuatan perdes pemerintah desa juga belum mampu mengupayakan segala sumber daya dalam penyusunan dan pembuatannya.

## 2. Pembangunan Desa

Pembangunan yang dahulu hanya dipusatkan di ibu kota, mulai sekarang bergeser dan merambah ke desa agar pembangunan merata diseluruh wilayah Indonesia (Onsardi, Dahlia Wati, & Rina Anjani, 2019). Pengalokasian Dana

Desa (DD) merupakan solusi untuk menyudahi ketimpangan antara desa dan kota (Kemenkeu 2016). Dengan adanya Dana Desa tersebut diharapkan mampu untuk membentuk kemandirian desa sehingga pembangunan yang ada di desa bisa dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Pembangunan Desa dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan serta berkesinambungan yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah dengan maksud meningkatkan kesejahteraan secara lahir, batin, spritual, dan materil berdasarkan Pancasila (Alaslan, 2021). Tujuan dari pembangunan desa sendiri berdasar UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan mayarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa Lebaksiu Lor berawal dari usulan masyarakat yang kemudian diusulkan dalam Musrenbangdes melalui perwakilanya, selanjutnya usulan itu diputuskan melalui RKPDes dengan berdasar RPJMDes dan pertimbangan tim penyusun RKPDes. Prosesnya sama seperti di Desa Margasari, sumber pendanaan pembangunan desa berdasar RKPDes sendiri berasal dari pendapatan desa yang terdiri dari PAD dan bantuan pemerintah, lebih jelas mengenai pendapatan Desa Lebaksiu Lor bisa melihat tabel di bawah ini:

***Tabel 5. 3 Pendapatan Desa Lebaksiu Lor***

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	66.000.000
	Dana Desa	1.196.832.000
	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	67.134.642
	Alokasi Dana Desa	441.978.741
	Bantuan Keuangan Kabupaten	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	805.000.000
	Pendapatan Lain-lain	300.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.577.242.383</b>

Sumber APBDes Lebaksiu Lor Tahun 2022

Melihat tabel di atas bisa dikatakan bahwa sumber pendanaan paling besar adalah yang berasal dari bantuan supra desa seperti DD dan ADD. Sedangkan Penghasilan Asli Desa masih rendah dan belum bisa menjadi sumber dalam pendanaan pembangunan desa, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Iman Shopa yang mengatakan

“kami sendiri tidak memiliki PAD, paling PAD itu dari tanah bengkok yang kita miliki. Semua pembangunan masih bersumber dari dana bantuan” (wawancara, Iman Shopa, 31 Oktober 2022).

Pada saat pelaksanaan Musrenbangdes masyarakat melalui perwakilannya hanya menyarankan pembangunan fisik saja, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lebih diinisiasi oleh perangkat desa. Sehingga bisa dilihat bahwa anggaran untuk pembangunan lebih tinggi daripada yang lainnya. Pasar yang menjadi pusat ekonomi masyarakat Kecamatan Lebaksiu yang berada di Lebaksiu Lor pendapatannya masuk ke pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, kemudian Desa Lebaksiu Lor hanya memperolehnya dari Bagi Hasil Pajak, hal ini serupa dengan yang terjadi di Desa Magasari. Kepemilikan dan pengelolaan pasar yang berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten mengakibatkan pasar tidak bisa dijadikan sebagai penghasilan asli desa (PAD) Desa Lebaksiu Lor. Berkaitan dengan belanja Pembangunan Desa Lebaksiu Lor lebih jelas bisa lihat tabel di bawah ini mengenai Belanja Pembangunan Desa Lebaksiu Lor.

***Tabel 5. 4 Belanja Pembangunan Desa Lebaksiu Lor***

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang Operasional Pemerintah Desa	574.866.833
2	Bidang Pembangunan Desa	1.236.070.527
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	51.092.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	247.400.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	485.000.000

	<b>Jumlah</b>	2.594.429.360
--	---------------	---------------

Sumber APBDes Lebaksiu Lor Tahun 2022

Jumlah anggaran untuk belanja bidang pembangunan adalah belanja paling tinggi. Ini sesuai dengan yang dijelaskan diatas bahwa masyarakat masih cenderung menginginkan pembangunan fisik semata. Selanjutnya dalam bidang operasional pemerintah desa menjadi urutan kedua sebagai anggaran belanja yang tertinggi. Desa Lebaksiu Lor ini juga masuk dalam kategori desa mandiri namun ketahanan ekonomi belum bisa diwujudkan, mengingat semua pembiayaan pembangunan berasal dari dana bantuan supra desa.

Seperti yang diketahui pada tahun 2019-2021 bencana Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga harus ada perubahan anggaran untuk menangani penyebaran Covid-19 tersebut. Perubahan anggaran tersebut (*recofusing*) terjadi dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Dalam pemerintahan desa sendiri peraturan tersebut diatur melalui Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022, terdapat 3 fokus yang menjadi prioritas dana desa yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya penggunaan dana desa ini lebih lanjut diatur juga dalam Perpres No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Lebih tepatnya pada pasal 5 ayat (4) penggunaan dana desa tahun 2022 diatur sebagai berikut:

- e. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%
- f. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
- g. Dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa
- h. Program sektor prioritas lainnya

Dari 100% dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah desa hanya bisa mengalokasikan dana desa sebesar 32% untuk memenuhi

kegiatan sektor prioritas lainnya. Dengan adanya aturan tersebut membuat pemerintah desa merubah rencana pembangunannya yang telah disepakati dan tertuang dalam RKPDes kemudian mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Pemerintah Desa Lebaksiu Lor mengikuti apa yang menjadi arahan dan aturan dari pemerintah pusat dan tidak ada pengimplementasian lain dalam melakukan aturan tersebut.

### 3. Relasi Negara dan Desa

Jika dilihat secara langsung desa merupakan daerah otonom yang terkecil dengan segala keunikannya karena masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisi. Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, peraturan yang mengatur tentang desa juga berubah-ubah untuk menunjang kemajuan desa itu sendiri. Pemerintah harus mampu menjaga nilai-nilai yang ada di desa secara alamiah supaya tidak terkikis oleh nilai-nilai modern yang masuk melalui proses pembangunan, diharapkan kesejahteraan dan modernisasi tidak merusak keaslian nilai-nilai desa itu sendiri (Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, & Suprpto, 2019). Dikeluarkannya UU Desa menjadi harapan desa mampu mengatur dan terbentuk kemandirian pada dirinya sendiri. Desa Lebaksiu Lor sebagai desa mandiri mencoba melakukan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga harapan warganya.

Kehadiran pemerintah dalam pembangunan desa sangat terasa, ini dilihat dari aturan yang mengatur secara *rigid* berkaitan dengan penggunaan dana desa terutama aturan turunan dari UU Desa. Akibat dari hal ini Desa Lebaksiu Lor melakukan perencanaan pembangunan dibatasi dengan aturan tersebut sehingga dirasa kurang maksimal dalam pengelolaannya, terkadang ada hal yang lebih *urgent* tetapi dalam peraturan tidak disebutkan maka hal itu tidak diatur oleh desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Lebaksiu Lor Bapak Tio yang menyampaikan:

“Kita memiliki dana desa dan masyarakat mengetahuinya bisa digunakan bebas sesuai keinginan, tetapi ada aturan yang membatasi itu, dan

masyarakat secara luas tidak mengetahui, kita juga ingin memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, tetapi aturan memberikan batasan bahwa dana desa tidak bisa digunakan dengan bebas”(wawancara, Tio, 31 Oktober 2022).

Dengan regulasi seperti itu kehadiran negara sangat terasa melalui aturan tersebut, sehingga ruang gerak Pemerintah Desa Lebaksiu Lor dalam menjalankan otonominya terbatas, dan hal ini sama terjadi dengan Desa Margasari. Terlebih saat kehadiran Covid-19 penggunaan dana desa sangat terasa sekali diatur penggunaannya oleh pemerintah, sehingga pemerintah desa ingin bergerak tetapi sangat terbatas mengingat pemerintah mengarahkan alokasi dana desa untuk penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tio selaku Sekretaris Desa Margasar :

“Pada saat dikeluarkannya Perpres No. 104 Tahun 2021 kita harus *merecofusing* dana desa sehingga pembangunan yang sudah direncanakan tidak bisa dilakukan dan semua anggaran diarahkan untuk penanganan Covid-19” (wawancara, Tio, 31 Oktober 2022).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya bahwa Desa Lebaksiu Lor untuk PAD nya sendiri masih sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak memiliki PAD. Segala jenis pembangunan dan jalanya pemerintahan bergantung pada dana yang diberikan oleh supra desa, pola yang seperti ini menimbulkan masalah karena desa menjadi ketergantungan dengan dana tersebut. Pemerintah melalui UU Desa mengharapakan terciptanya kesejahteraan dan kemandirian pada desa sehingga memberikan dana desa sebagai modal pembangunan untuk membangun kemandirian. Namun kenyataanya Desa Lebaksiu Lor masih memiliki ketergantungan pada dana bantuan supra desa dan PAD nya masih rendah. Selama ini pemerintah desa berjalan hanya mengikuti aturan yang ada dan berusaha untuk tidak melanggarnya. Bapak Iman Shopa selaku kepala desa mengatakan:

“Saya lebih suka ada aturan yang seperti ini sehingga enak dan tidak terlalu banyak beban dalam menjalankanya, ini juga mempermudah

kinerja kita sebagai pemerintah desa” (wawancara, Iman Shopa, 31 Oktober 2022).

Apa yang terjadi di Desa Lebaksiu Lor seperti pemahaman tentang konsep *local government* oleh Hossein dalam Yansen (2013) bahwa konsep *local government* memiliki tiga pengertian. *Pertama*, konsep ini sering ditukarkan dengan konsep *local authority* yang acuannya pada organ serta struktur yang terdiri dari badan perwakilan dan pemimpin daerah dimana keterpilihannya melalui pemilu. *Kedua*, suatu pemerintah dengan batas kewenangan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. *Ketiga*, sebagai daerah otonom atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus pemerintah sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Konsep yang dijelaskan di atas ini terjadi pada pemerintah desa di Indonesia terutama di Desa Lebaksiu Lor, bahwa kepala desa dipilih oleh masyarakat desa melalui Pilkades dan diberikan kewenangan berdasarkan UU Desa untuk mengatur urusannya sendiri, tetapi kewenangan itu terbatas dan disesuaikan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh pemerintah.

UU Desa sangat mengedepankan peran otonom dari desa itu sendiri, tetapi otonomi desa tereduksi dan terekspansi oleh otonomi daerah sehingga desa kehilangan kewenangan (*powerless*) serta pemaknaan otonomi desa juga menyusut (Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, & Suprpto, 2019). Selain kehadiran pemerintah dalam pemerintahan desa, pemerintah daerah juga seringkali hadir dan masuk dalam perencanaan pembangun desa atau mengambil apa yang berada di desa. Misalnya Pasar Lebaksiu yang terletak di Desa Lebaksiu Lor merupakan pusat ekonomi dan perdagangan Kecamatan Lebaksiu. Namun kepemilikan dan pengelolaannya di bawah pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Padahal dalam penilaian desa mandiri pasar tersebut masuk dalam penilaian ketahanan ekonomi masyarakat yang mampu menunjang kehidupan masyarakatnya, namun pemerintah desa tidak mempunyai PAD dari adanya pasar di wilayah Desa Lebaksiu Lor. Pemerintah desa hanya mendapat bagi hasil pajak dari pengelolaan pasar tersebut.

Pemerintah desa sangat diharapkan untuk bisa mengembangkan otonomi aslinya sehingga ada batasan untuk pengaruh dari kekuasaan otonomi daerah yang mengancam sendi dan nilai masyarakat desa. Melihat pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan sendiri bisa dikatakan masih terlihat seperti tangan Panjang pemerintah dan hanya menjalankan tugas-tugas yang diatur didalamnya. Inisiasi dan kebijakan yang bersumber dari desa itu sendiri belum terlihat dalam Pemerintah Desa Lebaksiu Lor, selama ini kebijakan bersumber dan dipantik oleh mandat atau melalui regulasi pemerintah daerah yang selanjutnya pemerintah desa menanggapi akan regulasi yang dikeluarkan tersebut. Hal ini sangat terlihat dalam selama masa jabatannya hanya mengeluarkan Perdes perihal RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Perdes yang dibuat dan ditetapkan itu hanya Perdes turunan dan kebutuhan untuk administrasi yang sudah diatur oleh peraturan di atasnya seperti RPJMDes dan RKPDes yang harus dituangkan dalam Perdes (Peraturan Desa). Mengeluarkan Perdes diluar itu juga tidak melalui mekanisme seharusnya, tetapi menduplikat Perdes desa lain yang serupa.

Apa yang dijelaskan di atas kondisinya hampir sama dengan saat diberlakukanya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam UU tersebut, pemerintah desa berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerinah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya pemerintah desa hanya sebagai objek program pemerintah untuk dilaksanakan dan peran serta masyarakat didalam pemerintahan desa kurang diperhatikan. Kondisi di atas masih hampir serupa dengan yang terjadi di Desa Lebaksiu Lor, disitu terlihat pemerintah desa hanya menjalankan program dan pemerintahan berdasarkan regulasi yang diatur oleh supra desa, hanya saja disini terdapat partisipasi masyarakat didalam pengambilan keputusan yang diwadahi dalam Musrenbangdes melalui perwakilanya. Oleh karena itu, hal seperti itu yang dimaksud dengan pemakanaan otonomi desa yang menyusut.

## **BAB VI**

### **KUALITAS OTONOMI DESA DI DESA MARGSARI DAN DESA LEBAKSIU LOR**

#### **A. Normalitas *vis* Klientelisme**

Kooiman (2003) menjelaskan terdapat tiga karakteristik dasar didalam masyarakat yaitu kompleksitas, keragaman, dan dinamika. Menganggap serius ketiga karakteristik dasar masyarakat modern ini, kita dapat mulai mengkonseptualisasikan bagaimana mereka dapat digunakan dalam mengatur masyarakat tersebut dengan cara modern. Dengan kata lain, mengambil keragaman, kompleksitas dan dinamika tidak hanya sebagai aspek yang akan diatur tetapi juga sebagai elemen utama dalam model pemerintahan kontemporer. Memanajemen tiga karakteristik di atas sebagai tolak ukur kapasitas pemerintahan, berlakunya UU Desa memberikan posisi pada pemerintah desa sebagai lembaga yang otonom dan menyelenggarakan pemerintahannya berdasar pra karsa masyarakatnya. Namun kehadiran negara masih sangat terasa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan respon dari pemerintah desa sendiri tentang kehadiran negara melalui regulasi yang diatur dianggap sebagai suatu normalitas.

Dari Penjelasan di atas jika ditinjau kembali berkaitan dengan kapasitas pemerintah desa, baik Desa Margasari atau Desa Lebaksiu Lor masih melakukan penyelenggaraan dalam koridor regulasi sebagaimana yang diatur oleh supra desa. Adanya regulasi dari berbagai lembaga pemerintah membat posisi desa diikat kuat oleh supra desa dan hal ini bertentangan dengan apa yang tertuang dalam UU Desa bahwa desa diberikan wewenang dan diakui hak asal usulnya untuk mengaur pemerintahannya sendiri. tetapi pemerintah desa sendiri merespon regulasi tersebut dengan menjalankan sesuai yang diperintahkan dan menganggap bahwa penyelenggaraan pemerintah desa lebih baik dengan menggunakan regulasi seperti itu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Tio Selaku Sekretaris Desa Lebaksiu Lor yang mengatakan:

“Lebih baik kita memang diatur dengan demikian daripada diberi kebebasan, pasti rawan penyelewengan karena dengan diberikan aturan seperti ini saja sering terjadi penyelewengan apalagi semisal tidak ada aturannya. Bagi kami juga tidak merasa terkekang atau terintervensi dengan adanya regulasi itu, justru itu memudahkan kami dalam bekerja” (wawancara, Tio, 31 Oktober 2022).

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Gunawan selaku Sekretaris Desa Margasari yang menyampaikan:

“Lebih enak dengan adanya aturan ini, karena kerjanya semakin jelas kita juga tidak bingung dalam menjalankan tugas” (wawancara, Gunawan, 8 November 2022).

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa dari dua pemerintah tersebut lebih memilih diatur dengan regulasi yang *rigid* seperti itu dibanding dengan diberikan wewenang sesuai hak asal-usulnya sebagaimana dituangkan dalam UU Desa. Dalam hal ini pemerintah desa juga belum memiliki dan memahami secara sepenuhnya berkaitan dengan otonomi desa, semua penyelenggaraan masih berdasarkan perintah dari atasan. Walau diikat dengan regulasi sedemikian rupa pemerintah desa menganggap hal itu bukan sebagai intervensi atau suatu yang mengikat dirinya, tetapi justru menganggap dengan adanya regulasi semacam itu menjadi suatu normalitas yang terjadi dalam pemerintahan. Pemerintah desa belum sepenuhnya paham dalam menempatkan desa sebagai institusi terpisah dari supra desa dan masih menempatkan desa seperti tangan panjang dari pemerintah yang hanya menjalankan tugas yang sudah terprogram oleh supra desa. Selain itu, pemerintah sebagai instansi tertinggi yang mengatur secara keseluruhan belum bisa membuat suatu regulasi yang tidak merangkeng ataupun mengintervensi dalam kewenangan desa. Dikeluarkannya UU Desa adalah untuk menjadikan kemandirian desa, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan dana bantuan dan mengatur penggunaan dan pengelolaannya. Selain memiliki beban dalam mewujudkan keinginan masyarakat, pemerintah desa dibebani oleh tugas untuk melakukan pengelolaan dana bantuan sebagaimana regulasi mengaturnya,

padahal setiap desa memiliki karakteristik serta kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan.

Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun) masuk dalam kategori desa mandiri. Dalam penilaian IDM terdiri dari ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan ekologi atau lingkungan. Kategori desa mandiri yang disematkan pada dua desa tersebut kenyataannya tidak bisa menjadi rujukan sebagai suatu desa yang benar-benar mandiri karena dalam pembangunan desa semuanya masih tergantung dengan dana yang bersumber dari supra desa. Selain itu, sumber pendapatan asli desa masih rendah sehingga tidak mampu untuk menjadi anggaran dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan pada dua desa ini masih sama saja seperti penyelenggaraan pemerintah desa lain yang ada di Kabupaten Tegal, baik yang masuk dalam kategori desa berkembang atau desa maju. Perbedaan yang didapatkan dari kategori desa mandiri dibanding dengan desa yang lain adalah ketika transfer dana desa dari rekening pemerintah daerah ke rekening desa hanya dilakukan dalam jangka 2 termin saja, sedangkan desa yang tidak masuk dalam kategori desa mandiri dalam jangka 3 termin.

Desa mandiri yang disematkan pada dua desa ini seperti hanya formalitas dan hanya sebutan saja tetapi tidak memiliki efek positif pada desa dan masyarakatnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Iman Shopa selaku Kepala Desa Lebaksiu Lor yang mengatakan:

“Saya juga bingung kenapa menjadi desa mandiri penilaiannya dari mana, nyatanya desa ini masih biasa-biasa saja dan belum bisa dikatakan mandiri” (wawancara, Iman Shopa, 31 Oktober 2022).

Apa yang disampaikan di atas senada juga dengan yang dikatakan oleh Ibu Ati selaku Anggota BPD Desa Lebaksiu Lor yang menyampaikan :

“Saya baru tahu bahwa desa ini masuk dalam kategori desa mandiri, karena yang saya liat masih banyak kekurangan dan belum mandiri. Saya

juga kurang tau penilaiannya darimana sampai bisa dikatakan desa mandiri”  
(wawancara, Ati, 2 November 2022).

Di Desa Margasari juga bisa dikatakan sebagai formalitas saja penyematan sebagai desa mandiri karena Desa Margasari sendiri sangat rendah sumber pendapatan asli desa. Adanya PAD yang rendah tersebut bersumber dari tanah bengkok saja. Dari apa yang dilihat di lapangan segala sarana dan prasarana yang dimasukan menjadi penilaian desa mandiri, hampir secara keseluruhan diluar pengelolaan pemerintah desa. Seperti halnya pasar, pegadaian, bank, dan rumah sakit yang semua itu dalam pengelolaan dan wewenang eksternal pemerintah desa karena pemerintah desa tidak memiliki hak atau wewenang dalam mengelola fasilitas atau aset tersebut. Oleh karena itu, Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor belum bisa dikatakan sebagai desa mandiri yang otonom karena masih terdapat ketergantungan pada supra desa dan pengelolaan yang belum berdasar pada pra karsa masyarakat atau hak asal-usul secara sepenuhnya. Terlebih dalam praktik penyelenggaraan pemerintah desa menganggap apa yang terjadi adalah suatu normalitas sebagaimana orang bekerja.

Selanjutnya studi berkaitan dengan klientelisme sudah berlangsung lama dan dibagi dua gelombang antara tahun 1960 an dan 1970 an. Para ilmuwan politik memandang klientelisme sebagai suatu relasi khusus, misalnya Lemarchand dan Legg (1972) memandang klientelisme sebagai suatu hubungan yang terpersonalisasi antara para aktor (patron dan klien) atau serangkaian aktor, kekayaan, status atau pengaruh yang sangat timpang, yang berdasar loyalitas bersyarat dan melibatkan transaksi manfaat timbal balik. Definisi lain juga dijelaskan oleh Stokes (2007) yang megatakan klientelisme adalah penawaran barang-barang material sebagai dukungan dalam pemilu, dimana kriteria yang digunakan patron adalah, apakah anda akan mendukung saya?. Lebih lanjut Kitschelt & Wilkinson (2007) memberikan definisi yang serupa bahwa klientelisme sebagai pertukaran langsung dari seroang warga sebagai imbalan atas pembayaran langsung atau akses yang berkelanjutan pada

jabatan pegawai, barang-barang, dan jasa. Dari penjelasan di atas bisa ditarik benang merah bahwa klientelisme merupakan praktik pertukaran sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik (suara).

Pemerintah Desa Lebaksiu Lor sering mendapatkan bantuan pembangunan dari anggota DPRD bahkan sering ditawarkan apakah mau atau tidak jika mendapatkan bantuan pembangunan tersebut. Salah satu bantuan pembangunan tersebut adalah pengecoran jalan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tio selaku Sekretaris Desa yang sering menangani bantuan itu, beliau mengatakan

“Kalo bantuan dari anggota DPRD kita sering dapat bahkan kita ditawari. Dengan bantuan tersebut bisa membantu pembangunan yang ada di desa. Bantuan tersebut atau dana aspirasi seringnya untuk perbaikan jalan dan drainase” (wawancara, Tio, 31 Oktober 2022)

Bantuan yang diberikan oleh anggota DPRD tersebut tidak sampai pada praktik klientelisme, dimana penerima memberikan loyalitas kepada pemberi. Karena yang biasa menjadi penyambung dalam pemberian bantuan tersebut adalah orang ketiga sebagai pemborong, sehingga dari anggota DPRD yang memberikan bantuan tersebut tidak ada tujuan untuk membuat penerima memberikan suara atau loyalitas padanya. Berbeda dengan yang terjadi di Desa Margasari, desa ini tidak pernah menerima dana bantuan pembangunan oleh anggota DPRD yang ada di desanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Eko Riyanto yang menyampaikan:

“Selama saya menjadi kepala desa, belum pernah mendapatkan bantuan dari anggota DPRD, walaupun anggota DPRD tersebut adalah orang Desa Margasari sendiri. mungkin ini mengingat bahwa disini bukan pendukung beliau” (wawancara, Eko Riyanto, 7 November 2022)

Apa yang dijelaskan oleh Bapak Eko Riyanto sebagai kepala desa menunjukkan bahwa di Desa Margasari tidak terbangun praktik klientelisme yang berujung pada pemberian suara atau rasa loyal pada pemberi bantuan. Alasan penyebab tidak diberinya dana bantuan dari anggota DPRD tersebut

karena berbeda pandangan politik yang mengakibatkan tidak terjalinya komunikasi politik yang baik. Dari kedua desa di atas menunjukkan tidak terjadi praktik klientelisme yang menyebabkan kepala desa atau perangkatnya lebih memihak pada salah satu pihak. Tanpa menerima bantuan dari anggota DPRD, pemerintah desa bisa melakukan pembangunan menggunakan pendapatnya yang bersumber dari dana desa, sehingga pemberian bantuan seperti itu tidak bisa dijadikan pengikat pemerintah desa untuk lebih memihak pada salah satu pihak. Pemberian bantuan pembangunan tersebut lebih diarahkan untuk mendapat keuntungan antara pemborong dengan anggota DPRD tersebut, desa hanya sebagai objek dalam melakukan pembangunan tersebut.

Penjelasan di atas berlawanan dengan yang disampaikan Aspinall & Barendschot (2019) yang mengatakan para pejabat menarik dukungan diri dan dibalas dengan patronase elit-elit kecil di wilayah perdesaan dan kampung-kampung di wilayah perkotaan. Selain itu, dalam praktik pemberian bantuan tersebut tidak terlihat suatu jenis pertukaran politik yang khas dan lebih dari sekedar suatu hubungan. Tidak adanya relasi khusus yang terbangun antara aktor (patron dan klien) dalam pemberian bantuan pembangunan mengakibatkan tidak terjadinya klientelisme antara pejabat negara dengan elite pemerintah desa. Pembangunan yang dilakukan anggota DPRD tersebut di Desa Lebaksiu Lor hanya bersifat programatik saja dan masyarakat yang merasakannya secara langsung dari pembangunan tersebut. Berbeda dengan Desa Margasari yang tidak mendapatkan bantuan pembangunan karena memang antara kepala desa dengan anggota DPRD yang berada di desanya berbeda pandangan mengakibatkan bantuan tersebut diberikan ke daerah pemilihan lain selain Desa Margasari. Dari komunikasi politik yang kurang baik ini sehingga tidak bisa sampai terbentuk suatu relasi khusus antara aktor (patron dan klien) walau dalam satu wilayah yang sama.

Praktik penyelenggaraan pemerintah dari dua desa tersebut memiliki kesamaan pada respon terhadap diberlakukannya UU Desa. Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor belum mampu menjalankan pemerintahan berdasarkan otonominya. Dikarenakan berada pada satu wilayah kabupaten yang sama

maka keduanya diatur dalam aturan yang sama oleh pemerintah kabupaten. Sarana dan prasarana yang dianggap sebagai penunjang masuknya desa tersebut dalam kategori desa mandiri ternyata berada diluar pengelolaannya dan tidak merasakan secara langsung kebermanfaatannya bagi pemerintah desa. Selain itu, kedua desa tersebut tidak merasa dikerangkeng oleh sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh supra desa yang menjadikan posisinya seperti tangan panjang pemerintah yang hanya menjalankan tugas dan program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Selanjutnya dari dua desa tersebut tidak terjalin suatu relasi klientelisme politik dengan tokoh atau pejabat struktural di atasnya, perbedaannya hanya pada pemberian bantuan pembangunan dari anggota DPRD yang diperoleh oleh Desa Lebaksiu Lor sedangkan Desa Margasari tidak memperolehnya.

#### B. Otonomi Yang Dibatasi

UU Desa sudah berjalan kurang lebih selama 8 tahun, dinamika yang dialami oleh Pemerintah Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor pasca diadopsinya UU Desa bisa dilihat dalam 3 fase. Dalam fase pertama dilihat pada kurun waktu 2015-2017, pemerintah desa dalam fase ini masih beradaptasi dengan pengaturan baru tersebut. perubahan paling mencolok dari adanya UU Desa ini adalah pemberian dana desa dari pemerintah kepada desa. Sebelum adanya UU Desa, segala bentuk pembangunan desa masih bersumber dari bantuan atau swadaya masyarakat desa sendiri. pemerintah desa masih mencoba beradaptasi dengan aturan ini dan mencari pola keseimbangan untuk bisa menjalankan regulasi baru ini sebagaimana yang dalam ketentuan yang berlaku. Seperti yang diketahui adanya UU Desa ini adalah ingin mengurangi praktik distribusi anggaran negara melalui diskresi, yaitu penggunaan anggaran negara oleh kekuasaan dengan kondisi tertentu dan pada orde baru seringkali mempraktikan diskresi tersebut. UU Desa ini mengganti sistem diskresi dengan meritokrasi, yaitu anggaran negara dibagi dan dipukul sama rata dengan aturan. Dari perubahan yang seperti inilah pemerintah desa berupaya untuk menyesuaikannya.

Fase kedua bisa dilihat dalam kurun waktu 2018-2019, pada fase ini desa sudah bisa menjalankan sesuai ketentuan. Belajar dari tahun sebelumnya, desa mengadakan Musrenbangdes untuk mengambil keputusan sesuai dengan regulasi baru yang mengatur. Desa sudah menjadi paham untuk mengelola anggaran dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga usulan-usulan masyarakat bisa ditampung melalui Musrenbangdes tersebut. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa sangat terlihat dominan dalam anggaran belanja desa, mengingat masyarakat secara umum lebih berat mengajukan usulnya berkaitan dengan infrastruktur. Dalam fase ini pemerintah desa sudah memahami betul tentang penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fase ketiga adalah dalam kurun waktu 2020-2022, pada fase ini desa harus menyesuaikan kembali karena pembangunan berkelanjutan dari tahun sebelumnya harus terhenti dan *merecofusing* anggaran desa untuk penanganan Covid-19. Pemerintah desa sejatinya sudah merancang dan merencanakan pembangunan 2020 namun harus dirubah mengingat pandemi Covid-19 melanda dunia dan anggaran negara difokuskan untuk melakukan penanganan Covid-19. Dalam fase ini pengelolaan anggaran benar-benar dikendalikan oleh pemerintah pusat dan desa hanya memiliki kewenangan 32% dalam pengelolaan dana desa, selebihnya untuk penanganan Covid-19. Segala pembangunan dan perencanaan yang sudah matang harus terhenti karena pemberlakuan aturan penanganan Covid-19 tersebut. Pandemi mulai mereda dan menurun pada akhir tahun 2021, tetapi penggunaan dana desa ditahun selanjutnya masih diatur oleh negara dalam pengelolaanya untuk membangkitkan ekonomi negara setelah melemah karena pandemi. Desa disini belum memiliki wewenang penuh kembali dalam pengelolaan dana desa karena semua anggaran negara difokuskan dalam upaya memulihkan dan membangkitkan ekonomi pasca pandemi.

Desa dalam regulasi terbarunya diposisikan sebagai institusi otonom yang diakui hak asal-usul dan kewenangannya. Berlakunya UU Desa ingin

mengembalikan desa seperti sebelum tahun 1979 dimana desa menjadi daerah-daerah kecil di Indonesia dengan keunikan dan keragamanya serta memiliki lembaga-lembaga tersendiri dalam mengatur kehidupannya. Hal ini seperti yang pernah dilakukan Hans Antlov seorang ilmuwan politik dari Swedia yang pernah melakukan penelitian di Jawa Barat pada tahun 1980-1990 an, ia menemukan sebuah birokrasi desa yang sangat rumit dan berjibun dengan perkumpulan institusi-institusinya, kemudian dia mencatat ada 178 posisi jabatan yang penting di 18 perkumpulan desa tersebut seiring dengan 50 orang yang memegang posisi utama (Antlov, 1995). Penelitian tersebut menunjukkan keanekaragaman yang dimiliki oleh desa yang ada di Indonesia dan bisa menjadi dasar bahwa pengaturan berkaitan dengan desa tidak bisa disamakan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan otonomi desa di Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor, kewenangan skala lokal yang dijalankan adalah berdasar regulasi yang diatur oleh supra desa. Setiap pengambilan keputusan memang selalu melibatkan masyarakat melalui unsur-unsur yang mewakili, tapi keputusan yang diambil secara bersama dibatasi oleh aturan-aturan sehingga ada batasan dalam setiap memutuskan sesuatu. Terlebih dalam pengelolaan dana desa, dari dua desa tersebut melakukan musyawarah desa untuk meminta pendapat masyarakat tentang pembangunan yang harus dilakukan di desa, ketika semua pendapat sudah masuk dan dicatat dalam forum tersebut, pemerintah desa tidak bisa menyanggupi apa yang menjadi kebutuhan dari setiap wilaah yang ada di desanya dikarenakan ada aturan yang membatasi penggunaan dana desa tersebut sehingga pemerintah desa menggunakan skala prioritas dalam membangun desanya.

Penjelasan di atas serupa dengan apa yang diterangkan oleh Antlov (1995) bahwa negara serba memainkan peran serba hadir dalam kehidupan warganya melalui jabatan, institusi, program dan negara Indonesia menurutnya selalu hadir disetiap kehidupan rakyatnya kemudian ia memberitahu tentang apa itu kebijakan luar negeri, varietas padi apa yang harus ditanam, dan kapan saat

tepat melahirkan anak pertama. Secara singkatnya bagaimana harus hidup sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, negara juga masuk dan menyusup kepada elit-elit desa ke dalam struktur formal ataupun informalnya guna mempengaruhi dan mengatur serta meraih dukungan (Aspinal & Ward Barendschot, 2019).

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai studi dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

*Pertama*, Pemerintah mengeluarkan UU Desa dengan memberikan asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang memberikan pengertian dan pengakuan kepada hak asal-usul dan kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri serta mengharapkan terciptanya kemandirian pada desa. Selain itu, desa ingin dikembalikan jati dirinya melalui UU Desa supaya nilai-nilai adat dan tradisi bisa dikembalikan seperti dahulu sebelum negara masuk dan mengintervensi penyelenggaraan pemerintah desa. Walaupun dikeluarkannya UU Desa tersebut memberikan posisi yang jelas pada desa sebagai pemerintah yang otonom tetapi peraturan di bawahnya masih merangking desa dan menjadikan desa kembali sebagai tangan panjang pemerintahan. Pemerintah mengharapkan kemandirian pada desa supaya tidak terlalu tergantung kepada pemerintah, tetapi dengan diberikannya alokasi dana desa, dana desa dan dana bantuan lainnya membuat desa semakin ketergantungan dalam pembangunan karena sumber anggaran yang dibuat untuk pembangunan dari bantuan tersebut. Dana desa dan ADD yang diharapkan bisa memantik kemandirian, kenyataannya hanya sebagai pembangunan infrastruktur yang tidak berimplikasi secara langsung pada pembentukan kemandirian tersebut.

*Kedua*, Kapasitas desa dalam mengimplementasikan UU Desa juga masih sangat kurang, hal ini terlihat bagaimana desa menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan regulasi dan tidak ada inisiasi dari pemerintah desa itu sendiri. Dalam merespon pembangunan kemandirian desa, pemerintah desa tidak mampu mengelola dan mengalokasikan dana bantuan untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut. Kinerja dari pemerintah desa masih sama dengan pengaturan sebelumnya yaitu menjalankan aturan dan program dari supra desa. Bumdes merupakan penunjang untuk kemandirian desa tetapi kedua desa yaitu Desa Margasari dan Desa Lebaksiu Lor tidak memiliki

Bumdes yang cukup efektif dalam memberikan pendapatan asli desa. Selain itu, desa hanya mengandalkan PAD pengelolaan tanah bengkok sebagai penghasilan asli desa. Dengan adanya ADD dan dana desa menjadi sumber dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga tidak susah payah dalam membangun jejaring dengan pejabat daerah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan dana bantuan. Diperolehnya dana bantuan pembangunan juga karena tawaran yang tidak sampai pada terbangunnya relasi khusus atau klintelisme.

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan otonomi desa pasca UU Desa masih sangat semu dan perlu internalisasi dan evaluasi lebih jauh lagi. Pemerintah mengakui desa sebagai institusi yang otonom tapi masih diatur dengan regulasi yang sangat mengikat membuat pemaknaan akan otonomi desa menjadi kabur. Desa masih menjadi objek pembangunan dan tangan panjang pemerintah sebagaimana dipraktikan oleh negara semenjak Orde Baru sampai sekarang. Disisi lain dengan melihat sikap pemerintah desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah hanya berdasarkan pada pelaksanaan aturan dan perintah supra desa, maka bisa dikatakan bahwa kapasitas desa masih rendah (*low capacity*) dalam menjalankan otonomi desa.

## B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang bisa peneliti sampaikan sebagai dasar pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya memberikan edukasi pada pemerintah desa tentang otonomi desa dan kemandirian desa untuk melepaskan ketergantungan desa pada pemerintah sehingga desa bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran pada warganya berdasar nilai-nilai lokal yang dianut.
2. Pemerintah harus bisa menempatkan desa sebagai intitusi yang otonom dan tidak hanya dituangkan dalam UU Desa saja tetapi pengimplementasian dan aturan turunanya juga menempatkan desa

sebagai institusi otonom dan tidak terlalu banyak mendikte desa sebagai tangan panjang pemerintah.

3. Perlunya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan otonomi desa karena masyarakat bisa secara langsung memberikan saran dan masukan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Bagaimanapun partisipasi masyarakat dalam otonomi desa sebagai aspek penting supaya demokratisasi desa bisa terlaksana dan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pentingnya pemerintah daerah mendukung dan mendorong pelaksanaan otonomi desa di desa yang berada di wilayahnya tetapi tidak mengintervensi kebijakan desa untuk kepentingan dirinya yang merusak tatanan dan nilai dari desa itu sendiri. Memaksimalkan peran pemerintah daerah sebagai pengayom dan pelindung dari desa yang berada di wilayahnya, supaya desa bisa menjalankan otonominya secara maksimal tanpa ada intervensi dari pihak luar. Kemudian ikut serta dalam menjaga nilai-nilai lokal desa yang berlaku dari modernisasi yang merusak nilai lokal melalui pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., Ade Rahayu, & Nurdina. (2020). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa. *Journal Pegguruang*.
- Al-Arif, M. Y. (2018). Mengkaji Kontruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . *Jurnal Arena Hukum*, 119-138.
- Alaslan, A. (2021). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. *Jurnal Adbis Power*, 97-111.
- Andhika, L. R. (2019). Bahaya patronase dan klientelisme dalam pemilihan kepala desa serentak. *Kajian*, 205-220.
- Antlov, H. (1995). *Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural Leadership and the New Order in Java*. Curzon: Richmond.
- April, M., Muammar Alkadafi, & Rodi Wahyudi. (2021). Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa. *Jurnal El-Riyasah*, 77-91.
- Ariadi. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 135-147.
- Aspinal, E., & Ward Barendschot. (2019). *Demokrasi For Sale : Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis Dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dethan. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 15-19.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fanani, A. F. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 95-106.
- Fanani, A. F., Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, & Suprpto. (2019). Analisis undang-undang Desa. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 1-14.
- Febriana, I. (2012). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan di Desa Banjarpasar Kecamatan Bulus Pesantren Kebumen . *Unnes Civic Education Journal*, 2.
- Fitrah, N. (2019). Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2.
- Halim, A. (2018). *Politik Lokal : Aktor, Poble, Konflk Dalam Arus Demokrasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Hariyanto. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Musrenbangdes di desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. *Syntax Literate . Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7719-7735.
- Harris, Y. (2021). Peran Kepemimpinan “Terpuk Siwaluh Telu Sada Kundulen” dalam Pengambilan Keputusan di Desa Sukajulu. *In Prosiding Seminar STIAMI*, 144-156.

- Hasbullah. (2019). REPOSISI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Evaluasi Kebijakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal YUSTITIA*, 18.
- Husken, F. (1998). *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman : Sejarah Diferensiasi Sosial Di Jawa 1830-1980* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Dsa Dalam Proses Globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 119-138.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance* . London: Sage Publications London.
- Kosasih, A. (2018). Format Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Al Imrah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 1.
- Marsh, D., & Gerry Stoker. (2011). *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Mayntz, R. (1997). *Soziale Dynamik und Politische Steuerung*. New York: Campus.
- Mingharyoso, M. S. (2018). KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PASCA REFORMASI (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA).
- Onsardi, Dahlia Wati, & Rina Anjani. (2019). Tata Kelola Adminitrasi Keuangan, Dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 169-176.

- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *USM Law Review*, 210-229.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 210-229.
- Peters, G. (2019). *Institutional Theory In Political Science: The New Institutionalism*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 168-184.
- Rozikin, M. (2019). Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi DI Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang) . *Jurnal Ketahanan Nasional* , 204-225.
- Saragi, T. P. (2004). *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif pemberdayaan Desa*. Jakarta: IRE Press.
- Sari, P. A., & Saif Askari. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Journal Of Constitutional Law*, 95-106.
- Skocpol, T. (2002). *Historical Institutionalism In Contemporary Political Science*. Cambridge: Havard University.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & B* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suharto, D. G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta perspektif UU No. 6/2014* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sumarsih, E. J., & Yulianto Bambang. (2020). Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Kerangka Otonomi Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Syafrudin, A. (1985). *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Jakarta: Bina Cipta.
- Tambuwun, F. V., Harianto Sabijono, & Stanly W Alexander. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 04.
- Tryatmoko, M. W. (2016). Pemekaran Daerah Dan Persoalan Governability Lokal Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 13.
- UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU*. (n.d.).
- Widayati. (2006). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa . *Jurnal Ilmiah Visi* , 57-63.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat, Dan Utuh* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yonadap Ajamsaru, Ari J Rorong, & Verry Y Londa. (2016). Pengaruh Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 41.

### **Daftar wawancara**

Wawancara, Ati, 2 November 2022

Wawancara, Eko Riyanto, 7 November 2022

Wawancara, Gunawan, 8 November 2022

Wawancara, Iman Shopa, 31 Oktober 2022

Wawancara, Makhpuron, 8 November 2022

Wawancara, Nur, 2 November 2022

Wawancara, Rusdianah, 8 November 2022

Wawancara, Rusti, 8 November 2022

Wawancara, Tio, 31 Oktober 2022

## LAMPIRAN

### FOTO-FOTO KEGIATAN



Foto bersama setelah wawancara dengan Kades Margasari Bapak Eko Riyanto, 7 November 2022



Foto bersama setelah wawancara dengan Sekdes Margasari Bapak Gunawan, 8 November 2022



Foto bersama setelah wawancara dengan Anggota BPD Margasari Ibu Rusdianah, 8 November 2022



Foto bersama setelah wawancara dengan Anggota BPD Margasari Ibu Rusti, 8 November 2022



Foto bersama setelah wawancara dengan Ketua BPD Margasari Bapak Makhpuron, 8 November 2022



Foto bersama setelah wawancara dengan Kades Lebaksiu Lor Bapak Iman Shopa, 31 Oktober 2022



Foto bersama setelah wawancara dengan Sekdes Lebaksiu Lor Bapak Tio, 31 Oktober 2022



Foto bersama setelah wawancara dengan Anggota BPD Lebaksiu Lor Ibu Nur, 2 November 2022



Foto bersama setelah wawancara dengan Anggota BPD Lebaksiu Lor Ibu Ati, 2  
November 2022

**Tabel 4. 2 Peraturan Turunan UU Desa**

No	Jenis	Peraturan	Substansi
1	Perturan Pemerintah (PP)	PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa	Teknis pelaksanaan UU Desa
2		PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN	Sumber Dana Desa
3		PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014	Sumber Dana Desa
		PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014	Teknis pelaksanaan UU Desa
5		PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2014	Sumber Dana Desa
6		PP No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 43 Tahun 2014	Teknis pelaksanaan UU Desa
7	Peraturan Presiden (Perpres)	Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN	Recofusing Dana Desa
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)	Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Teknis Peraturan Desa	Teknis Perdes
9		Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Pilkades
10		Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
11		Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan	Pedoman Pembangunan Desa

		Desa	
12		Permendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Evaluasi Perkembangan Desa
13		Permendagri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kades	Pengangkatan Dan Pemberhentian Kades
14		Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perades	Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
15		Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa	Susunan Orgnisasi dan Tata Kerja
16		Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa	Pengelolaan Aset Desa
17		Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa	Kewenangan Desa
18		Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa	Batas Desa
19		Permendagri No. 46/2016 Tentang Laporan Kepala Desa	LAKIP
20		Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa	Penataan Desa
21		Permendagri No. 2 Tahun 2017 Tentang SPM Desa	SPM Desa
22		Permendagri No. 42/ Tahun 2017 Tentang Satlinmas	Satlinmas
23		Permendagri No. 65 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri No. 112 Tahun 2015	Pilkades

24		Permendagri No. 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015	Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
25		Permendagri No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa	Kerjasama Desa
26		Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
27		Permendagri No. 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa
28	Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes)	Permendes No. 1 Tahun 2015 Tentang Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Hak asal-usul dan kewenangan
29		Permendes No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Musyawarah Desa	Musdes
30		Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa	Penamping Des
31		Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang BUMDesa	BumDes
32		Permendes No. 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Dana Desa 2015	Prioritas Dana Desa 2015
33		Permendes No. 7 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa	Pmberdayaan Desa
34		Permendes No. 21 Tahun 2015	Prioritas Dana Desa 2016

		Tentang Prioritas Dana Desa 2016	
35		Permendes No. 2 Tahun 2016 Tentang IDM	Indeks Desa Membangun
36		Permendes No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan
37		Permendes No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permendes No. 21 Tahun 2015	Prioritas Dana Desa 2016
38		Permendes No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat	Pelatihan Masyarakat
39		Permendes No. 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desa	Pengelolaan data dan Informasi Des
40		Permendes No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Dana Desa 2017	Prioritas Dana Desa 2017
41		Permendes No. 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Permendes No. 22 Tahun 2016	Prioritas Dana Desa 2017
42		Permendes No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Dana Desa 2018	Prioritas Dana Desa 2018
43		Permendes No. 23 Tahun 2017 Tentang TTG Desa	Teknologi Tepat Guna
44		Permendes No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Dana Desa 2019	Prioritas Dana Desa 2019
45		Permendes No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana Desa 2020	Prioritas Dana Desa 2020
46		Permendes No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa	Musdes
47	Peraturan	Permenkeu No.93/PMK.07/2015	Pengalokasian, Penyaluran,

	Menteri Keuangan (Permenkeu)	Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa	Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
48		Permenkeu No.247/PMK.07/2015 Tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa	Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
49		Permenkeu No.48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
50		Permenkeu No.49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa	Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
		Permenkeu No.125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016	Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016
51		Permenkeu No.50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
52		Permenkeu No.225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu No.50/PMK.07/2017	Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

		Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	
53		Permenkeu No.226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018	Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
54		Permenkeu No.193/PMK.07/2018 Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa
55		Permenkeu No.61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi	Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana desa Untuk Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi
56		Permenkeu No.205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa
57	Surat Keputusan Bersama	SKB 3 Menteri Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa	Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa
58		SKB 4 Menteri Tahun 2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Desa	Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Desa
59	Peraturan Kepala LKKP (Perka LKP)	Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

60		Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perka LKPP No. 13 Tahun 2015	Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
61		Perka LKPP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
62	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal (Perda)	Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Urusan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
63		Perda No. 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Urusan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
67	Peraturan Bupati Kabupaten Tegal (Perbub)	Perbub No. 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa	Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa
68		Perbub No. 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbub No. 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa	Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa
69		Perbub No. 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa	Perangkat Desa
70		Perbub No. 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa	Susunan Organisasi & Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa
71		Perbub No.76 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Kepala	Pakaian Dinas Kepala Desa & Perangkat Desa

		Desa & Perangkat Desa Serta Hari & Jam Dinas Pemerintah Desa	
72		Perbub No. 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa	Pengelolaan Aset Desa

Sumber dari data yang diolah

## **CURICULUM VITAE**



Nama : Rifki Ali Aziz  
TTL : Tegal, 13 Mei 2001  
Alamat : Jl. Anggrek I Rt.02, Rw.01, Desa  
Karangdawa, Kec. Margasari, Kab.  
Tegal  
NIM : 1906016052  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
IPK : 3.81  
Agama : Islam  
E-mail : [rifkialiaziz13@gmail.com](mailto:rifkialiaziz13@gmail.com)  
HP : 085600231051

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. MI Asy-syafi'iyah 01 Karangdawa
2. MTs Asy-syafi'iyah Karangdawa
3. SMA N 1 Balapulang
4. S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

### **RIWAYAT ORGANISASI**

1. Biro Wacana PMII Rayon Fisip 2021-2022
2. Ketua SEMA FISIP 2022
3. Departemen Kaderisasi PAC IPNU Margasari 2020-2022
4. Sekretaris II PC IPNU Kab. Tegal 2020-Sekarang
5. Tim Instruktur PW IPNU Jawa Tengah